



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

---

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) TAHUN 2023

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

###### 1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengelompokan transaksi keuangan dan penyiapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai Entitas Pelaporan melakukan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil konsolidasi atas Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dalam periode tertentu, sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

##### a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### 1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, dan Pembiayaan

dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK juga penyajian informasi yang diharuskan atau dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian kewajaran laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- l. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- m. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- q. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- z. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- bb. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- cc. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- dd. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- ee. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- ff. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- gg. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- hh. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- jj. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), Sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- kk. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- ll. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- mm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- oo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2083);
- pp. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- qq. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- rr. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 213);



- ss. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- tt. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- uu. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 765);
- vv. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);
- ww. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
- xx. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 10);
- yy. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 10);
- zz. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 16);
- aaa. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 6);
- bbb. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

- ccc. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – Nomor 4);
- ddd. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
- eee. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 7);
- fff. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – Nomor 4);
- ggg. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 56);
- hhh. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 15);
- iii. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 16);
- jjj. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 10);
- kkk. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 22 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 96);
- lll. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 11).
- mmm. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 86 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 87)

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4 Kebijakan Keuangan terhadap inflasi

#### **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

#### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

#### **BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Operasional
- 5.5. Laporan Arus Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

#### **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **BAB VII PENUTUP**

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

**2.1.1. Potensi Unggulan Daerah**

Kabupaten Sukabumi memiliki sumber daya alam yang berlimpah dengan luas wilayah dan kondisi topografi yang cukup bervariasi sehingga memiliki potensi unggulan daerah meliputi:

**1. Pertanian**

Potensi pertanian Kabupaten Sukabumi sebagian besar pada komoditas tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Produksi padi Tahun 2023 sebanyak 647.302 ton mengalami penurunan dibanding Tahun 2022 sebesar 727.159 ton. Daerah penyumbang produksi padi sawah terbesar yang terdapat di wilayah selatan meliputi Kecamatan Ciemas.

Potensi tanaman palawija tersebar di Kecamatan Jampangtengah, Warungkiara, Sukaraja, Lengkong dan Purabaya. Pada Tahun 2023 produksi ubi kayu sebanyak 122.020 ton mengalami penurunan dibanding Tahun 2022 sebanyak 199.417 ton. Potensi tanaman palawija lainnya yaitu jagung, tersebar pada beberapa kecamatan seperti Jampangtengah, Purabaya, dan Lengkong. Tahun 2023 produksi jagung sebanyak 40.824 ton, menurun dibandingkan Tahun 2022. Produksi kedelai mengalami kenaikan, Tahun 2023 sebanyak 11.228 ton dibanding pada Tahun 2022 sebanyak 5.632 ton. Adapun penanaman kedelai yang terluas di kecamatan Lengkong, Jampangtengah, dan Ciambar. Produksi tanaman pangan Tahun 2021-2023 dapat disajikan dibawah ini:

**Tabel 2.1 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2021 – 2023**

No.	Komoditas	Satuan	Produksi		
			2021	2022	2023
1	Padi	Ton	758.114	727.159	647.302
2	Jagung	Ton	109.542	43.804	40.842
3	Ubi Kayu	Ton	172.721	199.417	122.020
4	Kedelai	Ton	4.588	5.632	11.228
5	Cabe	Ton	13.811	106.867	76.794
6	Tomat	Ton	16.193	193.948	201.724
7	Bawang Merah	Ton	1.086	3.329	5.231

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Komoditas lainnya yang juga merupakan produk unggulan adalah hortikultura seperti bunga, daun potong, sayuran, buah-buahan, dan biofarmaka. Sentra produksi bunga dan daun potong tersebar di Kecamatan Sukaraja, Sukabumi, dan Cidahu. Produksi bunga pada Tahun 2023 sebesar 147.450.000 tangkai mengalami peningkatan dibanding Tahun 2022 sebanyak 18.612.900 tangkai. Komoditi utama tanaman hias didominasi oleh bunga potong krisan.

Kawasan produksi tanaman sayuran tersebar di Kecamatan Sukalarang, Sukaraja, Sukabumi, Kadudampit, Caringin, dan Cidahu. Tanaman sayuran yang menjadi potensi baru saat ini adalah tanaman petai. Sentra petai tersebar di

Kecamatan Gegerbitung, Kadudampit, dan Caringin. Produksi petai Tahun 2023 sebanyak 183.241 tangkai.

Buah-buahan yang menjadi potensi di Kabupaten Sukabumi diantaranya rambutan, pepaya, mangga, pisang, dan manggis. Produksi pisang Tahun 2023 sebanyak 3.006.126 kuintal, dan produksi pisang Tahun 2022 sebanyak 1.591.522 kuintal. Tanaman biofarmaka yang dominan di Kabupaten Sukabumi yaitu kapulaga dengan produksi Tahun 2023 sebanyak 5.536.645 kg.

## 2. Perkebunan

Sektor perkebunan sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sukabumi. Pengelolaan perkebunan meliputi perkebunan negara seluas 11.256,4 ha, perkebunan besar swasta seluas 474.289 ha dan perkebunan rakyat seluas 37.623 ha. Komoditas utama perkebunan yang sedang dikembangkan saat ini adalah teh, karet, dan kelapa sawit. Data produksi masing-masing komoditas dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2 Potensi Perkebunan Besar Negara Tahun 2021-2023**

No.	Komoditas	2021		2022		2023	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Teh	1.279,66	5.004,17	3.025,60	2.889,44	18,195	26,226
2	Karet	3.577,01	10.375,23	2.355,65	1.531,17	12,119	10,609
3	Kelapa Sawit	2.365,56	55.609,00	9.892,00	84.936,60	11,255	139,839

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Sedangkan Komoditas yang dikembangkan pada perkebunan besar swasta adalah teh, karet, cengkeh, kakao, kelapa, kopi, dan sereh wangi. Potensi produksi perkebunan besar swasta Tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Potensi Perkebunan Besar Swasta Tahun 2021-2023**

No.	Komoditas	2021		2022		2023	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Teh	4.244,86	4.018,83	431.758,40	409.827,83	3.211.335	3.050.77
2	Karet	4.321,34	3.333,80	7.967,17	3.413,80	5.418.738	3.413.80
3	Kopi	187,41	5,49	56,21	16,863	56,21	16.863
4	Kelapa	492,97	3.635,28	32.966,05	37.762,73	3002.209	37.762.73

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Potensi perkebunan yang dikelola masyarakat di Kabupaten Sukabumi mencapai 37.623 ha. Ada 5 komoditas utama yang dibudidayakan, yaitu teh, karet, kelapa, cengkeh, dan pala. Komoditas lainnya yang dibudidayakan adalah aren, lada, vanili, kakao, dan kopi. Produksi setiap komoditas pada perkebunan rakyat sampai Tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Potensi Perkebunan Rakyat Tahun 2021-2023**

No.	Komoditas	2021		2022		2023	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Kelapa Dalam	4.261,50	2.101,14	4.261,50	2.082,02	13.025,70	65.214,75
2	Karet	3.472,04	1.450,38	3.476,10	1.531,17	3.472,05	1.650,18
3	Teh	8.329,40	2.910,45	8.329,80	2.899,44	8.329,43	2.902,82

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

### 3. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu sektor yang juga sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sukabumi. Dukungan wilayah daratan yang cukup luas sangat cocok untuk pengembangan ternak, utamanya ternak unggas, dan ruminansia. Ternak unggas dan ruminansia sapi perah tersebar di wilayah utara Kabupaten Sukabumi, sedangkan sapi potong, dan kerbau tersebar di selatan Kabupaten Sukabumi. Populasi ternak sebagian besar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penurunan populasi ternak terjadi pada sapi potong, sapi perah, kerbau, domba, dan ayam breeder. Perkembangan populasi ternak dari Tahun 2021-2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Data Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2023**

No.	Ternak	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Sapi Potong	20.927	18 774	26.219
2	Sapi Perah	2.993	2 075	2.054
3	Kerbau	8.485	7 118	6.388
4	Kambing	87.616	91 992	92.913
5	Domba	472.939	301 122	304.133
6	Kuda	202	158	158
7	Kelinci	14.562	10.750	10.859
8	Ayam Buras	1.297.900	1 676 470	46.012.623
9	Ayam Petelur	2.453.000	5 013 945	4.913.966
10	Ayam Pedaging	12.145.000	48 434 340	46.012.623
11	Ayam Breeder	3.876.000	-	-
12	Itik & Manila	185.969	79.791	81.387
13	Puyuh	197.400	181 233	181.233

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi

Sedangkan untuk perkembangan produksi peternakan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6 Data Perkembangan Produksi Ternak Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2023**

No.	Komoditas	Produksi (kg)					
		Daging		Telur		Susu	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Sapi Potong	1.987.467	1.995.780	-	-	-	-
2	Sapi Perah	-	-	-	-	7.066.701	7.224.000
3	Kerbau	95 036	80.635	-	-	-	-
4	Kambing	321.599	366.449	-	-	-	-
5	Domba	1 862 776	1.589.591	-	-	-	-
6	Ayam Buras	1.630.518	1.189.138	3.348.216	4.080.844	-	-
7	Ayam Petelur	1 784 230	1.862.824	36.168.762	35.445.282	-	-
8	Ayam Pedaging	49.228.663	49.210.500	-	-	-	-
9	Ayam Breeder	-	-	-	-	-	-
10	Itik	18.183	18.365	165.171	159.898	-	-
11	Manila	14.698	14.846	113.014	111.191	-	-
12	Puyuh	16.963	17.609	114.986	149.425	-	-

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi

### 4. Pertambangan

Kabupaten Sukabumi termasuk salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi bahan tambang yang cukup beragam yang meliputi bahan galian mineral logam, mineral bukan logam, batuan, hingga batubara. Bahan galian logam dengan potensi yang cukup baik antara lain emas, timbal, pasir besi, biji besi,

dan mangan. Sedangkan bahan galian nonlogam dan batuan yang sangat potensial diantaranya zeolit, bentonit, pasir kuarsa, felspar, marmer, tras, batugamping, tanah liat, andesit, pasir sungai dan lain-lain. Melalui beberapa upaya penelitian yang dilakukan telah teridentifikasi beberapa jenis bahan tambang nonlogam dan batuan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sukabumi yaitu zeolit, lempung (tanah liat), bentonit, pasir kuarsa, batu gamping, marmer, batu gunung/andesit, batu apung, perlit, tras, sirtu, pasir, pasir sungai, dan lain-lain. Sebagian besar bahan tambang tersebut telah terdata baik kuantitas maupun kualitasnya. Meskipun demikian pemanfaatannya hingga kini masih terbatas sebagai bahan konstruksi atau dijual ke daerah lain sebagai bahan baku industri. Penyebaran sumber daya bahan galian konstruksi dan industri di wilayah Kabupaten Sukabumi sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 2.7 Penyebaran Sumber Daya Bahan Galian Konstruksi dan Industri**

No.	Kecamatan	Jenis Bahan Galian
1	Sukabumi	Batu gunung, sirtu
2	Sukaraja	Zeolit
3	Cireunghas	Zeolit, batu gunung, pasir
4	Gunungguruh	Lempung, marmer, kaolin, ball clay & bondclay, mangan
5	Cisaat	Batu gamping, pasir kuarsa, lempung, batu gunung, batubara muda
6	Cibadak	Batu gamping, pasir kuarsa, lempung, marmer, batubara muda
7	Cikembar	Batu gamping, lempung, zeolit, pasir, sirtu, felspar
8	Warungkiara	Batu gamping, pasir kuarsa, zeolit, pasir, sirtu, felspar
9	Palabuhanratu	Batu gamping, pasir kuarsa, pasir, sirtu, batu gunung, rijang, pasir besi
10	Cisolok	Batu gamping, pasir kuarsa, lempung, zeolit, bentonit, marmer, batu gunung, perlit/obsidian, felspar, dasit hijau, batubara muda
11	Parungkuda	Tras, sirtu
12	Cicurug	Tras, sirtu, batu gunung, batu apung
13	Parakansalak	Batu gunung
14	Kalapanunggal	Sirtu, marmer, perlit/obsidian
15	Cikidang	Batu gamping, zeolit, pasir, batu gunung, felspar, kristal kuarsa
16	Ciemas	Pasir kuarsa, batu gunung, batu apung, serpentin, diabas, gabro, mangan
17	Ciracap	Batu gamping, pasir kuarsa, pasir, sirtu, batu gunung, batu apung, batu papan, pasir besi
18	Surade	Lempung, pasir, dammar, batu papan, pasir besi, timbale
19	Jampangkulon	Tras, batu gunung, batu papan
20	Lengkong	Lempung, bentonit, pasir, batu gunung, kaolin, dammar
21	Jampangtengah	Batu gamping, fosfat, bentonit, pasir, kalsedon/agate, rijang, jasper, batubara muda
22	Nyalindung	Batu gamping, lempung, fosfat, pasir
23	Kalibunder	Batu gamping, batu papan
24	Cibitung	Batu gamping
25	Cicantayan	Pasir kuarsa
26	Cidolog	Lempung
27	Sagaranten	Lempung, bentonit, pasir, kristal kuarsa, timbale
28	Bantargadung	Zeolit, batu gunung, bentonit
29	Cidahu	Tras
30	Gegerbitung	Pasir, batu gunung, tras
31	Sukalarang	Sirtu
32	Kabandungan	Batu gunung
33	Pabuaran	Batu gunung
34	Caringin	Toseki
35	Tegalbuleud	Pasir besi

Sumber: LPPM Universitas Padjadjaran Bandung

Ada 3 jenis potensi bahan galian mineral logam di Kabupaten Sukabumi yang hingga saat ini belum diusahakan secara optimum dimana sebagian besar masih dalam tahap eksplorasi, antara lain pasir besi, timbal dan emas.

- a. Pasir besi, terdapat di sepanjang pantai 40-60 km di antaranya di Kecamatan Palabuhanratu (Muara Sungai Cimandiri dan Sungai Cidadap), Cibitung,

Jampangkulon, Ciracap (Desa Gunungbatu, Desa Cikangkung, Desa Caringinunggal), dan Tegalbuleud (muara Sungai Cibuni – Sungai Cikaso). Lebar endapan ke arah daratan sekitar 150-600 meter. Penggunaan pasir besi terutama untuk keperluan industri logam (metalurgi) yang menghasilkan besi baja.

- b. Timbal, secara ekonomis biasanya ditemukan dalam mineral galena dengan komposisi kimia PbS. Penyebaran galena di Kabupaten Sukabumi antara lain di Kecamatan Ciemas dan Sagaranten, dengan jumlah cadangan secara pasti perlu dilakukan penelitian lebih rinci.
- c. Emas, lokasi berpotensi endapan emas antara lain terdapat di Kecamatan Ciemas (Desa Mekarjaya), Kecamatan Simpenan (Blok Ciawitali, Cinangka, dan Pasawahan), Kecamatan Waluran (Blok Bojongpari), Kecamatan Cisolok (Blok Citalaga, Desa Sirnaresmi).

## 5. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Sukabumi berbatasan langsung di sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, dengan panjang garis pantai adalah  $\pm$  117 km yang memanjang dari wilayah Kecamatan Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung, dan Tegalbuleud. Posisi tersebut menyebabkan tingginya potensi sumber daya pesisir, perikanan dan kelautan. Adapun jenis potensi sumber daya pesisir dan kelautan yang ada antara lain ikan laut, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, penyu, bahan tambang dan mineral. Sejauh ini, pemanfaatan pesisir dan kelautan di wilayah Kabupaten Sukabumi selain dimanfaatkan untuk pariwisata pantai, juga sebagai daerah penangkapan ikan.

Selain potensi perikanan laut, perikanan darat juga sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Sukabumi. Pengembangan perikanan darat tersebar di 47 kecamatan di seluruh Kabupaten Sukabumi dengan komoditi unggulan adalah ikan mas, nila, lele dan ikan hias yang dapat diperoleh di sentra perikanan darat yaitu di Pasar Ikan Cibaraja. Produksi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.8 Produksi Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2023**

No.	Cabang Produksi	Produksi (Ton/Ekor)		
		2021	2022	2023
1	Perikanan Budidaya	34.547	32.337	33.852
2	Pembesaran Pembenihan	4.323.648	4.417.810	2.009.580
3	Perikanan Tangkap	8.228	7.054	8.814,5
4	Pengolahan	16.951	16.143	16.827

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi

## 6. Pariwisata

Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Sukabumi dikenal dengan istilah GURILAPS, yaitu Gunung, Rimba, Laut, Pantai dan Sungai yang sekaligus merupakan potensi daya tarik wisata. Potensi wisata di Kabupaten meliputi wisata gunung, rimba, danau dan sungai, wisata bahari (pantai laut dan pulau), wisata agro, wisata budaya dan yang terakhir adalah Wisata Alam *Geopark*. Wisata Alam *Geopark* mengandung nilai-nilai historis dan kepurbakalan tinggi



yang menunjukkan bukti sejarah geologis Jawa Barat. Salah satu sumber daya geologis yang khas, unik, dan langka di Jawa Barat terletak di kawasan Ciletuh, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.

Terdapat 60 obyek wisata Kabupaten Sukabumi, meliputi 44 wisata alam, 8 wisata buatan dan 8 wisata minat khusus, yaitu:

- a. Kawasan wisata remaja di Kecamatan Kadudampit dan Nagrak;
- b. Kawasan desa wisata di Kecamatan Sagaranten, Curugkembar, Nyalindung, dan Purabaya;
- c. Kawasan wisata budaya di Kecamatan Cisolok dan Cikakak (Kampung Cipta Gelar dan Cipta Rasa), Kecamatan Kabandungan, Simpenan, dan Cidahu (Girijaya)

Kawasan peruntukan pariwisata alam, meliputi:

- a. Kawasan wisata bahari, berlokasi di kawasan wisata Palabuhanratu dan sekitarnya (Citepus, Cibangban, Cimaja dan Cisolok), kawasan Pantai Simpenan, kawasan wisata Ujunggenteng dan sekitarnya di Kecamatan Ciracap, Surade, dan Ciemas;
- b. Kawasan wisata agro di Kecamatan Ciracap, Ciemas, Surade, Sukabumi, Kalapanunggal, Cidahu dan Parakansalak;
- c. Kawasan ekowisata di Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) Kecamatan Kabandungan, Taman Nasional Gununggede Pangrango (TNGP) di Kecamatan Sukabumi dan Kadudampit, Kawasan Pantai Ujunggenteng, serta kawasan Pantai Palabuhanratu dan sekitarnya;
- d. Kawasan wisata sungai di Kecamatan Warungkiara, Cikidang, Simpenan, dan Jampangtengah;
- e. Kawasan wisata danau, terdapat di Kecamatan Parakansalak, Kadudampit, Purabaya, Kalibunder, dan Nyalindung;
- f. Kawasan wisata Taman Bumi (*Geopark*) Ciletuh-Palabuhanratu. Kawasan *Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu meliputi 8 kecamatan yakni Ciemas, Ciracap, Waluran, Surade, Simpenan, Palabuhanratu, Cikakak dan Cisolok dengan jumlah desa sebanyak 15 desa. Destinasi wisata di *Geopark* Ciletuh meliputi: Panenjoan Tamanjaya, Curug Awang, Curug Tengah, Puncak Manik, Curug Sodong, Curug Cikanteh, Curug Cimarunjung, Pantai Palangpang, Batu Naga dan *Geosite* lainnya, Puncak Darma, Pantai Palabuhanratu, Cipanas Cisolok dan lain-lain.

Sedangkan kawasan peruntukan pariwisata buatan, meliputi kawasan wisata Air Panas di Kecamatan Cisolok, Parakansalak dan Cidahu dan kawasan wisata sentra industri terutama di Kecamatan Sukaraja, Cisaat dan Cicurug.

Pada Tahun 2023 kunjungan wisatawan nusantara mengalami penurunan sekitar 50,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Kunjungan wisatawan asing pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sekitar 2,96% dari tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dari Tahun 2021 sampai Tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 2.9 Jumlah Wisatawan Berkunjung ke Obyek Wisata Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2021 - 2023**

No.	Wisatawan	2021	2022	2023
1	Nusantara	603.866	5.552.367	2.763.180
2	Mancanegara	277	540	556
	<b>Jumlah</b>	<b>604.143</b>	<b>5.572.490</b>	<b>2.763.736</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi

### 2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah, dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya (*economic growth*). Tingkat pertumbuhan ekonomi atau kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan disamping indikator makro lainnya seperti tingkat penciptaan kesempatan kerja (*employment*) dan kestabilan harga (*price stability*). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sukabumi, perekonomian Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2023 cenderung stabil dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 mengalami kenaikan 0,05%, perekonomian Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,17%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10 LPE Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2023**

No.	Tahun	LPE (%)
1	2022	5,12
2	2023	5,17

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

### Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai Rp82,31 triliun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp52,99 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 6,07 triliun atau naik 7,96% dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami kenaikan sebesar Rp2,61 triliun atau meningkat sebesar 5,18% dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11 PDRB Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2023 (Triliun Rupiah)**

Tahun	2021	2022	2023
PDRB Berlaku	70,74	76,24	82,31
PDRB Kostan	47,93	50,38	52,99

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

Sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sukabumi dari Tahun 2023 mengalami peningkatan pertumbuhan. Di Kabupaten Sukabumi tercatat ada lima besar kategori lapangan usaha yang mampu tumbuh positif yaitu Transportasi & Pergudangan meningkat sebesar 17,03%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum meningkat sebesar 10,26%, *Real Estate* meningkat sebesar 12,09%, Jasa Perusahaan meningkat sebesar 10,56%, dan Jasa Lainnya meningkat sebesar 11,44% yang menjadi sumber pertumbuhan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Lapangan usaha paling tinggi dilihat dari PDRB harga konstan yaitu pada sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan, sedangkan pada sektor usaha terkecil yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Di satu sisi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga memiliki nilai tambah barang dan/atau jasa tertinggi.

**Tabel 2.12 PDRB Kabupaten Sukabumi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 s.d 2023 (Juta Rupiah) berdasarkan Lapangan Usaha**

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	15.772,07	17.238,62	18.681,49
2	Pertambangan & Penggalian	3.622,03	3.656,55	3.593,53
3	Industri Pengolahan	11.787,51	12.790,56	13.640,73
4	Pengadaan Listrik & Gas	78,11	82,23	87,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan daur ulang	30,08	33,01	34,95
6	Konstruksi	8.641,37	9.085,88	9.788,09
7	Perdagangan Besar & Eceran	11.944,92	12.878,27	13.895,29
8	Transportasi & Pergudangan	4.964,52	5.515,28	6.454,60
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1.699,46	1.950,92	2.151,01
10	Informasi dan Komunikasi	2.170,29	2.277,22	2.443,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	539,05	571,06	603,15
12	Real Estate	1.214,04	1.329,01	1.489,69
13	Jasa Perusahaan	211,00	239,60	264,90
14	Administrasi Pemerintahan	2.095,30	2.078,69	2.116,57
15	Jasa Pendidikan	3.954,32	4.311,08	4.628,12
16	Jasa Kesehatan & Keg.Sosial	796,26	850,70	934,95
17	Jasa Lainnya	1.215,69	1.354,99	1.510,06

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

**Tabel 2.13 PDRB Kabupaten Sukabumi Atas Dasar Harga Konstan**

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	9.051,57	9.540,18	9.944,90
2	Pertambangan & Penggalian	2.833,44	2.945,96	2.972,00
3	Industri Pengolahan	8.367,91	8.880,06	9.366,99
4	Pengadaan Listrik & Gas	49,06	51,56	54,45
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan daur ulang	17,68	18,83	19,80
6	Konstruksi	6.095,36	6.192,19	6.489,78
7	Perdagangan Besar & Eceran	8.604,06	9.010,53	9.429,12
8	Transportasi & Pergudangan	3.122,83	3.341,0	3.672,15
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1.173,53	1.294,36	1.370,02
10	Informasi dan Komunikasi	2.204,95	2.356,98	2.526,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	359,01	358,80	371,95
12	Real Estate	1.087,28	1.177,33	1.285,65
13	Jasa Perusahaan	152,54	167,05	178,20
14	Administrasi Pemerintahan	1.162,24	1.155,80	1.165,96

No.	Uraian	2021	2022	2023
15	Jasa Pendidikan	2.316,42	2.465,60	2.600,80
16	Jasa Kesehatan & Keg.Sosial	493,65	522,63	566,65
17	Jasa Lainnya	841,98	909,80	978,87

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

### 2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

#### 1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan target dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.14 TPT Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2023**

No.	Tahun	TPT (%)
1	2021	9,51
2	2022	7,77
3	2023	7,31

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT didapatkan dari perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 100%. Tingkat Pengangguran Terbuka digunakan untuk mengidentifikasi besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap kedalam pasar kerja suatu daerah. Berdasarkan data, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukabumi setelah pandemi menurun sebesar 7,77% penduduk Kabupaten Sukabumi.

#### 2. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Indeks gini menunjukkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat di suatu daerah. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 dan 1, jika:

- angka koefisien gini kurang dari 0,4 tingkat ketimpangan rendah;
- antara 0,4-0,5 tingkat ketimpangan sedang; dan
- lebih dari 0,5 tingkat ketimpangan tinggi.

Pada Tahun 2010, indeks gini Kabupaten Sukabumi sebesar 0,25 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2023 yaitu 0,355. Selama periode 2010 sampai dengan 2023, indeks gini Kabupaten Sukabumi masuk kategori ketimpangan rendah karena kurang dari 0,4 poin.

Apabila nilai rasio gini berada pada rentang 0,20-0,35 poin, maka daerah/negara tersebut memiliki distribusi pendapatan yang cenderung merata (Todaro dan Smith, 2004:226). Berdasarkan hal tersebut, pada Tahun 2023 ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sukabumi cenderung merata meskipun menyentuh angka 0,355 poin. Namun dengan kondisi tingkat kedalaman, dan keparahan kemiskinan yang relatif sedang menuju rendah dibandingkan kabupaten/kota lain, maka pendapatan penduduk Kabupaten Sukabumi cenderung merata pada level pendapatan yang rendah atau menengah.

Perkembangan indeks gini Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.15 Rasio Gini Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2023 (Poin)**

Tahun	2021	2022	2023
PDRB Perkapita	0,343	0,309	0,355

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2023 memedomani ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menerapkan prinsip:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggara untuk pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui, dan mendapatkan akses informasi;
4. partisipasi dengan melibatkan masyarakat; dan
5. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan prinsip dimaksud, maka kebijakan keuangan di Tahun 2023 adalah:

1. aspek perencanaan dan penganggaran diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah dan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
2. aspek pelaksanaan dan penataan keuangan daerah diperjelas posisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program, sementara itu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
3. aspek pertanggungjawaban keuangan daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang berisi Laporan Keuangan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrua berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### 2.2.1. Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukir secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

**a. Pendapatan Asli Daerah**

1. Pajak dan Retribusi, memperhatikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga memerhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Pendapatan-pendapatan yang bersifat *earmarking* atau mandatori disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan harus dialokasikan sebagian atau persentase kedalam kegiatan tertentu seperti:
  - 1) Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan;
  - 2) Retribusi IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen ijin pengawasan dilapangan penegak hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA dan pengaturan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal; dan
  - 3) Pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
3. Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari laba pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**b. Pendapatan Transfer**

1. Dana Bagi Hasil baik dari pajak maupun sumber daya alam dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas sesuai unsur kewenangan seperti DBH dari cukai hasil tembakau, diarahkan untuk pembinaan lingkungan sesuai bidang kesehatan dan sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu.  
  
DBH migas dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya 0,5% dari total DBH Migas.
2. Dana Alokasi Umum dianggarkan untuk memenuhi pembiayaan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan urusan kewenangan daerah.
3. Dana Alokasi Khusus dianggarkan dan peruntukannya disesuaikan dengan petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus dan kementerian teknis.
4. Dana Penyesuaian berupa dana insentif diarahkan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
5. Dana Desa diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, produk unggulan desa/kawasan perdesaan Bumdes, embung dan sarana olahraga sesuai kewenangan desa.

6. Dana Bagi Hasil dari Pajak Provinsi dialokasikan sesuai dengan prioritas dan urusan kewenangan daerah serta mengikuti mandatori seperti dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum, untuk pajak rokok paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
7. Bantuan Keuangan provinsi diarahkan sesuai dengan petunjuk teknis bantuan keuangan yang bersangkutan.

**c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

1. Pendapatan Hibah Dana Bos diterima langsung oleh satuan pendidikan negeri yang dicatat dan pengesahannya dianggarkan pada SKPD;
2. Hibah Terusan dalam rangka peningkatan air bersih perkotaan dengan program MBR yang diteruskan ke perumda PDAM.

**2.2.2. Belanja Daerah**

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas belanja untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, standar teknis dan harga satuan regional. Belanja Daerah untuk pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar satuan regional.

Belanja juga digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung target capaian prioritas, pembangunan nasional, provinsi dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

**1. Belanja Operasi**

- a. Belanja Pegawai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan PNS dan memperhitungkan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, kebutuhan pengangkatan CPNS, gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, tambahan penghasilan CPNSD, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, profesi guru, penghasilan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- b. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan, subsidi, hibah, bantuan sosial diarahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan daerah.
- c. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

- d. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## **2. Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

## **3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

## **4. Belanja Transfer**

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **2.2.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah diarahkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah akibat surplus atau defisit.

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit dari sisi lebih perhitungan anggaran tahun lalu terdiri dari penerimaan dari jasa giro dana cadangan, dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk melakukan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah atau akibat kebijakan pemerintah atau pemerintah provinsi.

### **2.2.4. Kebijakan Pemerintah untuk mengurangi Inflasi**

Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Belanja Wajib tersebut dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun Anggaran 2022. Tujuannya adalah untuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat akibat adanya peningkatan laju inflasi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut diatas, Pemerintah Daerah telah melakukan pergeseran anggaran untuk mengakomodasi beberapa program dan kegiatan dalam rangka penanganan inflasi dengan merubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 antara lain:



**Tabel 2.16 Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023**

No.	Nama Regulasi	Tentang	Lembaran Daerah	Nomor Register Provinsi	Surat Pemberitahuan Ke DPRD
1	Perda No.11 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Tahun 2022 Nomor 10	10/286/2022	
2	Perbup No.58 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Tahun 2022 Nomor 58		
3	Perbup No.6 Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023	Perubahan atas Peraturan Bupati NOMOR 58 TAHUN 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Tahun 2023 Nomor 6		
5	Perbup No.11 Tahun 2023 tanggal 17 Mei 2023	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati NOMOR 58 TAHUN 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Tahun 2023 Nomor 11		
6	Perda No.11 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2022	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Tahun 2023 Nomor 11		
6	Perbup No.39 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Tahun 2023 Nomor 39		
7	Perbup No.45 Tahun 2022 tanggal 13 November 2023	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati NOMOR 39 TAHUN 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Tahun 2023 Nomor 45		

### 2.3 Target Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada tahapan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

1. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), inflasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), angka partisipasi angkatan kerja, indeks gini, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.
2. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
3. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, seperti laju pertumbuhan investasi, pendapatan perkapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Target Indikator Makro Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.17 Indikator Makro Kabupaten Sukabumi  
Target Tahun 2021-2023**

No.	Indikator	Satuan	Target 2021	Target 2022	Target 2023
1	IPM (Metoda Baru)		67,07	67,64	69,71
2	Jumlah Penduduk (Data Proyeksi)	Jiwa	2.470,21	2.806,66	2.802,40
3	LPP (% Per Tahun)	%/ Thn	1,77	1,64	1,02
4	Kemiskinan				
	a. Penduduk Miskin	%	7,70	7,34	7,01
	b. Penduduk Miskin	(dalam ribu)	153,3	186,28	178,71
	c. Garis Kemiskinan	Rupiah/Perkapita/Bulan	328.284	357.636	392.705
5	Pendapatan Per Kapita (Harga Berlaku)	Juta Rp	-	-	
6	PDRB :				
	PDRB atas dasar Harga Konstan 2010	Miliar Rp	-	-	82.317,31
	PDRB atas dasar Harga Berlaku	Miliar Rp	-	-	29.373,86
7	LPE Konstan 2010	%/ Thn 2015 - 2019	-	-	5,17
8	KONTRIBUSI % PDRB				
	a. Kontribusi Kategori Pertanian	%/ Thn	2,15	5,40	4,24
	b. Kontribusi Kategori Pertambangan/ Penggalian	%/ Thn	3,28	3,97	0,88
	c. Kontribusi Kategori Industri pengolahan	%/ Thn	5,46	6,12	5,48
	d. Kontribusi Kategori Pengadaan Listrik dan Gas	%/ Thn	9,86	5,09	5,60
	e. Kontribusi Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%/ Thn	9,53	6,48	5,20
	f. Kontribusi Kategori Kontruksi	%/ Thn	6,79	1,59	4,81
	g. Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	%/ Thn	3,28	4,72	4,65
	h. Kontribusi Kategori Transportasi dan Pergudangan	%/ Thn	0,24	6,99	9,91
	i. Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%/ Thn	0,34	10,10	5,85
	j. Informasi dan Komunikasi	%/ Thn	8,35	6,89	7,20
	k. Kontribusi Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi	%/ Thn	6,58	-0,06	3,66
	l. Kontribusi Kategori <i>Real Estate</i>	%/ Thn	9,93	8,28	9,20
	m. Kontribusi Kategori Jasa Perusahaan	%/ Thn	8,11	9,51	6,68
	n. Kontribusi Kategori Administrasi Pemerintahan	%/ Thn	-1,52	-0,55	0,88
	o. Kontribusi Kategori Jasa Pendidikan	%/ Thn	0,81	6,44	5,48
	p. Kontribusi Kategori Jasa Kesehatan dan	%/ Thn	7,27	5,87	8,42
	q. Jasa Lainnya	%/ Thn	0,78	8,06	7,59

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

## BAB III

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Perjalanan APBD 2023 masih dipengaruhi alokasi penganggaran untuk pengendalian inflasi di daerah. Inflasi merupakan salah satu indikator penting perekonomian nasional yang selalu menjadi perhatian pemerintah di seluruh dunia. Hal ini karena laju inflasi yang sangat tinggi berdampak cukup besar terhadap beberapa indikator ekonomi, antara lain ketidakstabilan ekonomi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pengangguran. Inflasi juga dikaitkan dengan lonjakan harga umum barang dan jasa yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Inflasi tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil, serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, pemerintah daerah diminta untuk menyediakan anggaran untuk dua hal. Pertama, mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta kedua, mengendalikan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan sembilan bahan pokok.

Kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan arah kebijakan pendapatan daerah.

Hal tersebut mengakibatkan penganggaran di tahun 2023 mengalami beberapa perubahan struktur APBD berikut pergeseran APBD dan APBD murni sampai perubahan APBD tahun 2023, antara lain:

Tabel 3.1 Ikhtisar APBD Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	APBD MURNI	APBD PERGESERAN KE-1	APBD PERGESERAN KE-2	PERUBAHAN APBD	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>668.360.859.768,00</b>	<b>668.360.859.768,00</b>	<b>668.360.859.768,00</b>	<b>685.459.759.768,00</b>	<b>685.459.759.768,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	289.197.000.000,00	289.197.000.000,00	289.197.000.000,00	294.927.000.000,00	294.927.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	17.155.360.000,00	17.155.360.000,00	17.155.360.000,00	17.155.360.000,00	17.155.360.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.166.150.000,00	11.166.150.000,00	11.166.150.000,00	11.166.150.000,00	11.166.150.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	350.842.349.768,00	350.842.349.768,00	350.842.349.768,00	362.211.249.768,00	362.211.249.768,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.409.151.835.615,00</b>	<b>3.477.033.104.676,00</b>	<b>3.477.033.104.676,00</b>	<b>3.620.046.402.620,00</b>	<b>3.655.457.398.886,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.114.732.040.000,00	3.109.376.482.117,00	3.109.376.482.117,00	3.191.426.323.267,00	3.191.426.323.267,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	294.419.795.615,00	367.656.622.559,00	367.656.622.559,00	428.620.079.353,00	464.031.075.619,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>40.349.453.000,00</b>	<b>40.349.453.000,00</b>	<b>40.349.453.000,00</b>	<b>46.349.453.000,00</b>	<b>46.349.453.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	40.349.453.000,00	40.349.453.000,00	40.349.453.000,00	46.349.453.000,00	46.349.453.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.117.862.148.383,00</b>	<b>4.185.743.417.444,00</b>	<b>4.185.743.417.444,00</b>	<b>4.351.855.615.388,00</b>	<b>4.387.266.611.654,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.977.297.445.154,00</b>	<b>3.021.375.480.015,00</b>	<b>3.034.691.273.920,00</b>	<b>3.284.709.669.333,00</b>	<b>3.321.049.194.961,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.399.011.930.535,00	1.399.011.930.535,00	1.408.528.646.482,00	1.461.270.359.421,00	1.461.308.359.421,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.403.827.588.619,00	1.457.905.623.480,00	1.414.467.546.772,00	1.560.892.342.568,00	1.597.196.756.014,00
5.1.05	Belanja Hibah	157.182.926.000,00	147.182.926.000,00	194.420.080.666,00	246.346.967.344,00	246.344.079.526,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.275.000.000,00	17.275.000.000,00	17.275.000.000,00	16.200.000.000,00	16.200.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>493.352.279.317,00</b>	<b>517.794.636.093,00</b>	<b>514.295.858.135,00</b>	<b>505.693.492.098,00</b>	<b>506.957.125.536,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	26.984.944.650,00	26.984.944.650,00	26.984.944.650,00	11.125.439.017,00	11.125.439.017,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.716.757.194,00	123.938.848.877,00	92.260.820.233,00	114.688.248.950,00	114.327.103.950,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	246.457.834.190,00	262.932.813.627,00	264.406.476.082,00	237.555.715.706,00	239.507.751.256,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.428.121.333,00	77.276.406.989,00	76.654.029.834,00	95.106.576.328,00	94.809.319.216,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.429.421.950,00	26.326.421.950,00	53.654.387.336,00	47.217.512.097,00	47.187.512.097,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	335.200.000,00	335.200.000,00	335.200.000,00	-	-
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>15.182.984.053,00</b>	<b>17.765.697.325,00</b>	<b>15.573.534.525,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	15.182.984.053,00	17.765.697.325,00	15.573.534.525,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>672.631.182.334,00</b>	<b>672.631.182.334,00</b>	<b>672.631.182.334,00</b>	<b>686.433.048.334,00</b>	<b>686.433.048.334,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	35.291.878.600,00	35.291.878.600,00	35.291.878.600,00	35.864.878.600,00	35.864.878.600,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	637.339.303.734,00	637.339.303.734,00	637.339.303.734,00	650.568.169.734,00	650.568.169.734,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.168.280.906.805,00</b>	<b>4.236.801.298.442,00</b>	<b>4.236.801.298.442,00</b>	<b>4.494.601.907.090,00</b>	<b>4.530.012.903.356,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(50.418.758.422,00)</b>	<b>(51.057.880.998,00)</b>	<b>(51.057.880.998,00)</b>	<b>(142.746.291.702,00)</b>	<b>(142.746.291.702,00)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	126.653.758.422,00	127.292.880.998,00	127.292.880.998,00	183.981.291.702,00	183.981.291.702,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>126.653.758.422,00</b>	<b>127.292.880.998</b>	<b>127.292.880.998,00</b>	<b>183.981.291.702,00</b>	<b>183.981.291.702,00</b>

KODE	URAIAN	APBD MURNI	APBD PERGESERAN KE-1	APBD PERGESERAN KE-2	PERUBAHAN APBD	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	41.235.000.000,00	41.235.000.000,00	41.235.000.000,00	41.235.000.000,00	41.235.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>76.235.000.000,00</b>	<b>76.235.000.000,00</b>	<b>76.235.000.000,00</b>	<b>41.235.000.000,00</b>	<b>41.235.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>50.418.758.422,00</b>	<b>51.057.880.998,00</b>	<b>51.057.880.998,00</b>	<b>142.746.291.702,00</b>	<b>142.746.291.702,00</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	-	-	-	-	-

Pemerintah setiap tahun selalu menganggarkan sejumlah belanja yang wajib dialokasikan dengan persentase tertentu, Alokasi belanja ini dikenal dengan *mandatory spending*, yaitu belanja atau pengeluaran yang besarnya sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, adapun jenis *mandatory spending* di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)		SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
		3	4	5	6
1.	<b>a. Urusan Bidang Pendidikan:</b>		<b>1.321.752.304.986,00</b>		<b>1.374.415.767.199,00</b>
	1) Belanja Operasi	1.106.349.363.573,00		1.157.761.471.024,00	
	a) belanja pegawai	706.417.686.933,00		733.596.751.838,00	
	b) belanja barang dan jasa	327.913.186.640,00		296.883.913.842,00	
	c) belanja hibah	72.018.490.000,00		127.280.805.344,00	
	d) belanja bantuan sosial	-		-	
	2) Belanja Modal	215.402.941.413,00		216.654.296.175,00	
	<b>b. Urusan Bidang Kebudayaan:</b>		<b>2.170.000.000,00</b>		<b>2.170.000.000,00</b>
	1) Belanja Operasi	1.849.820.000,00		1.849.820.000,00	
	a) belanja pegawai	-		-	
	b) belanja barang dan jasa	1.849.820.000,00		1.849.820.000,00	
	c) belanja hibah	-		-	
	d) belanja bantuan sosial	-		-	
	2) Belanja Modal	320.180.000,00		320.180.000,00	
	<b>c. Urusan Bidang Perpustakaan:</b>		<b>860.000.000,00</b>		<b>1.360.000.000,00</b>
	1) Belanja Operasi	797.000.000,00		797.190.000,00	
	a) belanja pegawai	-		-	
	b) belanja barang dan jasa	797.000.000,00		797.190.000,00	
	c) belanja hibah	-		-	
	d) belanja bantuan sosial	-		-	
	2) Belanja Modal	63.000.000,00		562.810.000,00	
	<b>d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>		<b>34.909.963.807,00</b>		<b>39.125.216.733,00</b>
	1) Belanja Operasi	24.073.792.807,00		31.270.611.733,00	
	a) belanja pegawai	3.779.399.174,00		4.253.652.492,00	
	b) belanja barang dan jasa	15.294.393.633,00		22.016.959.241,00	
	c) belanja hibah	5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
	d) belanja bantuan sosial	-		-	
	2) Belanja Modal	10.836.171.000,00		7.854.605.000,00	
	<b>e. Belanja di Luar Urusan Pendidikan</b>		-		-
	1) Belanja Transfer				
	Belanja bantuan keuangan...	-		-	
	2) Sub Kegiatan...pada SKPD... dst...	-		-	
2.	<b>Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan</b>		<b>1.359.692.268.793,00</b>		<b>1.417.070.983.932,00</b>
3.	<b>Total Belanja Daerah</b>		<b>4.168.280.906.805,00</b>		<b>4.494.601.907.090,00</b>
4.	<b>Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah</b>		<b>32,62</b>		<b>31,53</b>

Tabel 3.3 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)		SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
		3	4	5	6
1.	<b>a. Urusan Bidang Kesehatan:</b>		<b>790.568.422.985,00</b>		<b>863.851.395.155,00</b>
	1) Belanja Operasi	723.274.783.483,00		789.321.364.657,00	
	a) belanja pegawai	248.391.034.986,00		243.615.463.715,00	
	b) belanja barang dan jasa	472.683.748.497,00		543.505.900.942,00	
	c) belanja hibah	2.200.000.000,00		2.200.000.000,00	
	d) belanja bantuan sosial	-		-	
	2) Belanja Modal	67.293.639.502,00		74.530.030.498,00	
	<b>b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang kebutuhan kesehatan, antara lain:</b>		<b>10.132.159.600,00</b>		<b>10.353.840.600,00</b>
	1) Belanja Transfer				
	Belanja bantuan keuangan...	-		-	
	2) Sub kegiatan pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.132.159.600,00		10.353.840.600,00	
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	16.800.000,00		44.800.000,00	
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	45.000.000,00		45.000.000,00	
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	13.200.000,00		13.200.000,00	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	919.800.000,00		956.031.000,00	
	Pengendalian Program KKBPK	105.000.000,00		105.000.000,00	
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	9.032.359.600,00		9.189.809.600,00	
2.	<b>Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan</b>		<b>800.700.582.585,00</b>		<b>874.205.235.755,00</b>
3.	<b>Total Belanja Daerah</b>		<b>4.168.280.906.805,00</b>		<b>4.494.601.907.090,00</b>
4.	<b>Gaji ASN</b>		<b>757.066.874.198,00</b>		<b>817.063.347.142,00</b>
5.	<b>Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN</b>		<b>3.411.214.032.607,00</b>		<b>3.677.538.559.948,00</b>
6.	<b>Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah</b>		<b>23,47</b>		<b>23,77</b>

**Tabel 3.4 Belanja Infrastruktur Belanja Publik Dalam Rancangan  
Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Total Belanja Daerah	4.168.280.906.805,00	4.494.601.907.090,00
2.	Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a. Belanja Bagi Hasil	35.291.878.600,00	35.864.878.600,00
	b. Bantuan Keuangan	637.339.303.734,00	650.568.169.734,00
	Jumlah	<b>672.631.182.334,00</b>	<b>686.433.048.334,00</b>
3.	Selisih	3.495.649.724.471,00	3.808.168.858.756,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	1.398.259.889.788,40	1.523.267.543.502,40

**Tabel 3.5 Belanja Infrastruktur**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4
1.	a. Belanja Modal		
	1) Tanah	26.984.944.650,00	11.125.439.017,00
	2) Peralatan dan Mesin	121.716.757.194,00	114.688.248.950,00
	3) Gedung dan Bangunan	246.457.834.190,00	237.555.715.706,00
	4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.428.121.333,00	95.106.576.328,00
	5) Aset Tetap Lainnya	25.429.421.950,00	47.217.512.097,00
	6) Aset Lainnya	335.200.000,00	-
	b. Belanja Pemeliharaan	77.501.692.020,00	97.319.576.051,00
2.	a) Belanja Hibah	157.182.926.000,00	246.346.967.344,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	17.275.000.000,00	16.200.000.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	637.339.303.734,00	650.568.169.734,00
3.	<b>Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah</b>	<b>1.382.651.201.071,00</b>	<b>1.516.128.205.227,00</b>

**Tabel 3.6 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Dana Pengawasan**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4
1.	<b>Belanja pada Inspektorat</b>	<b>15.910.470.579,00</b>	<b>18.367.397.616,00</b>
	a. Belanja Operasi	15.710.914.879,00	18.032.948.716,00
	1) belanja pegawai	10.512.799.379,00	11.931.126.636,00
	2) belanja barang dan jasa	5.198.115.500,00	6.101.822.080,00
	3) belanja hibah	-	-
	4) belanja bantuan sosial	-	-
	b. Belanja Modal	199.555.700,00	334.448.900,00
2.	<b>Alokasi APIP</b>	<b>15.910.470.579,00</b>	<b>18.367.397.616,00</b>
3.	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>4.168.280.906.805,00</b>	<b>4.494.601.907.090,00</b>
4.	<b>Rasio APIP</b>	<b>0,38</b>	<b>0,41</b>

Salah satu upaya dalam penanganan dampak inflasi di daerah, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Belanja wajib tersebut dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun anggaran 2022. Peraturan Menteri Keuangan tersebut masih berlaku sampai dengan tahun 2024 dan dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 3.7 Alokasi Anggaran Untuk Pengendalian Inflasi Di Daerah

NO	SKPD	URAIAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
		Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	25.000.000,00	47.000.000,00
2.	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	46.000.200,00	83.341.200,00
3.	Dinas Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.837.704.900,00	3.898.204.900,00
4.	Dinas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	250.000.000,00	256.285.000,00
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.165.000.000,00	3.093.351.500
		<b>Jumlah</b>	<b>7.323.705.100,00</b>	<b>7.378.182.600,00</b>
		<b>Total Belanja</b>	<b>4.168.280.906.805,00</b>	<b>4.494.601.907.090,00</b>
		<b>Rasio Anggaran FKUB</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,16%</b>

Adapun realisasi kinerja keuangan anggaran tahun 2023 adalah:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp4.355.471.581.814,00 atau 99,26% dari anggaran Rp4.387.841.991.654,00, yang terdiri dari:

Pendapatan asli daerah terealisasi sebesar Rp754.662.081.271,00 atau 110,10% terdiri dari pajak daerah realisasi sebesar 100,57%, pendapatan retribusi daerah sebesar 91,72%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100,35% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 119,02%.

Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp3.576.088.363.929,00 atau 97,81%.

Pendapatan transfer yang mencapai/melebihi target yaitu pendapatan transfer Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 100,06%, pendapatan Dana Alokasi Umum

sebesar 101,18% dan pendapatan transfer dari Dana Penyesuaian yaitu sebesar 100,00%, sedangkan pendapatan transfer yang tidak mencapai target yaitu pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 55,75%, pendapatan Dana Alokasi Khusus sebesar 98,62%, pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar 93,13% dan pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 97,02%.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp24.721.136.614,00 atau 53,34% terdiri dari pendapatan hibah yaitu sebesar 32,12% dan pendapatan lainnya dari jasa produksi panas bumi sebesar 102,36%.

2. Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp4.369.157.230.612,00 atau 96,44% dari anggaran sebesar Rp4.530.588.283.356,00 yang terdiri dari:

Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp3.197.443.710.451,00 atau 96,26% terdiri dari Belanja Pegawai 98,12%, Belanja Barang dan Jasa 96,78%, Belanja Hibah 81,70% dan Belanja Bantuan Sosial 100,00%.

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp485.582.093.280,00 atau 95,78% terdiri dari Belanja Modal Tanah 76,99%, Peralatan dan Mesin 95,37%, Gedung dan Bangunan 96,23%, Jalan Irigasi dan Jaringan 95,50%, dan Aset Tetap Lainnya 99,56%.

Belanja Tak Terduga sebesar Rp7.303.837.273,00 atau 46,90%.

Realisasi Transfer Rp678.827.589.608,00 atau 98,89% terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pendapatan sebesar 90,94% dan Bantuan Keuangan sebesar 99,33%.

3. Defisit Anggaran untuk Tahun 2023 sebesar Rp13.685.648.798,00 atau 9,59% dari yang direncanakan sebesar (Rp142.746.291.702,00).
4. Realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp142.738.921.951,54 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp142.746.291.702,00, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar 100,00% dan pengeluaran pembiayaan sebesar 100,02%.
5. Selisih kurang antara defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan Pembiayaan Neto terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp129.053.273.153,54.

### **3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target Yang telah ditetapkan yaitu:**

Beberapa kendala terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah.

1. Pendapatan
  - a. Kondisi perkembangan ekonomi nasional yang masih dinamis sehingga mempengaruhi terhadap kinerja pendapatan pada APBN dan secara otomatis berpengaruh juga terhadap pendapatan transfer ke daerah.
  - b. Karakter alam Kabupaten Sukabumi pada umumnya berbukit dan berlembah yang berakibat tidak semua pemukiman wajib pajak dapat di jangkau oleh kendaraan baik roda empat maupun roda dua sehingga diharuskan berjalan kaki dalam memproses SPPT.

- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya.
  - d. Kemampuan masyarakat untuk membayar retribusi daerah yang masih rendah pada jenis retribusi perizinan.
  - e. Kurangnya minat masyarakat menggunakan pembayaran non tunai.
  - f. Budaya wajib pajak yang belum terbiasa menyetor langsung ke bank/tempat pembayaran.
2. Belanja
- a. Proses pengadaan barang dan jasa pada beberapa kegiatan yang gagal lelang atau lelang ulang sehingga mengakibatkan mundurnya pelaksanaan kegiatan atau tidak dapat dilaksanakan.
  - b. Keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan akibat faktor non teknis seperti cuaca dan bencana alam lainnya.
  - c. Standarisasi biaya dilapangan terjadi perubahan sehingga tidak sesuai dengan standar biaya umum dan standar biaya khusus yang mengakibatkan banyak terjadi perubahan dokumen penganggaran.
  - d. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan melalui perkiraan terukur secara rasional dengan tetap memperhatikan prioritas kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165));
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 765);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 22 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 96);
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 86 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 87).

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan, beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah

#### **4.1 Entitas Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan wewenang kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Akuntansi untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah basis akrual yaitu untuk pengakuan pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca Pemerintah Kabupaten Sukabumi berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan Setara Kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut dan kewajiban dicatat sebesar nilai Rupiah.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Kabupaten Sukabumi; dan
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau diestimasi dengan andal.

#### 4.3.1 Pendapatan

##### 1. Pendapatan – LRA

Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah, diterima oleh SKPD, atau diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan Daerah.

Pendapatan-LRA dicatat dengan asas bruto yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Dalam Laporan Arus Kas, pendapatan dilaporkan sampai dengan jenis pendapatan dan disajikan sebagai arus kas masuk dalam kelompok arus kas dari aktivitas operasi kecuali pendapatan yang berasal dari penjualan aset tetap.

## **2. Pendapatan – LO**

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa).

Pendapatan dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar nilai yang tercantum dalam berita acara serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.

Pendapatan LO dicatat dengan azas bruto yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Pendapatan-LO operasional non pertukaran diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

Pendapatan yang diperoleh dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

### **4.3.2 Belanja dan Beban**

#### **1. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui dengan Basis Kas yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai belanja apabila telah ada realisasi pengeluaran Kas dari Kas Daerah. Dalam pelaksanaannya, belanja diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran Kas Daerah.

Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## **2. Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengeluaran beban dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa).

Beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar yang tercantum dalam BAST. Apabila dalam BAST tidak dicantumkan nilai barang dan jasa, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

### **4.3.3 Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum



dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut ialah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kekayaan di udara, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi.

Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

### **1. Aset lancar**

Aset lancar ialah sumber daya ekonomis yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, meliputi antara lain:

#### **a. Kas dan Setara Kas**

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan Setara Kas dibagi ke dalam lima pos, yaitu:

- 1) Kas di Kas Daerah, adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah;
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh Kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar adapada Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca.
- 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Mencakup seluruh kas dan setara kas yang dikuasai oleh BLUD
- 5) Kas Lainnya adalah kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Daerah yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan seperti Dana Kapitasi dan BOS.

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Setara Kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang Negara.

Kas dan Setara Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi Rupiah

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

**b. Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek antara lain: deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, pembelian Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah Jangka Pendek oleh Pemerintah Daerah dan Investasi Jangka Pendek Lainnya.

Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, dinilai berdasar nilai wajar.

Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham, misalnya: dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Harga perolehan Investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

**c. Piutang**

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang meliputi antara lain Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.

Piutang berdasarkan pungutan diakui saat diterbitkan surat ketetapan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Piutang berdasarkan perikatan diakui saat ditetapkan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, jumlah piutang dapat diukur dengan andal.

Piutang TGR/TP diakui saat didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau surat yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap piutang tersebut.

Piutang Pendapatan Denda Pajak ditetapkan berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dan diakui saat wajib pajak dikenakan pajak pada  $H + n$  sejak ditetapkan sebagai pajak terutang. Penetapan munculnya denda pajak ini mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

**d. Penyisihan Piutang**

Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul dapat ditagih.

Penyisihan Piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo Piutang yang masih *outstanding*.

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 2) kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 3) kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

#### **e. Persediaan**

Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dapat meliputi: barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai Persediaan. Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Persediaan dinilai berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- 2) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Nilai Persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan Persediaan yang terakhir diperoleh, yang dihitung dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

## 2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

### a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali antara lain Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi/Surat Utang Negara, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan pembelian.

Investasi Jangka Panjang diakui pada saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut; Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor, kualitas dana begulir ditetapkan dalam empat golongan yakni kualitas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

- 1) kualitas lancar apabila umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun;
- 2) kualitas kurang lancar apabila umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun;
- 3) kualitas diragukan apabila umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
- 4) kualitas macet apabila umur dana bergulir lebih dari 5 tahun.

Besaran Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 2) kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 3) kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

#### **b. Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi Jangka Panjang antara lain meliputi:

- 1) Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan Negara, Badan International, dan Badan Usaha Lainnya.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut:

- a) Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan;
- b) Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.

Nilai penyertaan modal pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

- 2) Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan

termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

### **3. Investasi Lainnya**

#### **a. Properti Investasi**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyertaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- 1) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- 2) biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

#### **1) Penyajian Properti Investasi**

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset nonlancar. Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

#### **2) Pengungkapan Properti Investasi**

Entitas mengungkapkan:

- a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b) metode penyusutan yang digunakan;
- c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- (1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan, dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
  - (2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
  - (3) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan
  - (4) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
  - (5) pelepasan;
  - (6) penyusutan;
  - (7) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
  - (8) perubahan lain.
- f) Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- (1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
  - (2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
  - (3) tanggal efektif penilaian kembali;
  - (4) nilai tercatat sebelum revaluasi
  - (5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
  - (6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi yakni properti yang digunakan sendiri dan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k) jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
- (1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
  - (2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan

pemeliharaan yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut);

- (3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l) kewajiban kontraktual untuk membeli, mengembangkan properti investasi, atau pemeliharaan atau peningkatan membangun atau untuk perbaikan; dan
- m) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

## **b. Konsesi Jasa**

### **1) Definisi**

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- (a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- (b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa

### **2) Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa**

- (a) Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
  - (1) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
  - (2) Pemberi konsesi mengendalikan setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain.
- (b) Pernyataan Standar ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam poin (a) terpenuhi.
- (c) Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan huruf (a) poin (2) (atau huruf (b) untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam huruf (d)
- (d) Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf (a) poin (1) dan huruf (a) poin (2) (atau huruf (b) untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipaskannya



tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

- (e) Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan yang mengatur Aset Tak Berwujud.
- (f) Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau kebijakan yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasa. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa
- (g) Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

#### **4. Aset Tetap**

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode Akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu Aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan Aset Lainnya. Aset tetap meliputi 6 (enam) pos, yaitu: Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sama atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- c. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap lainnya berupa barang bercorak olahraga, hewan, ikan, dan tanaman sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan untuk Tanah; Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan serta barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Belanja Modal yang mempunyai nilai aset tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel).

### **Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- a. Gedung dan Bangunan;
  - b. Peralatan dan Mesin;
  - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
  - d. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi dan Alat Musik Modern
- Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan

penghapusannya;

- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Atas aset tetap yang diperoleh awal tahun, tengah tahun, maupun akhir tahun perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulan saat aset tersebut digunakan.

Penambahan umur akibat dari adanya kapitalisasi tidak boleh melebihi umur ekonomis atau masa manfaat aset yang bersangkutan.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Masa Manfaat Aset Tetap**

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10 s.d 50 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

## **5. Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan jumlah realisasi Pembentukan Dana Cadangan dan jumlah realisasi pencairan Dana Cadangan.

Dana Cadangan yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat transaksi Dana Cadangan direalisasikan.

Dana Cadangan disajikan dalam angka keseluruhan, sedangkan rincian dana cadangan sesuai tujuan pembentukannya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## **6. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Aset Lainnya meliputi Aset tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud adalah Aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk

hak atas kekayaan intelektual. Aset tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara yang bersangkutan ke Kas Negara/Kas Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi (SK-TGR) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara/Daerah.

Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai Aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun Aset BKS tersebut.

Bangun Serah Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan Aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah Aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun Aset tersebut.

Aset Lain-lain diakui berdasarkan nilai perolehan Aset Lain-lain tersebut. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap tidak disusutkan.

#### **4.3.4 Kewajiban**

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi:

##### **1. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas antara lain Bunga Pinjaman, Utang kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

##### **2. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang merupakan Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, atau Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas Kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau dikeluarkan oleh kreditur atau pada saat Kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

#### **4.3.5 Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah/dikurangi oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam hal penerapan Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan sampai dengan laporan ini dibuat telah mempunyai suatu Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yaitu Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 53).

Sampai dengan tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Laporan Keuangan telah menerapkan Kebijakan Kapitalisasi Pengeluaran dan Batasan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi. Dimana nilai satuan minimum kapitalisasi untuk belanja/perolehan aset tetap (barang modal) pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai berikut:

1. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
2. pengeluaran untuk gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
3. pengeluaran untuk per-satuan aset tetap lainnya berupa barang bercorak, hewan, dan tanaman sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
4. nilai minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk Tanah; Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan serta barang bercorak kesenian/kebudayaan; dan
5. Belanja Modal yang mempunyai nilai aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dicatat didalam buku inventaris diluar pembukuan (ekstrakomptabel).

Dalam penyajian Aset tetap di Neraca per 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten

Sukabumi telah menerapkan penyusutan atas Aset Tetap sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tetap menggunakan SAP yang sesuai dan relevan dalam mencatat dan melaporkan transaksi dan kondisi yang terjadi, antara lain:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 Penyajian Laporan keuangan.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02 LRA Berbasis Kas dan realisasinya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pos-pos LRA akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 04 Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 09 Kewajiban Kewajiban pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan regulasi dan kontrak yang telah berjalan diakui sesuai dengan PSAP Kewajiban.
5. Buletin Teknis 13 Akuntansi Hibah

Kegiatan pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung, serta kegiatan pemberian hibah oleh pemerintah daerah kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung maupun penerimaan hibah oleh pemerintah yang berasal dari pemerintah atau lembaga lain serta yang berasal dari masyarakat secara langsung dilaporkan dalam laporan keuangan mengikuti ketentuan atau merujuk pada Buletin Teknis ini.

6. Buletin Teknis 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua  
Akuntansi dan pelaporan keuangan atas program bantuan pemerintah yang ditujukan langsung pada masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan sosial merujuk pada Buletin Teknis ini.
7. Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan Berbasis Akrua  
Buletin teknis ini dapat dijadikan panduan dalam pelaporan keuangan dalam bidang perpajakan.
8. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 16 Berbasis Akrua Perjanjian Konsesi Jasa.
9. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17 Properti Investasi.



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah perbandingan antara realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan dengan Anggarannya dalam satu periode pelaporan. Sesuai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1 LRA Pemkab Sukabumi TA 2023 dan 2022**

Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>PENDAPATAN - LRA</b>				
Pendapatan Asli Daerah	685.459.759.768,00	754.662.081.271,00	110,10	712.538.704.914,00
Pendapatan Transfer	3.656.032.778.886,00	3.576.088.363.929,00	97,81	3.342.335.308.573,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	46.349.453.000,00	24.721.136.614,00	53,34	52.677.161.807,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.387.841.991.654,00</b>	<b>4.355.471.581.814,00</b>	<b>99,26</b>	<b>4.107.551.175.294,00</b>
<b>BELANJA &amp; TRANSFER</b>				
<b>Belanja</b>				
Belanja Operasi	3.321.624.574.961,00	3.197.443.710.451,00	96,26	2.964.323.049.903,00
Belanja Modal	506.957.125.536,00	485.582.093.280,00	95,78	452.408.956.353,00
Belanja Tidak Terduga	15.573.534.525,00	7.303.837.273,00	46,90	9.684.083.856,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.844.155.235.022,00</b>	<b>3.690.329.641.004,00</b>	<b>96,00</b>	<b>3.426.416.090.112,00</b>
<b>Transfer</b>				
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>				
Transfer Bagi Hasil Pajak	32.291.878.600,00	30.901.627.292,00	95,69	36.016.147.499,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi	3.573.000.000,00	1.715.262.000,00	48,01	1.757.514.900,00
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>				
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	650.568.169.734,00	646.210.700.316,00	99,33	593.385.250.566,00
<b>Jumlah Transfer</b>	<b>686.433.048.334,00</b>	<b>678.827.589.608,00</b>	<b>98,89</b>	<b>631.158.912.965,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.530.588.283.356,00</b>	<b>4.369.157.230.612,00</b>	<b>96,44</b>	<b>4.057.575.003.077,00</b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(142.746.291.702,00)</b>	<b>(13.685.648.798,00)</b>	<b>9,59</b>	<b>49.976.172.217,00</b>
<b>Pembiayaan</b>				
Penerimaan Pembiayaan	183.981.291.702,00	183.981.291.702,54	100,00	177.996.860.621,54
Pengeluaran Pembiayaan	41.235.000.000,00	41.242.369.751,00	100,02	43.991.741.136,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>142.746.291.702,00</b>	<b>142.738.921.951,54</b>	<b>99,99</b>	<b>134.005.119.485,54</b>
<b>SILPA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.053.273.153,54</b>	<b>0,00</b>	<b>183.981.291.702,54</b>

**5.1.1. PENDAPATAN - LRA**

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dan pendapatan diakui setelah Kas masuk ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Sukabumi dan diterima oleh bendahara penerimaan. Adapun Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2023 mencapai 99,26% dari target yang ditetapkan. Pendapatan yang tidak mencapai target adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Transfer pemerintah pusat dana perimbangan serta Transfer Pemerintah provinsi baik pendapatan bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan provinsi. Bila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan tahun 2022, maka jumlah pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan terutama pada jenis Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat dirinci sebagai berikut.



#### 5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp754.662.081.271,00 atau mencapai 110,10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp685.459.759.768,00. Secara keseluruhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 naik dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp42.123.376.357,00 atau 5,91%. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh adanya kesadaran Wajib Pajak yang meningkat dan adanya Wajib Pajak baru, serta meningkatnya pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari.

Tabel 5.2 PAD TA 2023 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	294.927.000.000,00	296.621.618.659,00	100,57	296.141.722.905,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.155.360.000,00	15.734.711.666,00	91,72	12.363.214.882,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.166.150.000,00	11.204.895.847,00	100,35	10.552.763.362,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	362.211.249.768,00	431.100.855.099,00	119,02	393.481.003.765,00
	<b>Jumlah PAD</b>	<b>685.459.759.768,00</b>	<b>754.662.081.271,00</b>	<b>110,10</b>	<b>712.538.704.914,00</b>

Rincian PAD di atas dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp294.927.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp296.621.618.659,00 atau 100,57% dari target. Realisasi tersebut naik sebesar Rp 479.895.754,00 atau 0,16% dari tahun sebelumnya sebesar Rp296.141.722.905,00. Pengelolaan Pajak Daerah seluruhnya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Rincian Pajak Daerah tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	4.475.000.000,00	4.654.578.878,00	104,01	4.542.102.384,00
2	Pajak Restoran	13.892.000.000,00	14.374.696.630,00	103,47	13.437.291.315,00
3	Pajak Hiburan	264.500.000,00	265.824.125,00	100,50	273.303.504,00
4	Pajak Reklame	3.417.500.000,00	3.490.438.111,00	102,13	3.355.530.057,00
5	Pajak Penerangan jalan	64.763.000.000,00	64.763.647.679,00	100,00	61.541.138.136,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu	8.446.000.000,00	8.489.178.138,00	100,51	7.497.490.769,00
7	Pajak Parkir	409.500.000,00	412.016.245,00	100,61	315.731.839,00
8	Pajak Air Tanah	77.300.000.000,00	77.439.031.093,00	100,18	84.612.808.479,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	7.000.000,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	51.837.500.000,00	52.078.182.453,00	100,46	52.764.890.589,00
11	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	70.115.000.000,00	70.647.025.307,00	100,76	67.794.435.833,00
	<b>Jumlah</b>	<b>294.927.000.000,00</b>	<b>296.621.618.659,00</b>	<b>100,57</b>	<b>296.141.722.905,00</b>

#### 5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp17.155.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.734.711.666,00 atau 91,72% dari target. Realisasi

retribusi TA 2023 yang mencapai target khususnya untuk jenis retribusi: (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu mencapai 104,29%; (2) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar 100,47%; (3) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 104,21%; (4) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran sebesar 107,37%; (5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 124,90%; dan retribusi lainnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4 Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.093.050.000,00	2.182.925.000,00	104,29	2.103.035.000,00
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.000.000,00	15.070.000,00	100,47	15.830.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.000.000,00	22.809.000,00	91,24	29.450.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.200.000.000,00	1.120.292.851,00	93,36	756.508.350,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.200.000.000,00	1.250.505.550,00	104,21	1.259.589.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran	110.000.000,00	118.106.000,00	107,37	105.441.000,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.430.310.000,00	1.786.441.500,00	124,90	1.260.521.200,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	105.000.000,00	85.572.000,00	81,50	83.216.500,00
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	45.000.000,00	44.258.000,00	98,35	45.261.000,00
10	Retribusi Tempat Pelelangan	187.500.000,00	172.540.580,00	92,02	172.753.165,00
11	Retribusi Terminal	350.000.000,00	266.940.500,00	76,27	269.265.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	61.000.000,00	46.598.000,00	76,39	37.927.000,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	995.000.000,00	787.270.000,00	79,12	721.075.000,00
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Pertanian, Perikanan dan Perkebunan)	258.500.000,00	219.545.000,00	84,93	201.300.000,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.960.000.000,00	4.318.773.923,00	87,07	5.159.115.407,00
16	Retribusi Izin Trayek	120.000.000,00	101.750.000,00	84,79	124.134.000,00
17	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	4.000.000.000,00	3.195.313.762,00	79,88	18.793.260,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.155.360.000,00</b>	<b>15.734.711.666,00</b>	<b>91,72</b>	<b>12.363.214.882,00</b>

Retribusi Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.371.496.784,00 atau 27,27% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Pengelolaan retribusi dilakukan oleh sejumlah perangkat daerah teknis, diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan.

#### 5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp11.166.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.204.895.847,00 atau 100,35% dari target. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 652.132.485,00 atau 6,18% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp10.552.763.362,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	BPD Bank Jabar	9.683.000.000,00	9.714.577.214,00	100,33	9.209.103.277,00
2	PT LKM Sukabumi	172.000.000,00	172.764.420,00	100,44	245.150.480,00
3	PDAM Tirta Jaya Mandiri	1.300.000.000,00	1.302.420.894,00	100,19	1.082.833.744,00
4	PD Pesona Pariwisata	11.150.000,00	15.133.319,00	135,72	15.675.861,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.166.150.000,00</b>	<b>11.204.895.847,00</b>	<b>100,35</b>	<b>10.552.763.362,00</b>

#### 5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp362.211.249.768,00 dengan realisasi sebesar Rp431.100.855.099,00 atau 119,02% dari target. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 37.619.851.334,00 atau 9,56% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp393.481.003.765,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.6 Lain-lain PAD Yang Sah TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	765.000.000,00	301.536.200,00	39,42	179.953.236,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	1.443.822.730,00	144,38	292.041.209,00
3	Penerimaan Jasa Giro	10.000.000.000,00	3.310.601.472,00	33,11	6.038.655.906,00
4	Penerimaan Bunga Deposito	2.500.000.000,00	461.560.878,00	18,46	0,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.000.000.000,00	665.574.725,00	66,56	4.331.109.064,00
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	60.000.000,00	123.887.213,00	206,48	43.372.290,00
7	Pendapatan Denda Pajak	1.500.000.000,00	1.440.878.656,00	96,06	1.643.981.669,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	70.000.000,00	79.906.380,00	114,15	582.055.620,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	8.000.000.000,00	9.600.924.409,00	120,01	253.344.889,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	1.475.500.000,00	2.664.981.998,00	180,62	2.568.174.643,00
11	Pendapatan dari BLUD	335.314.249.768,00	410.990.180.438,00	122,57	376.370.635.244,00
12	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.171.179.995,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	26.500.000,00	17.000.000,00	64,15	6.500.000,00
14	Pendapatan Zakat, Infaq Shadaqah, dan Wakaf	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>362.211.249.768,00</b>	<b>431.100.855.099,00</b>	<b>119,02</b>	<b>393.481.003.765,00</b>

#### 5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer TA 2023 sebesar Rp3.576.088.363.929,00 atau mencapai 97,81% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.656.032.778.886,00. Ada beberapa pendapatan transfer pada tahun 2023 tidak mencapai target, adapun pendapatan transfer yang tidak mencapai target yaitu Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya alam sebesar 55,75%, Dana Alokasi Khusus 98,62%, Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar 93,13% dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 97,02%. Realisasi pendapatan transfer di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp233.753.055.356,00 atau 6,99% dari tahun 2022. Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari:

Tabel 5.7 Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>				
	a. Dana Bagi Hasil Pajak	97.237.119.893,00	97.295.875.168,00	100,06	109.968.108.988,00
	b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	132.896.286.757,00	74.086.336.000,00	55,75	101.321.715.317,00
	c. Dana Alokasi Umum	1.598.829.380.000,00	1.617.720.835.948,00	101,18	1.484.130.031.750,00
	d. Dana Alokasi Khusus	904.439.022.617,00	892.002.196.206,00	98,62	844.930.093.666,00
	<b>Jumlah Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>2.733.401.809.267,00</b>	<b>2.681.105.243.322,00</b>	<b>98,09</b>	<b>2.540.349.949.721,00</b>
<b>2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>				
	a. Dana Insentif Daerah(DID)	11.838.424.000,00	11.838.424.000,00	100,00	9.204.713.000,00
	b. Dana Desa	446.761.470.000,00	446.761.470.000,00	100,00	401.786.292.000,00
	<b>Jumlah Transfer Pusat Lainnya</b>	<b>458.599.894.000,00</b>	<b>458.599.894.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>410.991.005.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	355.383.252.409,00	330.976.016.827,00	93,13	310.281.609.437,00
	<b>Jumlah Transfer Provinsi</b>	<b>355.383.252.409,00</b>	<b>330.976.016.827,00</b>	<b>93,13</b>	<b>310.281.609.437,00</b>
<b>4</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>				
	Bantuan Keuangan Provinsi	108.647.823.210,00	105.407.209.780,00	97,02	80.712.744.415,00
	<b>Jumlah Bantuan Keuangan</b>	<b>108.647.823.210,00</b>	<b>105.407.209.780,00</b>	<b>97,02</b>	<b>80.712.744.415,00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>3.656.032.778.886,00</b>	<b>3.576.088.363.929,00</b>	<b>97,81</b>	<b>3.342.335.308.573,00</b>

Adapun secara rinci adalah sebagai berikut:

#### 5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan sebesar Rp2.681.105.243.322,00 atau 98,09% dari target sebesar Rp2.733.401.809.267,00 terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut.

##### 5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 sebesar Rp97.295.875.168,00 atau 100,06% dari target sebesar Rp97.237.119.893,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.8 Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022

No.	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	48.097.028.207,00	36.722.051.000,00	76,35	37.911.811.000,00
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	3.605.329.411,00	2.223.130.000,00	61,66	8.846.282.739,00
3	Bagi Hasil Biaya Pemungutan dari PBB	37.238.727.445,00	49.874.388.619,00	133,93	57.808.998.779,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	8.296.034.830,00	8.476.305.549,00	102,17	5.401.016.470,00
	<b>Jumlah</b>	<b>97.237.119.893,00</b>	<b>97.295.875.168,00</b>	<b>100,06</b>	<b>109.968.108.988,00</b>

##### 5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 sebesar Rp74.086.336.000,00 atau 55,75% dari target sebesar Rp132.896.286.757,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.9 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	4.002.154.184,00	3.938.603.000,00	98,41	406.719.022,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap ( <i>Land-rent</i> )	4.669.475.137,00	1.814.658.000,00	38,86	3.468.807.144,00
3	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.683.751.666,00	1.940.732.000,00	115,26	1.958.311.000,00
4	Bagi Hasil dari Royalty	0,00	0,00	0,00	116.478.800,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	849.217.000,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	7.864.187.393,00	6.115.231.000,00	77,76	11.612.085.271,00
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	114.676.718.377,00	60.277.112.000,00	52,56	82.910.097.080,00
	<b>Jumlah</b>	<b>132.896.286.757,00</b>	<b>74.086.336.000,00</b>	<b>55,75</b>	<b>101.321.715.317,00</b>

#### 5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 sebesar Rp1.617.720.835.948,00 atau 101,18% dari target sebesar Rp1.598.829.380.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp133.590.804.198,00 atau 9,00% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.484.130.031.750,00.

#### 5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2023 sebesar Rp892.002.196.206,00 atau 98,62% dari target Rp904.439.022.617,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.10 Dana Alokasi Khusus TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bidang Pendidikan	80.095.030.000,00	79.060.622.259,00	98,71	39.533.003.515,00
2	Bidang Kesehatan	41.272.689.700,00	39.125.190.500,00	94,80	40.093.552.032,00
3	Industri Kecil dan Menengah	12.340.301.975,00	11.981.924.902,00	97,10	22.337.310.378,00
4	Infrastruktur Jalan	0,00	0,00	0,00	32.152.948.255,00
5	Infrastruktur Irigasi	20.117.133.451,00	18.777.778.413,00	93,34	13.324.900.904,00
6	Infrastruktur Air Minum	2.730.822.000,00	2.622.757.000,00	96,04	12.814.112.194,00
7	Infrastruktur Sanitasi	6.120.899.000,00	6.120.899.000,00	100,00	7.927.577.000,00
8	Pariwisata	6.254.264.166,00	6.201.522.151,00	99,16	866.210.000,00
9	Bidang Kelautan dan Perikanan	11.079.329.000,00	10.709.201.200,00	96,66	5.300.240.000,00
10	PK2UKM	360.205.000,00	258.065.000,00	71,64	2.589.730.000,00
11	Pertanian	18.505.705.000,00	18.081.578.130,00	97,71	19.364.206.600,00
12	Lingkungan Hidup	624.800.200,00	523.040.000,00	83,71	728.864.000,00
13	Fasilitasi Penanaman Modal	372.278.100,00	369.936.100,00	99,37	334.380.500,00
14	Tunjangan Profesi Guru PNSD	220.388.305.820,00	216.914.016.320,00	98,42	208.912.936.316,00
15	Tamsil Guru PNSD	6.678.000.000,00	6.678.000.000,00	100,00	2.100.630.500,00
16	BOP	51.136.705.950,00	72.310.553.600,00	141,41	64.747.612.000,00
17	BOKKB	104.570.861.135,00	86.498.522.405,00	82,72	65.180.777.586,00
18	Dana Pelayanan	0,00	0,00	0,00	445.553.000,00
19	BOS	320.076.600.000,00	314.075.373.106,00	98,13	305.531.848.886,00
20	Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.715.092.120,00	1.693.216.120,00	98,72	643.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>904.439.022.617,00</b>	<b>892.002.196.206,00</b>	<b>98,62</b>	<b>844.930.093.666,00</b>

#### 5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 sebesar Rp458.599.894.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp458.599.894.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp47.608.889.000,00 atau 11,58% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp410.991.005.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.11 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Desa	446.761.470.000,00	446.761.470.000,00	100,00	401.786.292.000,00
2	Dana Insentif Daerah	11.838.424.000,00	11.838.424.000,00	100,00	9.204.713.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>458.599.894.000,00</b>	<b>458.599.894.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>410.991.005.000,00</b>

#### 5.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 sebesar Rp330.976.016.827,00 atau 93,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp355.383.252.409,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp20.694.407.390,00 atau 6,67% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp310.281.609.437,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.12 Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	63.014.260.481,00	60.977.446.380,00	96,77	59.202.622.965,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	46.946.218.511,00	41.668.787.850,00	88,76	42.638.807.820,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	73.734.510.517,00	70.081.516.026,00	95,05	59.179.761.598,00
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	808.865.623,00	728.825.740,00	90,10	917.401.544,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	170.879.397.277,00	157.519.440.831,00	92,18	148.343.015.510,00
	<b>Jumlah</b>	<b>355.383.252.409,00</b>	<b>330.976.016.827,00</b>	<b>93,13</b>	<b>310.281.609.437,00</b>

#### 5.1.1.2.4. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2023 sebesar Rp105.407.209.780,00 atau 97,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp108.647.823.210,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.694.465.365,00 atau 30,60% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp80.712.744.415,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.13 Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat TA 2023 dan 2022 per Perangkat Daerah**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	686.400.000,00	642.400.000,00	93,59	1.082.400.000,00
2	Dinas Kesehatan	68.541.704.372,00	68.541.704.372,00	100,00	61.461.173.546,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	5.369.354.138,00	5.338.883.138,00	99,43	9.812.392.199,00
4	DPMD	2.100.000.000,00	2.099.021.550,00	99,95	498.075.000,00
5	Dinas Perhubungan	12.938.101.850,00	12.932.840.870,00	99,96	3.881.228.400,00
6	Dinas Perikanan dan Kelautan	6.968.534.000,00	6.968.534.000,00	100,00	3.977.475.270,00
7	Dinas Peternakan	9.246.367.650,00	6.521.703.950,00	70,53	0,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	929.031.200,00	498.291.200,00	53,64	0,00
9	Dinas Pertanian	78.500.000,00	75.370.700,00	96,01	0,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	885.100.000,00	885.100.000,00	100,00	0,00
11	Dinas Arsip dan Perpustakaan	368.480.000,00	367.110.000,00	99,63	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	536.250.000,00	536.250.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>108.647.823.210,00</b>	<b>105.407.209.780,00</b>	<b>97,02</b>	<b>80.712.744.415,00</b>

Adapun rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.14 Rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2023

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Sisa Anggaran
<b>1</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>				
	Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil Tersebar Kabupaten Sukabumi	686.400.000,00	642.400.000,00	93,59	44.000.000,00
	<b>Subtotal 1</b>	<b>686.400.000,00</b>	<b>642.400.000,00</b>	<b>93,59</b>	<b>44.000.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>				
	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Sukabumi	68.541.704.372,00	68.541.704.372,00	100,00	0,00
	<b>Subtotal 2</b>	<b>68.541.704.372,00</b>	<b>68.541.704.372,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>				
	a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi DI Citalahab I, Kecamatan Nyalindung Kab. Sukabumi	200.000.000,00	196.884.000,00	98,44	3.116.000,00
	b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi DI Cimandala, Kecamatan Surade Kab. Sukabumi	200.000.000,00	196.265.000,00	98,13	3.735.000,00
	c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi DI Cikamunding I, Kecamatan Surade Kab. Sukabumi	200.000.000,00	196.080.000,00	98,04	3.920.000,00
	d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi DI Cikamunding II, Kecamatan Surade Kab. Sukabumi	200.000.000,00	195.939.000,00	97,97	4.061.000,00
	e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi DI Cikanteh, Kecamatan Ciemas Kab. Sukabumi	200.000.000,00	196.059.000,00	98,03	3.941.000,00
	f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi DI Leuwi Haur, Kecamatan Cimanggu Kab. Sukabumi	200.000.000,00	195.513.000,00	97,76	4.487.000,00
	g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi DI Bihbul, Kecamatan Bantargadung Kab. Sukabumi	200.000.000,00	196.632.000,00	98,32	3.368.000,00
	h. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi DI Cirambutan, Kecamatan Ciemas Kab. Sukabumi	200.000.000,00	196.157.000,00	98,08	3.843.000,00
	i. Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Bojonghaur-Pabuaran Kab. Sukabumi	3.769.354.138,00	3.769.354.138,00	100,00	0,00
	<b>Subtotal 3</b>	<b>5.369.354.138,00</b>	<b>5.338.883.138,00</b>	<b>99,43</b>	<b>30.471.000,00</b>
<b>4</b>	<b>DPMD</b>				
	Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Kabupaten Sukabumi	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kabupaten Sukabumi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
	TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukabumi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kabupaten Sukabumi	1.200.000.000,00	1.199.021.550,00	99,92	978.450,00
	<b>Subtotal 4</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>2.099.021.550,00</b>	<b>99,95</b>	<b>978.450,00</b>
<b>5</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>				
	Pembangunan dan pengembangan Dermaga Pelabuhan Laut dan ASDP Dermaga Agung Buni Asih, Kecamatan Tegalbuleud Kab. Sukabumi	4.938.101.850,00	4.938.101.850,00	100,00	0,00
	Penerangan Jalan Umum (PJU) Tersebar di Kab. Sukabumi	8.000.000.000,00	7.994.739.020,00	99,93	5.260.980,00
	<b>Subtotal 5</b>	<b>12.938.101.850,00</b>	<b>12.932.840.870,00</b>	<b>99,96</b>	<b>5.260.980,00</b>
<b>6</b>	<b>Dinas Perikanan</b>				
	Pengembangan Budidaya dan Teknologi Perikanan Tersebar di Kabupaten Sukabumi	6.968.534.000,00	6.968.534.000,00	100,00	0,00
	<b>Subtotal 6</b>	<b>6.968.534.000,00</b>	<b>6.968.534.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Dinas Peternakan</b>				
	Pengembangan Budidaya dan Teknologi Peternakan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Purabaya Kab. Sukabumi	9.246.367.650,00	6.521.703.950,00	70,53	2.724.663.700,00
	<b>Subtotal 7</b>	<b>9.246.367.650,00</b>	<b>6.521.703.950,00</b>	<b>70,53</b>	<b>2.724.663.700,00</b>
<b>8</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan</b>				

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Sisa Anggaran
	<b>Menengah</b>				
	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Ekonomi Digital Pesantren di Kabupaten Sukabumi	929.031.200,00	498.291.200,00	53,64	430.740.000,00
	<b>Subtotal 8</b>	<b>929.031.200,00</b>	<b>498.291.200,00</b>	<b>53,64</b>	<b>430.740.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Dinas Pertanian</b>				
	Pengembangan Budidaya Padi Khusus Tersebar di Kabupaten Sukabumi	78.500.000,00	75.370.700,00	96,01	3.129.300,00
	<b>Subtotal 9</b>	<b>78.500.000,00</b>	<b>75.370.700,00</b>	<b>96,01</b>	<b>3.129.300,00</b>
<b>10</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>				
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana BPBD Kab. Sukabumi	885.100.000,00	885.100.000,00	100,00	0,00
	<b>Subtotal 10</b>	<b>885.100.000,00</b>	<b>885.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Dinas Arsip dan Perpustakaan</b>				
	Peningkatan Prasarana TIK Penunjang Perpustakaan Digital Berbasis Inklusi Sosial Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Sukabumi	368.480.000,00	367.110.000,00	99,63	1.370.000,00
	<b>Subtotal 11</b>	<b>368.480.000,00</b>	<b>367.110.000,00</b>	<b>99,63</b>	<b>1.370.000,00</b>
<b>12</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan tersebar di Kab. Sukabumi	536.250.000,00	536.250.000,00	100,00	0,00
	<b>Subtotal 12</b>	<b>536.250.000,00</b>	<b>536.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>108.647.823.210,00</b>	<b>105.407.209.780,00</b>	<b>97,02</b>	<b>3.240.613.430,00</b>

### 5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2023 adalah sebesar Rp24.721.136.614,00 atau 53,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp46.349.453.000,00. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp27.956.025.193,00 atau 53,07% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp52.677.161.807,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.15 Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	32.349.453.000,00	10.390.996.000,00	32,12	41.668.593.360,00
<b>2</b>	<b>Pendapatan Lainnya</b>				
	Pendapatan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi	14.000.000.000,00	14.330.140.614,00	102,36	11.008.568.447,00
	<b>Jumlah</b>	<b>46.349.453.000,00</b>	<b>24.721.136.614,00</b>	<b>53,34</b>	<b>52.677.161.807,00</b>

Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah sebagai berikut:

#### 5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah TA 2023 merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp10.390.996.000,00 atau 32,12% dari target sebesar Rp32.349.453.000,00. Hibah dari Pemerintah Pusat terdiri dari Hibah atas program Air Minum Perkotaan, Air Minum Perdesaan, dan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP), dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.16 Pendapatan Hibah TA 2023 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Reimburse IPDMIP	284.453.000,00	47.996.000,00	16,87	10.960.024.360,00
2	Hibah Air Minum Perkotaan	6.300.000.000,00	3.807.000.000,00	60,43	7.971.000.000,00
3	Reimburse Hibah Air Minum Perdesaan	7.000.000.000,00	6.536.000.000,00	93,37	3.782.000.000,00
4	Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana	0,00	0,00	0,00	18.955.569.000,00
5	Hibah dari Program MBR PDAM	18.765.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>32.349.453.000,00</b>	<b>10.390.996.000,00</b>	<b>32,12</b>	<b>41.668.593.360,00</b>

### 5.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya TA 2023 merupakan Pendapatan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi dengan realisasi sebesar Rp14.330.140.614,00 atau 102,36% dari target sebesar Rp14.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.321.572.167,00 atau 30,17% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.008.568.447,00.

### 5.1.2. BELANJA & TRANSFER

Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Sukabumi TA 2023 sebesar Rp4.369.157.230.612,00 atau 96,44% dari anggaran sebesar Rp4.530.588.283.356,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp311.582.227.535,00 atau 7,68% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.057.575.003.077,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17 Belanja & Transfer TA 2023 dan 2022

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>				
	a. Belanja Pegawai	1.461.308.359.421,00	1.433.769.705.499,00	98,12	1.452.229.602.357,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.597.196.756.014,00	1.545.735.837.526,00	96,78	1.306.185.335.150,00
	c. Belanja Hibah	246.919.459.526,00	201.738.167.426,00	81,70	191.713.112.396,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	16.200.000.000,00	16.200.000.000,00	100,00	14.195.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>3.321.624.574.961,00</b>	<b>3.197.443.710.451,00</b>	<b>96,26</b>	<b>2.964.323.049.903,00</b>
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>				
	a. Belanja Tanah	11.125.439.017,00	8.564.932.779,00	76,99	14.284.615.698,00
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	114.507.103.950,00	109.205.698.235,00	95,37	120.048.106.492,00
	c. Belanja Gedung dan Bangunan	239.507.751.256,00	230.468.623.068,00	96,23	140.149.325.499,00
	d. Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	94.809.319.216,00	90.543.039.151,00	95,50	175.252.407.714,00
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	47.007.512.097,00	46.799.800.047,00	99,56	1.080.085.000,00
	f. Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.594.415.950,00
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>506.957.125.536,00</b>	<b>485.582.093.280,00</b>	<b>95,78</b>	<b>452.408.956.353,00</b>
<b>3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>				
	Belanja Tak Terduga	15.573.534.525,00	7.303.837.273,00	46,90	9.684.083.856,00
	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>15.573.534.525,00</b>	<b>7.303.837.273,00</b>	<b>46,90</b>	<b>9.684.083.856,00</b>
<b>4</b>	<b>Transfer</b>				
	a. Bagi Hasil Pajak	32.291.878.600,00	30.901.627.292,00	95,69	36.016.147.499,00
	b. Bagi Hasil Retribusi	3.573.000.000,00	1.715.262.000,00	48,01	1.757.514.900,00
	c. Bantuan Keuangan	650.568.169.734,00	646.210.700.316,00	99,33	593.385.250.566,00
	<b>Jumlah Transfer</b>	<b>686.433.048.334,00</b>	<b>678.827.589.608,00</b>	<b>98,89</b>	<b>631.158.912.965,00</b>
	<b>Jumlah Belanja &amp; Transfer</b>	<b>4.530.588.283.356,00</b>	<b>4.369.157.230.612,00</b>	<b>96,44</b>	<b>4.057.575.003.077,00</b>

Penjelasan lebih lanjut dari pos-pos belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp3.197.443.710.451,00 atau 96,26% dari anggaran sebesar Rp3.321.624.574.961,00.

Realisasi Belanja Operasi meliputi:

##### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp1.433.769.705.499,00 atau 98,12% dari anggaran sebesar Rp1.461.308.359.421,00. Belanja pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.18 Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	816.696.291.221,00	810.738.584.851,00	99,27	793.042.960.616,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	486.672.986.613,00	472.433.257.033,00	97,07	495.904.405.770,00
3	Penghasilan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	34.106.849.092,00	34.032.965.818,00	99,78	31.812.210.578,00
4	Pegawai BLUD	123.832.232.495,00	116.564.897.797,00	94,13	131.470.025.393,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.461.308.359.421,00</b>	<b>1.433.769.705.499,00</b>	<b>98,12</b>	<b>1.452.229.602.357,00</b>

##### 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp1.545.735.837.526,00 atau 96,78% dari anggaran sebesar Rp1.597.196.756.014,00. Belanja ini antara lain meliputi:

**Tabel 5.19 Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	401.090.230.584,00	383.468.276.577,00	95,61	285.350.981.129,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	194.400.000,00	193.006.800,00	99,28	4.101.601.250,00
3	Belanja Jasa Kantor	247.368.387.026,00	240.920.363.514,00	97,39	229.954.566.322,00
4	Belanja Premi Asuransi	185.159.451.116,00	184.560.858.555,00	99,68	153.607.242.544,00
5	Belanja Sewa Tanah	117.500.000,00	67.500.000,00	57,45	0,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.994.930.800,00	3.938.447.438,00	98,59	2.508.036.780,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.158.835.000,00	4.886.937.474,00	94,73	4.802.432.937,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	112.500.000,00
9	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	13.188.830.698,00	12.015.863.335,00	91,11	11.711.906.370,00
10	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	6.607.348.400,00	6.551.941.020,00	99,16	12.882.849.376,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	13.728.074.904,00
12	Belanja Perjalanan Dinas	75.986.241.450,00	69.481.293.797,00	91,44	62.828.315.130,00
13	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	326.930.000,00	326.930.000,00	100,00	376.810.250,00
14	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, dan Penyaringan CPNS	19.523.938.000,00	17.806.026.886,00	91,20	22.926.282.695,00
15	Belanja Pemeliharaan	97.320.032.051,00	94.643.305.730,00	97,25	26.061.110.541,00
16	Belanja Barang Dana BOS	224.538.692.366,00	224.520.056.856,00	99,99	219.558.177.708,00
17	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	43.145.472.855,00	42.184.969.483,00	97,77	34.557.098.900,00
18	Belanja Pegawai Pengelolaan Dana BLUD	273.475.535.668,00	260.170.060.061,00	95,13	221.117.348.314,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.597.196.756.014,00</b>	<b>1.545.735.837.526,00</b>	<b>96,78</b>	<b>1.306.185.335.150,00</b>

### 5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp201.738.167.426,00 atau 81,70% dari anggaran sebesar Rp246.919.459.526,00. Belanja ini meliputi:

**Tabel 5.20 Belanja Hibah TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	60.823.370.000,00	57.265.899.750,00	94,15	40.441.665.000,00
2	Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintahan	138.843.297.526,00	132.826.131.676,00	95,67	131.443.138.896,00
3	Belanja Hibah kepada Partai Politik	3.596.136.000,00	3.596.136.000,00	100,00	3.596.136.000,00
4	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	9.957.172.500,00
5	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	43.656.656.000,00	8.050.000.000,00	18,44	6.275.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>246.919.459.526,00</b>	<b>201.738.167.426,00</b>	<b>81,70</b>	<b>191.713.112.396,00</b>

Hibah Pemerintah Kabupaten Sukabumi diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, kepada Kelompok/Anggota Masyarakat dan kepada Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintahan.

### 5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp16.200.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp16.200.000.000,00. Belanja ini meliputi:

**Tabel 5.21 Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	16.200.000.000,00	16.200.000.000,00	100,00	13.195.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.200.000.000,00</b>	<b>16.200.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.195.000.000,00</b>

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sukabumi diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat, dianggarkan untuk mengantisipasi terjadinya risiko sosial di masyarakat yang belum direncanakan atau tidak dapat diprediksi.

### 5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan Aset yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp485.582.093.280,00 atau 95,78% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp506.957.125.536,00. Realisasi Belanja Modal meliputi:

**Tabel 5.22 Belanja Modal TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tanah	11.125.439.017,00	8.564.932.779,00	76,99	14.284.615.698,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	114.507.103.950,00	109.205.698.235,00	95,37	120.048.106.492,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	239.507.751.256,00	230.468.623.068,00	96,23	140.149.325.499,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.809.319.216,00	90.543.039.151,00	95,50	175.252.407.714,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	47.007.512.097,00	46.799.800.047,00	99,56	2.674.500.950,00
	<b>Jumlah</b>	<b>506.957.125.536,00</b>	<b>485.582.093.280,00</b>	<b>95,78</b>	<b>452.408.956.353,00</b>

### 5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah TA 2023 sebesar Rp8.564.932.779,00 atau 76,99% dari anggaran sebesar Rp11.125.439.017,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.719.682.919,00 atau 40,04% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp14.284.615.698,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.23 Belanja Tanah TA 2023

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	11.125.439.017,00	8.564.932.779,00	76,99	1.720.391.710,00
2	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00
3	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	11.664.223.988,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.125.439.017,00</b>	<b>8.564.932.779,00</b>	<b>76,99</b>	<b>14.284.615.698,00</b>

### 5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp109.205.698.235,00 atau 95,37% dari anggaran sebesar Rp114.507.103.950,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.842.408.257,00 atau 9,03% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp120.048.106.492,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.24 Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	2.602.782.851,00	2.600.156.000,00	99,90	1.371.070.565,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.476.220.000,00	3.874.869.000,00	86,57	1.196.292.970,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	22.100.000,00	22.045.600,00	99,75	2.283.937.008,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	212.347.000,00	209.375.625,00	98,60	301.925.100,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.427.359.386,00	12.162.694.100,00	97,87	7.822.552.871,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	229.900.000,00	222.964.000,00	96,98	2.614.054.020,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	60.862.690.998,00	56.964.472.354,00	93,60	30.243.128.819,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	22.462.776.000,00	22.192.615.010,00	98,80	27.120.959.891,00
9	Belanja Modal Komputer	7.844.911.715,00	7.697.371.446,00	98,12	46.385.024.848,00
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	214.300.000,00	128.154.000,00	59,80	0,00
11	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	1.254.626.000,00	1.239.300.000,00	98,78	73.875.000,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	982.090.000,00	981.681.100,00	99,96	560.300.400,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	915.000.000,00	910.000.000,00	99,45	74.985.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>114.507.103.950,00</b>	<b>109.205.698.235,00</b>	<b>95,37</b>	<b>120.048.106.492,00</b>

### 5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp230.468.623.068,00 atau 96,23% dari anggaran sebesar Rp239.507.751.256,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp90.319.297.569,00 atau 64,45% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp140.149.325.499,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.25 Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	238.388.321.256,00	229.359.035.226,00	96,21	137.401.742.899,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.119.430.000,00	1.109.587.842,00	99,12	2.747.582.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>239.507.751.256,00</b>	<b>230.468.623.068,00</b>	<b>96,23</b>	<b>140.149.325.499,00</b>

#### 5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp90.543.039.151,00 atau 95,50% dari anggaran sebesar Rp94.809.319.216,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp84.709.368.563,00 atau 48,34% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp175.252.407.714,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.26 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	58.987.795.573,00	55.865.943.430,00	94,71	136.928.467.686,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	30.070.023.643,00	29.054.849.247,00	96,62	37.953.710.718,00
3	Belanja Modal Instalasi	5.251.500.000,00	5.147.784.750,00	98,03	231.555.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	500.000.000,00	474.461.724,00	94,89	138.674.310,00
	<b>Jumlah</b>	<b>94.809.319.216,00</b>	<b>90.543.039.151,00</b>	<b>95,50</b>	<b>175.252.407.714,00</b>

#### 5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp46.799.800.047,00 atau 99,56% dari anggaran sebesar Rp47.007.512.097,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 44.125.299.097,00 atau 1.649,85% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.674.500.950,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.27 Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	43.353.312.097,00	43.350.401.297,00	99,99	114.325.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.425.000.000,00	1.418.500.000,00	99,54	965.760.000,00
3	Belanja Modal Hewan	792.000.000,00	785.500.000,00	99,18	0,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.437.200.000,00	1.245.398.750,00	86,65	1.594.415.950,00
	<b>Jumlah</b>	<b>47.007.512.097,00</b>	<b>46.799.800.047,00</b>	<b>99,56</b>	<b>2.674.500.950,00</b>

#### 5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dan penanganan keperluan mendesak.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Sukabumi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.303.837.273,00 atau 46,90% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp15.573.534.525,00. Rincian Belanja Tidak Terduga tersebut meliputi:

**Tabel 5.28 Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bencana Alam	7.573.534.525,00	2.493.513.000,00	32,92	8.978.084.850,00
2	Bencana Sosial	2.000.000.000,00	541.212.500,00	27,06	0,00
3	Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah	5.000.000.000,00	4.269.111.773,00	85,38	705.999.006,00
4	Belanja Keperluan Mendesak	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.573.534.525,00</b>	<b>7.303.837.273,00</b>	<b>46,90</b>	<b>9.684.083.856,00</b>

Penjelasan atas Belanja Tidak Terduga di atas adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Alam Tahun 2023 sebesar Rp2.493.513.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 900.1.3.3/Kep.390-BPBD tanggal 10 Mei 2023 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Wilayah Kecamatan Ciselok, Palabuhanratu, Tegalbuleud, Kalapanunggal, Kabandungan, Cikembar, Cikidang, Ciemas, dan Nagrak Kabupaten Sukabumi.
2. Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana sosial Tahun 2023 sebesar Rp541.212.500,00 berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.7.7.1/Kep.326-DINKES/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio di Kabupaten Sukabumi.
3. Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah Tahun 2023 sebesar Rp4.269.111.773,00 yaitu pengembalian dana Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2021, pengembalian dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang tidak digunakan Tahun Anggaran 2022, pengembalian Sisa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) TA 2022 dan pengembalian Sisa Dana Hibah atas Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2022.

#### 5.1.2.4. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain. Realisasi transfer selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp678.827.589.608,00 atau 98,89% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp686.433.048.334,00. Realisasi tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil ke Desa yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi serta Bantuan Keuangan ke desa dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.29 Transfer TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	<b>Bagi Hasil Pendapatan</b>	<b>35.864.878.600,00</b>	<b>32.616.889.292,00</b>	<b>90,94</b>	<b>37.773.662.399,00</b>
	a. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	32.291.878.600,00	30.901.627.292,00	95,69	36.016.147.499,00
	b. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	3.573.000.000,00	1.715.262.000,00	48,01	1.757.514.900,00
2	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>650.568.169.734,00</b>	<b>646.210.700.316,00</b>	<b>99,33</b>	<b>593.385.250.566,00</b>
	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	650.568.169.734,00	646.210.700.316,00	99,33	593.385.250.566,00
	<b>Jumlah</b>	<b>686.433.048.334,00</b>	<b>678.827.589.608,00</b>	<b>98,89</b>	<b>631.158.912.965,00</b>

Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa terdiri dari 381 desa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.30 Bantuan Keuangan ke Desa TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Desa	446.761.470.000,00	446.761.470.000,00	100,00	401.786.292.000,00
2	Alokasi Dana Desa	37.687.378.500,00	37.687.378.500,00	100,00	33.003.533.500,00
3	Bantuan Keuangan Khusus	8.723.000.000,00	8.705.000.000,00	99,79	6.975.000.000,00

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
4	Penghasilan Tetap (Siltap)	136.268.642.067,00	134.521.311.546,00	98,72	136.270.756.800,00
5	BPJS	11.303.610.667,00	8.826.558.270,00	78,09	6.700.948.566,00
6	Pemilihan Kepala Desa	9.824.068.500,00	9.708.982.000,00	98,83	8.648.719.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>650.568.169.734,00</b>	<b>646.210.700.316,00</b>	<b>99,33</b>	<b>593.385.250.566,00</b>

### 5.1.3. SURPLUS/DEFISIT

Surplus/Defisit adalah Selisih Lebih/Kurang antara Pendapatan dan Belanja dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun 2023 APBD Pemkab Sukabumi dianggarkan defisit sebesar Rp142.746.291.702,00, pada akhir periode anggaran terealisasi defisit sebesar Rp13.685.648.798,00. Hal ini terjadi karena realisasi belanja daerah dibawah anggaran yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.31 Surplus/Defisit TA 2023 dan 2022**

Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>PENDAPATAN - LRA</b>				.
Pendapatan Asli Daerah	685.459.759.768,00	754.662.081.271,00	110,10	712.538.704.914,00
Pendapatan Transfer	3.656.032.778.886,00	3.576.088.363.929,00	97,81	3.342.335.308.573,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	46.349.453.000,00	24.721.136.614,00	53,34	52.677.161.807,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.387.841.991.654,00</b>	<b>4.355.471.581.814,00</b>	<b>99,26</b>	<b>4.107.551.175.294,00</b>
<b>BELANJA &amp; TRANSFER</b>				
<b>Belanja</b>				
Belanja Operasi	3.321.624.574.961,00	3.197.443.710.451,00	96,26	2.964.323.049.903,00
Belanja Modal	506.957.125.536,00	485.582.093.280,00	95,78	452.408.956.353,00
Belanja Tidak Terduga	15.573.534.525,00	7.303.837.273,00	46,90	9.684.083.856,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.844.155.235.022,00</b>	<b>3.690.329.641.004,00</b>	<b>96,00</b>	<b>3.426.416.090.112,00</b>
<b>Transfer</b>				
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>				
Transfer Bagi Hasil Pajak	32.291.878.600,00	30.901.627.292,00	95,69	36.016.147.499,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi	3.573.000.000,00	1.715.262.000,00	48,01	1.757.514.900,00
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>				
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	650.568.169.734,00	646.210.700.316,00	99,33	593.385.250.566,00
<b>Jumlah Transfer</b>	<b>686.433.048.334,00</b>	<b>678.827.589.608,00</b>	<b>98,89</b>	<b>631.158.912.965,00</b>
<b>Jumlah Belanja &amp; Transfer</b>	<b>4.530.588.283.356,00</b>	<b>4.369.157.230.612,00</b>	<b>96,44</b>	<b>4.057.575.003.077,00</b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(142.746.291.702,00)</b>	<b>(13.685.648.798,00)</b>	<b>9,59</b>	<b>49.976.172.217,00</b>

### 5.1.4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarnya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan antara lain dapat berasal dari Penggunaan SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Pinjaman dan Hasil Divestasi. Pengeluaran Pembiayaan antara lain digunakan untuk Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman, Pemberian Pinjaman kepada Entitas Lain, Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal oleh Pemerintah.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.32 Pembiayaan TA 2023 dan 2022**

No	Rincian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
	Penggunaan SiLPA	183.981.291.702,00	183.981.291.702,54	100,00	177.996.860.621,54
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>183.981.291.702,00</b>	<b>183.981.291.702,54</b>	<b>100,00</b>	<b>177.996.860.621,54</b>
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
	a. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	7.369.751,00	0,00	7.794.371,00
	b. Penyertaan Modal	41.235.000.000,00	41.235.000.000,00	100,00	43.983.946.765,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>41.235.000.000,00</b>	<b>41.242.369.751,00</b>	<b>100,02</b>	<b>43.991.741.136,00</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>142.746.291.702,00</b>	<b>142.738.921.951,54</b>	<b>99,99</b>	<b>134.005.119.485,54</b>

Penjelasan rincian pembiayaan adalah sebagai berikut.

#### 5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp183.981.291.702,54 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp183.981.291.702,00 yang bersumber dari SiLPA TA 2022.

#### 5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp41.242.369.751,00 atau 100,02% dari anggaran sebesar Rp41.235.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal sebesar Rp41.235.000.000,00 dan pembentukan dana cadangan sebesar Rp7.369.751,00, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penyertaan Modal sebesar Rp41.235.000.000,00 dialokasikan kepada 1 perusahaan umum daerah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.33 Rincian Penyertaan Modal Tahun 2023**

No	Nama Investee	Dasar Penyertaan Modal	Nilai Penyertaan Modal (Rp)
1	PDAM Tirta Jaya Mandiri	Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri	41.235.000.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>41.235.000.000,00</b>

2. Pembentukan dana cadangan Tahun 2023 sebesar Rp7.369.751,00 merupakan penambahan dana yang berasal dari jasa giro Dana Cadangan.

#### 5.1.4.3. Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto merupakan selisih atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menjadi penambah/pengurang dalam perhitungan SiLPA.

Pembiayaan neto TA 2023 sebesar Rp142.738.921.951,54 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp142.746.291.702,00.

#### 5.1.5. SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan, belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. SiLPA TA 2023 sebesar Rp129.053.273.153,54 mengalami penurunan sebesar Rp54.928.018.549,00 atau 29,86% dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp183.981.291.702,54.



SiLPA TA 2023 sebesar Rp129.053.273.153,54 terdiri atas:

1. Kas di Kas Daerah	Rp 20.172.123.980,21
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
4. Kas di BLUD	Rp 98.156.612.879,33
5. Kas di Bendahara BOK	Rp 10.721.505.834,00
6. Kas di Bendahara BOS	Rp 3.030.460,00
7. Kas Lainnya	Rp 155.068.721,00
8. Utang PFK	<u>Rp (155.068.721,00)</u>
Jumlah	Rp129.053.273.153,54

## **5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

### **5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal**

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp183.981.291.702,54 dan Rp177.996.161.921,54.

### **5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp183.981.291.702,54) dan (Rp177.996.860.621,54).

### **5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)**

Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp129.053.273.153,54 dan Rp183.981.291.702,54.

### **5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**

Jumlah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp698.700,00.

### **5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir**

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp129.053.273.153,54 dan Rp183.981.291.702,54.

### 5.3. NERACA

#### 5.3.1. ASET

##### 5.3.1.1. ASET LANCAR

###### 5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.172.123.980,21 mengalami penurunan sebesar Rp74.825.159.576,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp94.997.283.556,21. Saldo Kas di Kas Daerah terdapat dalam rekening Bendahara Umum Daerah di Bank Jabar pada Nomor Rekening 0520030003015. Pemkab Sukabumi tidak memiliki deposito atau instrumen setara kas lainnya.

Rekening tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 900/Kep.5-BPKAD/2017 tentang Pemberian Izin Pembukaan Rekening Bank pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tanggal 3 Januari 2017. Selain itu, Pemkab Sukabumi juga telah membuat perjanjian kerjasama layanan perbankan dengan PT BJB Nomor 119/1-KESBER/I/2021 dan Nomor 0659/PRA-KOM/2021 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Palabuhanratu tentang Kerjasama Jasa Layanan Perbankan tanggal 3 Februari 2021.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Bank Tahun 2023, terdapat selisih saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 antara catatan pada BKU Pemkab Sukabumi dengan rekening koran bank sebesar Rp413.123,79.

▪ Saldo Rekening Nomor 0520030003015	: Rp20.172.537.104,00
▪ Saldo BKU BUD	: <u>Rp20.172.123.980,21</u>
▪ Selisih	: Rp 413.123,79

Selisih tersebut disebabkan karena:

1. bank salah setor pajak yang seharusnya masuk ke RKUN namun masuk ke RKUD sebesar Rp74.135,00, dan telah diselesaikan pada tanggal 17 Januari 2024;
2. bank salah setor pajak yang seharusnya masuk ke RKUN namun masuk ke RKUD sebesar Rp465.989,00, dan telah diselesaikan pada tanggal 17 Januari 2024;
3. bank belum melimpahkan setoran STS No. 20232120101288 sebesar Rp100.000,00 dan telah diselesaikan pada tanggal 8 Januari 2024;
4. bank belum melimpahkan setoran melalui QRIS sebesar Rp27.000,00; dan
5. pembulatan transaksi bank sebesar Rp0,21.

Mutasi Kas selama Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2023	Rp	94.997.283.556,21
Penerimaan	Rp	4.055.557.294.815,00

Pengeluaran	Rp	(4.130.382.454.391,00)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	20.172.123.980,21

Saldo Kas yang dibatasi penggunaannya (*earmark*) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp172.866.383.784,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. DAK Fisik Rp783.316.101,00
- b. DAK Non Fisik:
  1. BOK Kesehatan Rp 1.474.611.284,00
  2. BOK Keluarga Berencana Rp 20.742.577,00
  3. BOK Pelayanan Kepariwisata Rp 9.863.000,00
  4. BOP Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya Rp 2.718.646,00
  5. Fasilitasi Penanaman Modal Rp 52.718.000,00
  6. Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp 354.683.300,00
  7. Dana Peningkatan Fasilitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Rp 1.050.000,00
  8. Dana Peningkatan Kapasitas Sentra IKN Rp 1.439.453.200,00
  9. Tunjangan Profesi Guru Rp 24.639.907.896,00
  10. Tambahan Penghasilan Guru Rp 800.000.000,00
- c. DAU Spesifik *Grant*:
  1. Bidang Pekerjaan Umum Rp 1.620.727.337,00
  2. Bidang Kesehatan Rp 1.535.202.042,00
  3. Bidang Pendidikan Rp 2.137.726.161,00
  4. Dana Kelurahan Rp 54.070.000,00
  5. PPPK Rp 135.399.212.610,00
- d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Rp 2.540.381.630,00

Adapun saldo Kas yang tersedia di RKUD adalah Rp20.172.123.980,21 sehingga terdapat selisih sebesar Rp152.694.259.803,79, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menggunakan dana yang dibatasi penggunaannya tersebut untuk membiayai kegiatan yang seharusnya dibiayai oleh DAU *Block Grant* sebesar Rp115.022.854.440,00 dan DBH Pusat Rp37.671.405.363,79.

### 5.3.1.1.2. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah sampai dengan periode pelaporan berakhir.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Nihil atau tidak terdapat saldo sisa UP/TU pada Bendahara Pengeluaran.

Pada Tahun 2023, BUD mencairkan uang persediaan kepada 82 Bendahara Pengeluaran perangkat daerah sebesar Rp15.678.400.000,00 dan telah dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran sebesar Rp13.585.564.946,00 sehingga terdapat sisa UP sebesar Rp2.092.835.054,00. Atas sisa UP tersebut seluruhnya telah dikembalikan ke Kas Daerah sebelum

31 Desember 2023, sehingga tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023.

Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada **Lampiran 1**.

#### 5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas pada Bendahara Penerimaan perangkat daerah yang berasal dari penerimaan pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah.

Bendahara Penerimaan perangkat daerah tidak memiliki rekening khusus penampungan pendapatan, sehingga seluruh penerimaan langsung disetorkan ke rekening Kas Daerah, kecuali unit teknis yang telah menerapkan PPK BLUD mengelola langsung pendapatannya pada rekening tersendiri.

Tidak terdapat sisa Kas di Bendahara Penerimaan perangkat daerah per 31 Desember 2023 maupun 2022.

#### 5.3.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Badan Layanan Umum Daerah merupakan saldo Kas yang ada di rekening BLUD yang dapat langsung dipergunakan untuk keperluan operasional BLUD. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp98.156.612.879,33 mengalami kenaikan sebesar Rp8.982.278.486,00 atau 10,07% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp89.174.334.393,33, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.34 Kas di BLUD Tahun 2023 dan 2022**

No	Unit Teknis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	RSUD Sekarwangi	66.526.875.756,00	59.320.344.185,00	7.206.531.571,00	12,15
2	RSUD Palabuhanratu	17.666.480.722,33	12.717.634.583,33	4.948.846.139,00	38,91
3	RSUD Sagaranten	1.453.776.809,00	413.744.443,00	1.040.032.366,00	251,37
4	BLUD Puskesmas & Labkesda	12.509.479.592,00	16.722.611.182,00	(4.213.131.590,00)	(25,19)
	<b>Jumlah</b>	<b>98.156.612.879,33</b>	<b>89.174.334.393,33</b>	<b>8.982.278.486,00</b>	<b>10,07</b>

Unit teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sebanyak 62 unit teknis yang seluruhnya berada di bawah Dinas Kesehatan, terdiri atas 58 Puskesmas, satu Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), dan tiga RSUD. Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp98.156.612.879,33 terdiri dari saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD sebesar Rp30.182.411,00, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD sebesar Rp184.235.710,00, dan saldo Kas di Rekening BLUD sebesar Rp97.942.194.758,33, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.35 Rincian Kas di BLUD Tahun 2023**

No	Unit Teknis	Jumlah Unit	Saldo Kas Tahun 2023 (Rp)			Jumlah (Rp)
			Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran	Rekening BLUD	
1	Puskesmas	58	0,00	184.235.710,00	11.933.978.184,00	12.118.213.894,00
2	Labkesda	1	0,00	0,00	391.265.698,00	391.265.698,00
3	RSUD:					
	a. Sekarwangi	1	24.336.461,00	0,00	66.502.539.295,00	66.526.875.756,00

No	Unit Teknis	Jumlah Unit	Saldo Kas Tahun 2023 (Rp)			Jumlah (Rp)
			Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran	Rekening BLUD	
	b. Palabuhanratu	1	4.803.950,00	0,00	17.661.676.772,33	17.666.480.722,33
	c. Sagaranten	1	1.042.000,00	0,00	1.452.734.809,00	1.453.776.809,00
	<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>30.182.411,00</b>	<b>184.235.710,00</b>	<b>97.942.194.758,33</b>	<b>98.156.612.879,33</b>

Daftar saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah disajikan pada **Lampiran 2**.

#### 5.3.1.1.5. Kas di Bendahara BOK

Kas di Bendahara BOK merupakan saldo kas yang berasal dari sisa penyerapan dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2023 yang belum terserap sampai dengan 31 Desember 2023. Saldo Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.721.505.834,00 sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0.00. Rincian saldo Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.36 Kas di Bendahara BOK Tahun 2023**

No	Unit Teknis	Jumlah Unit	Saldo Kas Tahun 2023 (Rp)			Jumlah (Rp)
			Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran	Rekening BOK	
1	Puskesmas	58	0,00	0,00	10.721.505.834,00	10.721.505.834,00
	<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.721.505.834,00</b>	<b>10.721.505.834,00</b>

Daftar saldo Kas di Bendahara BOK disajikan pada **Lampiran 3**.

#### 5.3.1.1.6. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas yang dikelola langsung oleh pengguna anggaran tanpa melalui Rekening Umum Kas Daerah. Kas tersebut merupakan Kas di Rekening Bendahara BOS baik yang ada di rekening Bendahara Penerima BOS maupun kas tunai yang merupakan sisa penggunaan anggaran untuk operasional sekolah. Jumlah sekolah penerima dana BOS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 adalah 1.569 sekolah yang terdiri dari 1.151 SD Negeri, 61 SD Swasta, 162 SMP Negeri, dan 195 SMP Swasta.

Saldo Kas di Rekening Bendahara BOS per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.030.460,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.251.523,00 atau (87,52%) dari tahun sebelumnya sebesar Rp24.281.983,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.37 Kas di Bendahara BOS Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenjang Sekolah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	SDN	0,00	21.694.165,00	(21.694.165,00)	(100,00)
2	SMPN	3.030.460,00	2.587.818,00	442.642,00	(17,10)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.030.460,00</b>	<b>24.281.983,00</b>	<b>(21.251.523,00)</b>	<b>(87,52)</b>

Saldo Kas di Bendahara BOS Tahun 2023 terdapat di satu SMPN yang merupakan sisa kas pengelolaan dana BOS sebesar Rp3.030.460,00.

Daftar saldo Kas di Bendahara BOS disajikan pada **Lampiran 4**

### 5.3.1.1.7. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas yang dikelola langsung oleh Bendahara Pengeluaran baik Bendahara Pengelolaan Keuangan APBD, BOS, dan BOK yang berasal dari pemungutan pajak pusat yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan periode pelaporan berakhir.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp155.068.721,00 mengalami kenaikan sebesar Rp27.982.977,00 atau 22,02% dari tahun sebelumnya sebesar Rp127.085.744,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.38 Kas lainnya Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenjang Sekolah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	SDN	137.756.036,00	42.075.420,00	95.680.616,00	227,40
2	SMPN	17.312.685,00	85.010.324,00	(67.697.639,00)	(79,63)
	<b>Jumlah</b>	<b>155.068.721,00</b>	<b>127.085.744,00</b>	<b>27.982.977,00</b>	<b>22,02</b>

Mutasi Kas Lainnya selama Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	127.085.744,00
Pembayaran Pajak 2022	Rp	(127.085.744,00)
Utang Pajak 2023	Rp	155.068.721,00
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	155.068.721,00

Daftar saldo Kas Lainnya disajikan pada **Lampiran 5**.

### 5.3.1.1.8. Piutang Pajak

Piutang Pajak merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang diakui atas Pajak Daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah dikeluarkan dalam tahun berjalan akan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak sampai dengan 31 Desember 2023.

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp225.528.818.882,40 mengalami penurunan sebesar Rp13.915.929.493,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp211.612.889.389,40, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.39 Piutang Pajak Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Hotel	69.863.561,00	72.753.698,00	(2.890.137,00)	(3,97)
2	Piutang Pajak Restoran	26.999.005,00	27.129.005,00	(130.000,00)	(0,48)
3	Piutang Pajak Hiburan	9.852.100,00	9.852.193,00	(93,00)	0,00
4	Piutang Pajak Reklame	219.891.113,00	237.774.225,00	(17.883.112,00)	(7,52)
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	6.634.378.318,40	5.179.929.785,40	1.454.448.533,00	28,08
6	Piutang Pajak Parkir	461.900,00	684.432,00	(222.532,00)	(32,51)
7	Piutang Pajak Air Tanah	801.320.204,00	1.484.466.635,00	(683.146.431,00)	(46,02)
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	66.160.444,00	66.163.964,00	(3.520,00)	(0,01)
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	217.690.892.237,00	204.525.135.452,00	13.165.756.785,00	6,44
10	Piutang BPHTB	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>225.528.818.882,40</b>	<b>211.612.889.389,40</b>	<b>13.915.929.493,00</b>	<b>6,58</b>

Penjelasan Piutang Pajak per jenis Piutang Pajak diuraikan sebagai berikut.

### 1. Piutang Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel atau jasa penginapan lainnya berdasarkan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar konsumen kepada hotel dengan tarif sebesar 10%. Pemungutan Pajak Hotel menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang Pajak Hotel terjadi pada saat Wajib Pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp69.863.561,00 dan Rp72.753.698,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Hotel Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2023)	Rp	72.753.698,00
SPTPD Tahun 2023	Rp	4.651.688.741,00
Pembayaran Pajak Tahun 2023	Rp	(4.651.688.741,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2023	Rp	(2.890.137,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2023)	Rp	69.863.561,00

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 sebesar Rp69.863.561,00 terdiri atas Piutang Pajak Hotel Tahun 2008 s.d. 2014 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.40 Rincian Piutang Pajak Hotel Tahun 2023 dan 2022**

No	Tahun Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2009	12.958.300,00	12.958.300,00	0,00	0,00
3	2010	12.204.310,00	12.204.310,00	0,00	0,00
4	2011	24.260.000,00	25.260.000,00	(1.000.000,00)	(3,96)
5	2012	9.691.251,00	11.581.388,00	(1.890.137,00)	(16,32)
6	2013	6.959.700,00	6.959.700,00	0,00	0,00
7	2014	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>69.863.561,00</b>	<b>72.753.698,00</b>	(2.890.137,00)	(3,97)

Saldo Piutang Pajak Hotel mengalami penurunan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.890.137,00 atau sebesar 3,97% karena terdapat pembayaran atas piutang tersebut. Umur Piutang Pajak Hotel di atas telah melebihi 5 tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet.

### 2. Piutang Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga atau katering. Pajak Restoran dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dari konsumen dengan tarif sebesar 10%. Pemungutan Pajak Restoran menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri.



Piutang Pajak Restoran terjadi pada saat Wajib Pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp26.999.005,00 dan Rp27.129.005,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Restoran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2023)	Rp	27.129.005,00
SPTPD Tahun 2023	Rp	14.374.566.630,00
Pembayaran Pajak Tahun 2023	Rp	(14.374.566.630,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2023	Rp	(130.000,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2023)	Rp	26.999.005,00

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.999.005,00 terdiri atas Piutang Pajak Restoran Tahun 2008 s.d. 2014 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.41 Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2023 dan 2022**

No	Tahun Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	1.229.050,00	1.229.050,00	0,00	0,00
2	2009	4.206.720,00	4.206.720,00	0,00	0,00
3	2010	6.606.234,00	6.606.234,00	0,00	0,00
4	2011	2.794.050,00	2.794.050,00	0,00	0,00
5	2012	1.871.601,00	1.871.601,00	0,00	0,00
6	2013	6.328.750,00	6.408.750,00	(80.000,00)	(1,25)
7	2014	3.962.600,00	4.012.600,00	(50.000,00)	(1,25)
	<b>Jumlah</b>	<b>26.999.005,00</b>	<b>27.129.005,00</b>	(130.000,00)	(0,48)

Saldo Piutang Pajak Restoran mengalami penurunan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp130.000,00 atau 0,48% karena terdapat pembayaran atas piutang tersebut. Umur Piutang Pajak Restoran di atas telah melebihi 5 tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet.

### 3. Piutang Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan baik berupa tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dipungut bayaran. Pajak Hiburan dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan dengan tarif sebesar 10% s.d. 25% sesuai jenis hiburan yang diselenggarakan. Pemungutan Pajak Hiburan menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang Pajak Hiburan terjadi pada saat Wajib Pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp9.852.100,00 dan Rp9.852.193,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Hiburan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2023)	Rp	9.852.193,00
SPTPD Tahun 2023	Rp	265.824.032,00
Pembayaran Pajak Tahun 2023	Rp	(265.824.032,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2023	Rp	(93,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2023)	Rp	9.852.100,00

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.852.100,00 terdiri atas Piutang Pajak Hiburan Tahun 2008 s.d. 2012 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.42 Rincian Piutang Pajak Hiburan Tahun 2023 dan 2022**

No	Tahun Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
2	2009	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
3	2010	300.000,00	300.092,00	(92,00)	0,03
4	2011	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
5	2012	2.952.100,00	2.952.101,00	(1,00)	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.852.100,00</b>	<b>9.852.193,00</b>	(93,00)	0,00

Saldo Piutang Pajak Hiburan mengalami penurunan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp93,00 karena adanya pembayaran atas piutang tersebut. Umur Piutang Pajak Hiburan di atas telah melebihi 5 tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet.

#### 4. Piutang Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame yang dirancang untuk tujuan komersil. Pajak Reklame dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame (NSR) dengan memperhatikan sejumlah faktor yaitu jenis reklame, bahan, lokasi, jangka waktu, jumlah dan ukuran media reklame dengan tarif sebesar 25%. Pemungutan Pajak Reklame menggunakan mekanisme *Official Assessment* yaitu pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh Bapenda. Piutang Pajak Reklame terjadi pada saat SKPD terbit dan belum dilunasi oleh Wajib Pajak.

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp219.891.113,00 dan Rp237.774.225,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2023)	Rp	237.774.225,00
SKPD Terbit Tahun 2023	Rp	3.472.549.999,00
Pembayaran SKPD Tahun 2023	Rp	(3.406.110.786,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2023	Rp	(84.322.325,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2023)	Rp	219.891.113,00

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 sebesar Rp219.891.113,00 terdiri atas Piutang Pajak Reklame Tahun 2008 s.d. 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.43 Rincian Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 dan 2022**

No	Tahun Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	945.600,00	945.600,00	0,00	0,00

No	Tahun Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	2009	8.002.400,00	8.866.400,00	(864.000,00)	(9,74)
3	2010	22.345.000,00	24.295.000,00	(1.950.000,00)	(8,03)
4	2011	1.820.400,00	1.821.600,00	(1.200,00)	(0,07)
5	2012	25.590.000,00	25.590.000,00	0,00	0,00
6	2013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7	2014	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00	0,00
8	2015	4.524.000,00	4.524.000,00	0,00	0,00
9	2017	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
10	2018	7.457.000,00	7.457.000,00	0,00	0,00
11	2019	30.167.500,00	30.167.500,00	0,00	0,00
12	2020	8.448.125,00	8.448.125,00	0,00	0,00
13	2021	9.384.375,00	9.384.375,00	0,00	0,00
14	2022	28.341.500,00	109.848.625,00	(81.507.125,00)	(74,20)
15	2023	66.439.213,00	0,00	66.439.213,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>219.891.113,00</b>	<b>237.774.225,00</b>	<b>(17.883.112,00)</b>	<b>(7,52)</b>

Saldo Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp17.883.112,00 atau 7,52% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp237.774.225,00. Penurunan tersebut disebabkan terdapat penambahan saldo Piutang atas Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp66.439.213,00 dan pengurangan atas Piutang Pajak Reklame Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2022 sebesar Rp84.322.325,00 yang berasal dari pembayaran piutang.

## 5. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan dihitung berdasarkan nilai jual tenaga listrik dengan tarif sebesar 1,5% s.d. 7% sesuai klasifikasi penggunaan listrik apakah untuk industri atau non industri. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang Pajak Penerangan Jalan terjadi pada saat Wajib Pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp6.634.378.318,40 dan Rp5.179.929.785,40, sedangkan mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2023)	Rp	5.179.929.785,40
SPTPD Tahun 2023	Rp	66.218.096.212,00
Pembayaran Pajak Tahun 2023	Rp	(59.591.561.900,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2023	Rp	(5.172.085.779,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2023)	Rp	<u>6.634.378.318,40</u>

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.634.378.318,40 terdiri atas Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2008 s.d. 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.44 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 dan 2022**

No	Tahun Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	1.730.087,80	1.730.087,80	0,00	0,00
2	2009	3.647.180,60	3.673.190,60	(26.010,00)	(0,71)
3	2010	622.705,00	622.705,00	0,00	0,00
4	2011	216.750,00	566.765,00	(350.015,00)	(61,76)
5	2012	1.627.283,00	1.627.283,00	0,00	0,00
6	2022	0,00	5.171.709.754,00	(5.171.709.754,00)	(100,00)
7	2023	6.626.534.312,00	0,00	6.626.534.312,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.634.378.318,40</b>	<b>5.179.929.785,40</b>	<b>1.454.448.533,00</b>	<b>28,08</b>

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp1.454.448.533,00 atau 28,08% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp5.179.929.785,40. Kenaikan tersebut disebabkan terdapat penambahan saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 sebesar Rp6.626.534.312,00 dan pengurangan atas Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 sebesar Rp5.171.709.754,00 serta Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri Tahun 2009 dan 2011 sebesar Rp376.025,00 yang berasal dari pelunasan piutang.

## 6. Piutang Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang dihitung berdasarkan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir dengan tarif sebesar 30%. Pemungutan Pajak Parkir menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang Pajak Parkir terjadi pada saat Wajib Pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Pajak Parkir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp461.900,00 dan Rp684.432,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Parkir Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2023)	Rp	684.432,00
SPTPD Tahun 2023	Rp	411.793.713,00
Pembayaran Pajak Tahun 2023	Rp	(411.793.713,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2023	Rp	(222.532,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2023)	Rp	461.900,00

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2023 sebesar Rp461.900,00 terdiri atas Piutang Pajak Parkir Tahun 2012 s.d. 2014 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.45 Rincian Piutang Pajak Parkir Tahun 2023 dan 2022**

No	Tahun Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2012	0,00	20.832,00	(20.832,00)	(100,00)
2	2013	436.700,00	598.200,00	(161.500,00)	(27,00)
3	2014	25.200,00	65.400,00	(40.200,00)	(61,47)
	<b>Jumlah</b>	<b>461.900,00</b>	<b>684.432,00</b>	<b>(222.532,00)</b>	<b>(32,51)</b>

Saldo Piutang Pajak Parkir mengalami penurunan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp222.532,00 atau 32,51% karena adanya pembayaran atas piutang tersebut. Umur Piutang Pajak Parkir di atas telah melebihi 5 tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet.

## 7. Piutang Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dihitung berdasarkan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) dengan mempertimbangkan jenis sumber air, lokasi, tujuan pengambilan/pemanfaatan, volume, kualitas, dan tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan air dengan tarif sebesar 20%. Pemungutan Pajak Air Tanah menggunakan mekanisme *Official Assessment* yaitu pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh Bapenda. Piutang Pajak Air Tanah terjadi pada saat SKPD terbit dan belum dilunasi oleh Wajib Pajak.

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp801.320.204,00 dan Rp1.484.466.635,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2023)	Rp	1.484.466.635,00
SKPD Terbit Tahun 2023	Rp	76.710.199.745,00
Pembayaran SKPD Tahun 2023	Rp	(76.665.872.034,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2023	Rp	(727.474.142,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2023)	Rp	801.320.204,00

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp801.320.204,00 terdiri atas Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2010 s.d. 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.46 Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2023 dan 2022**

No	Tahun Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2010	37.301.040,00	37.301.040,00	0,00	0,00
2	2011	54.498.161,00	55.546.259,00	(1.048.098,00)	(1,89)
3	2012	42.685.014,00	43.596.918,00	(911.904,00)	(2,09)
4	2013	125.868.237,00	132.315.867,00	(6.447.630,00)	(4,87)
5	2014	89.573.572,00	90.114.976,00	(541.404,00)	(0,60)
6	2015	70.078.255,00	92.435.108,00	(22.356.853,00)	(24,19)
7	2016	31.023.512,00	31.023.512,00	0,00	0,00
8	2017	30.535.776,00	30.645.684,00	(109.908,00)	(0,36)
9	2018	21.519.654,00	27.453.930,00	(5.934.276,00)	(21,62)
10	2019	28.041.879,00	28.041.885,00	(6,00)	0,00
11	2020	1.754.882,00	15.742.253,00	(13.987.371,00)	(88,85)
12	2021	119.705.909,00	142.542.001,00	(22.836.092,00)	(16,02)
13	2022	104.406.602,00	757.707.202,00	(653.300.600,00)	(86,22)
14	2023	44.327.711,00	0,00	44.327.711,00	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>801.320.204,00</b>	<b>1.484.466.635,00</b>	<b>(683.146.431,00)</b>	<b>(46,02)</b>

Saldo Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2023 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp683.146.431,00 atau 46,02% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.484.466.635,00. Kenaikan tersebut disebabkan terdapat penambahan saldo Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2023 sebesar Rp44.327.711,00 dan pengurangan atas Piutang Pajak Air Tanah dari 2011 sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp727.474.142,00 yang berasal dari pelunasan piutang.

## 8. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung berdasarkan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan (volume dikali nilai pasar atau harga standar) dengan tarif sebesar 25%. Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi pada saat Wajib Pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp66.160.444,00 dan Rp66.163.964,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2023)	Rp	66.163.964,00
SPTPD Tahun 2023	Rp	8.489.174.618,00
Pembayaran Pajak Tahun 2023	Rp	(8.489.174.618,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2023	Rp	(3.520,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2023)	Rp	66.160.444,00

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2023 sebesar Rp66.160.444,00 terdiri atas Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2008 s.d. 2013 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.47 Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 dan 2022**

No	Tahun Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	2.837.404,00	2.837.404,00	0,00	0,00
2	2009	9.789.800,00	9.789.800,00	0,00	0,00
3	2010	3.793.200,00	3.793.200,00	0,00	0,00
4	2011	1.248.470,00	1.251.990,00	(3.520,00)	(0,28)
5	2012	48.214.070,00	48.214.070,00	0,00	0,00
6	2013	277.500,00	277.500,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>66.160.444,00</b>	<b>66.163.964,00</b>	<b>(3.520,00)</b>	<b>(0,01)</b>

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di atas mengalami penurunan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp3.520,00 karena terdapat pembayaran atas piutang tersebut. Umur Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di atas telah melebihi 5 tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet.

## 9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dipungut atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan tarif sebesar 0,11% untuk NJOP sampai dengan Rp1 miliar dan sebesar 0,25% untuk NJOP di atas Rp1 miliar. Pemungutan PBB-P2 menggunakan mekanisme *Official Assessment* yaitu pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh Bapenda dengan menerbitkan SPPT. Piutang PBB-P2 terjadi pada saat SPPT terbit dan belum dilunasi oleh Wajib Pajak. PBB-P2 mulai dikelola oleh Pemkab Sukabumi sejak Tahun 2012 berdasarkan BAST Pengalihan dari KPP Sukabumi.

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp217.690.892.237,00 dan Rp204.525.135.452,00, sedangkan mutasi Piutang PBB-P2 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Awal Piutang (01 Januari 2023)</b>	<b>Rp 204.525.135.452,00</b>
<b>Penambahan:</b>	
SPPT Tahun 2023	Rp 85.298.049.337,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 85.298.049.337,00</b>
<b>Pengurangan</b>	
Pembayaran SPPT Tahun 2023	Rp (64.960.996.123,00)
Koreksi Pembatalan SPPT Tahun 2023	Rp (257.653.093,00)
Koreksi Dampak Pembatalan SPPT Tahun 2023 atas Piutang Tahun 1994 s.d. 2022	Rp (844.338.133,00)
Koreksi Piutang Pajak yang Belum Tervalidasi Tahun Sebelumnya	Rp (387.045.157,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2023	Rp (5.682.260.046,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp (72.132.292.552,00)</b>
<b>Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2023)</b>	<b>Rp 217.690.892.237,00</b>

Penjelasan mutasi Piutang PBB-P2 di atas adalah sebagai berikut:

- a. penambahan sebesar Rp85.298.049.337,00 merupakan SPPT yang diterbitkan Tahun 2023;
- b. pengurangan sebesar Rp72.132.292.552,00 terdiri dari:
  - 1) pembayaran atas SPPT yang terbit Tahun 2023 sebesar Rp64.960.996.123,00;
  - 2) koreksi/pembatalan NOP atas SPPT yang terbit Tahun 2023 yang diajukan secara kolektif dari Desa/Kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 900-1-13-1/KEP.875-BAPENDA/2023 Tanggal 7 Desember 2023 tentang Pembatalan SPPT PBB-P2 yang tidak benar Tahun 2023 sebesar Rp257.653.093,00;
  - 3) koreksi atas dampak pembatalan NOP atas SPPT Tahun 2023 terhadap Piutang Tahun 1994 s.d. 2022 sebesar Rp844.338.133,00;
  - 4) validasi terhadap STTS yang diajukan secara kolektif dari Desa/Kecamatan maupun Perorangan dengan bukti lunas Bank untuk Piutang PBB dari Tahun 2000 s.d. 2012 pada Tahun 2023 sebesar Rp387.045.157,00;

- 5) pembayaran Piutang Tahun 2023 sebesar Rp5.682.260.046,00 untuk Piutang Tahun 1994 s.d. 2022 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.48 Rincian Pembayaran Piutang Tahun 2023**

No.	Tahun Pajak	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	1994	3.244.621,00
2	1995	3.082.659,00
3	1996	9.990.189,00
4	1997	10.427.876,00
5	1998	29.995.218,00
6	1999	18.710.724,00
7	2000	41.946.591,00
8	2001	32.609.501,00
9	2002	49.050.450,00
10	2003	50.992.187,00
11	2004	33.343.958,00
12	2005	58.833.799,00
13	2006	102.090.068,00
14	2007	123.278.123,00
15	2008	141.639.433,00
16	2009	140.019.582,00
17	2010	180.685.802,00
18	2011	247.898.927,00
19	2012	371.739.689,00
20	2013	151.674.227,00
21	2014	189.755.209,00
22	2015	113.011.816,00
23	2016	124.770.979,00
24	2017	135.077.365,00
25	2018	135.429.590,00
26	2019	151.087.575,00
27	2020	466.185.412,00
28	2021	594.324.960,00
29	2022	1.971.363.516,00
	<b>Total</b>	<b>5.682.260.046,00</b>



Tabel 5.49 Perkembangan Piutang PBB-P2 Tahun 2023

No	Tahun	Nilai PIUTANG (Rp)	Progress Pembayaran				Saldo
			Pembayaran Piutang Tahun 2023	Koreksi SPPT PBB tahun 1994 s/d 2022	Validasi STTS PBB-P2 Kolektif	Pembatalan SPPT Terbit Tahun 2023	
		Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3-4-5-6-7
1	1994	181.405.952,00	3.244.621,00	237.301,00			177.924.030,00
2	1995	207.537.997,00	3.082.659,00	602.885,00			203.852.453,00
3	1996	771.593.678,00	9.990.189,00	2.461.940,00			759.141.549,00
4	1997	900.519.257,00	10.427.876,00	3.031.844,00			887.059.537,00
5	1998	1.411.573.713,00	29.995.218,00	6.149.508,00			1.375.428.987,00
6	1999	1.602.025.214,00	18.710.724,00	8.903.791,00			1.574.410.699,00
7	2000	2.283.289.506,00	41.946.591,00	9.884.138,00	306.780,00		2.231.151.997,00
8	2001	3.146.331.496,00	32.609.501,00	14.905.293,00	590.730,00		3.098.225.972,00
9	2002	4.726.377.418,00	49.050.450,00	20.871.293,00	463.687,00		4.655.991.988,00
10	2003	5.031.357.755,00	50.992.187,00	22.013.818,00	463.687,00		4.957.888.063,00
11	2004	3.070.571.512,00	33.343.958,00	18.842.981,00	448.487,00		3.017.936.086,00
12	2005	4.567.153.865,00	58.833.799,00	21.968.084,00	484.625,00		4.485.867.357,00
13	2006	7.705.478.887,00	102.090.068,00	35.462.585,00	118.795.002,00		7.449.131.232,00
14	2007	9.145.496.086,00	123.278.123,00	49.949.776,00	1.462.295,00		8.970.805.892,00
15	2008	11.953.973.341,00	141.639.433,00	52.541.831,00	4.871.553,00		11.754.920.524,00
16	2009	12.576.314.141,00	140.019.582,00	55.159.705,00	4.054.012,00		12.377.080.842,00
17	2010	16.157.080.908,00	180.685.802,00	79.323.358,00	832.928,00		15.896.238.820,00
18	2011	17.857.674.745,00	247.898.927,00	65.847.992,00	46.508.898,00		17.497.418.928,00
19	2012	23.392.418.501,00	371.739.689,00	71.272.141,00	207.762.473,00		22.741.644.198,00
20	2013	4.232.807.804,00	151.674.227,00	14.554.858,00			4.066.578.719,00
21	2014	5.959.706.736,00	189.755.209,00	14.369.956,00			5.755.581.571,00
22	2015	7.441.786.754,00	113.011.816,00	28.462.154,00			7.300.312.784,00
23	2016	6.715.537.283,00	124.770.979,00	24.070.406,00			6.566.695.898,00
24	2017	5.425.283.506,00	135.077.365,00	13.663.867,00			5.276.542.274,00
25	2018	5.101.992.714,00	135.429.590,00	12.162.831,00			4.954.400.293,00
26	2019	5.203.809.423,00	151.087.575,00	18.701.084,00			5.034.020.764,00
27	2020	9.789.045.535,00	466.185.412,00	34.034.005,00			9.288.826.118,00
28	2021	13.099.723.148,00	594.324.960,00	65.748.887,00			12.439.649.301,00
29	2022	14.867.268.577,00	1.971.363.516,00	79.139.821,00			12.816.765.240,00
30	2023	20.337.053.214,00				257.653.093	20.079.400.121,00
		224.862.188.666,00	5.682.260.046,00	844.338.133,00	387.045.157,00	257.653.093,00	217.690.892.237,00

## 10. Piutang BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dihitung berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dengan tarif sebesar 5%. Pemungutan BPHTB menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang BPHTB terjadi pada saat Wajib Pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp9.000.000,00 dan Rp9.000.000,00, sedangkan mutasi Piutang BPHTB Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2023)	Rp	9.000.000,00
SPTPD Tahun 2023	Rp	52.078.182.453,00
Pembayaran Pajak Tahun 2023	Rp	(52.078.182.453,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2023	Rp	0,00
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2023)	Rp	9.000.000,00

Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.000.000,00 merupakan Piutang BPHTB Tahun 2012 yang sudah berstatus macet.

Mutasi Piutang Pajak Tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 6**.

### 5.3.1.1.8.1. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak dihitung berdasarkan klasifikasi kualitas piutang dengan ketentuan sebagai berikut.

**Tabel 5.50 Klasifikasi Kualitas Piutang Pajak**

No	Kualitas	Kriteria	Persentase Penyisihan
1	Lancar	(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; (b) Wajib Pajak kooperatif; (c) Wajib Pajak likuid; dan/atau (d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding	0,5%
2	Kurang Lancar	(a) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; (b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau (c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding	10%
3	Diragukan	(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; (b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau (c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas	50%
4	Macet	(a) Umur piutang diatas 5 tahun; (b) Wajib Pajak tidak ditemukan; (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau (d) Wajib Pajak mengalami musibah ( <i>force majeure</i> )	100%

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp173.711.639.597,89 dan Rp168.778.324.148,09, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.51 Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Hotel	69.863.561,00	72.753.698,00	(2.890.137,00)	(3,97)
2	Piutang Pajak Restoran	26.999.005,00	27.129.005,00	(130.000,00)	(0,48)

No	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
3	Piutang Pajak Hiburan	9.852.100,00	9.852.193,00	(93,00)	0,00
4	Piutang Pajak Reklame	104.276.746,06	96.992.593,12	7.284.152,94	7,51
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	40.976.677,96	34.078.580,17	6.898.097,79	20,24
6	Piutang Pajak Parkir	461.900,00	684.432,00	(222.532,00)	(32,51)
7	Piutang Pajak Air Tanah	588.496.854,76	566.641.134,11	21.855.720,65	3,86
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	66.160.444,00	66.163.964,00	(3.520,00)	(0,01)
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	172.795.552.309,11	167.895.028.548,69	4.900.523.760,42	2,92
10	Piutang BPHTB	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>173.711.639.597,89</b>	<b>168.778.324.148,09</b>	<b>4.933.315.449,80</b>	<b>2,92</b>

Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2023 berdasarkan kualitas piutang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.52 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2023**

No	Jenis Piutang Pajak	Kualitas Piutang				Saldo Penyisihan Piutang Pajak (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	69.863.561,00	69.863.561,00
2	Piutang Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	26.999.005,00	26.999.005,00
3	Piutang Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	9.852.100,00	9.852.100,00
4	Piutang Pajak Reklame	332.196,06	2.834.150,00	24.000.000,00	77.110.400,00	104.276.746,06
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	33.132.671,56	0,00	0,00	7.844.006,40	40.976.677,96
6	Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	461.900,00	461.900,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	221.638,56	10.440.660,20	74.751.335,00	503.083.221,00	588.496.854,76
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	0,00	0,00	0,00	66.160.444,00	66.160.444,00
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	100.397.000,61	1.281.676.524,00	13.381.248.091,50	158.032.230.693,00	172.795.552.309,11
10	Piutang BPHTB	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>134.083.506,79</b>	<b>1.294.951.334,20</b>	<b>13.479.999.426,50</b>	<b>158.802.605.330,40</b>	<b>173.711.639.597,89</b>

Rincian Penyisihan Piutang Pajak disajikan pada **Lampiran 7**.

### 5.3.1.1.8.2. Piutang Pajak Neto

Piutang Pajak Neto adalah saldo Piutang Pajak yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yang diperoleh dari selisih antara nilai Piutang dengan Penyisihan Piutang. Piutang Pajak Neto Tahun 2023 adalah sebesar Rp51.817.179.284,51, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.53 Piutang Pajak Neto Tahun 2023**

No	Jenis Piutang Pajak	Piutang Pajak (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Pajak Neto (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	69.863.561,00	69.863.561,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	26.999.005,00	26.999.005,00	0,00
3	Piutang Pajak Hiburan	9.852.100,00	9.852.100,00	0,00
4	Piutang Pajak Reklame	219.891.113,00	104.276.746,06	115.614.366,94
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	6.634.378.318,40	40.976.677,96	6.593.401.640,44
6	Piutang Pajak Parkir	461.900,00	461.900,00	0,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	801.320.204,00	588.496.854,76	212.823.349,24
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	66.160.444,00	66.160.444,00	0,00
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	217.690.892.237,00	172.795.552.309,11	44.895.339.927,89
10	Piutang BPHTB	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>225.528.818.882,40</b>	<b>173.711.639.597,89</b>	<b>51.817.179.284,51</b>

### 5.3.1.1.9. Piutang Bagi Hasil

Piutang Bagi Hasil merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sukabumi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah lainnya berdasarkan hasil realisasi pajak dan

sumber daya alam yang menjadi bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2023.

Saldo Piutang Bagi Hasil per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp10.270.843.686,00 dan Rp22.797.175.496,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.54 Piutang Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Bagi Hasil Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.184.692.400,00	2.972.088.510,00	(787.396.110,00)	(26,49)
2	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.674.400.950,00	2.057.208.600,00	(382.807.650,00)	(18,61)
3	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.747.143.003,00	5.139.131.217,00	608.011.786,00	11,83
4	Piutang Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	98.510.333,00	131.875.723,00	(33.365.390,00)	(25,30)
5	Piutang Pajak Rokok	566.097.000,00	12.496.871.446,00	(11.930.774.446,00)	(95,47)
	<b>Jumlah</b>	<b>10.270.843.686,00</b>	<b>22.797.175.496,00</b>	<b>(12.526.331.810,00)</b>	<b>(54,95)</b>

Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Sukabumi, Piutang Bagi Hasil tidak disisihkan.

#### 5.3.1.1.10. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Pemkab Sukabumi terdiri dari Tuntutan Ganti Rugi atas kasus penyalahgunaan keuangan dan kasus kehilangan kendaraan serta kekurangan volume pekerjaan yang sudah jatuh tempo. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.240.880.217,01 dan sebesar Rp1.201.812.729,51 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	1.201.812.729,51
Pembayaran di Tahun 2023	Rp	(3.333.333,33)
Sisa tunggakan Tahun 2023	Rp	1.198.479.396,18
Angsuran yang akan Jatuh Tempo Tahun 2023	Rp	42.400.820,83
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	1.240.880.217,01

Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.240.880.217,01 terdiri atas TGR yang bersumber dari penyalahgunaan keuangan, kekurangan volume pekerjaan, dan kehilangan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.55 Bagian Lancar TGR Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Penyalahgunaan Keuangan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
2	Kekurangan Volume Pekerjaan	364.585.015,01	364.585.015,01	0,00	0,00
3	Kehilangan Kendaraan Roda 4	225.292.001,00	212.692.001,00	12.600.000,00	5,92
4	Kehilangan Kendaraan Roda 2	635.003.201,00	608.535.713,50	26.467.487,50	4,35
	<b>Jumlah</b>	<b>1.240.880.217,01</b>	<b>1.201.812.729,51</b>	<b>39.067.487,50</b>	<b>3,25</b>

Daftar Bagian Lancar TGR disajikan pada **Lampiran 8**.

#### 5.3.1.1.10.1. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Bagian Lancar TGR menggunakan klasifikasi kualitas piutang sebagaimana diatur dalam Penyisihan Piutang Pajak.

Saldo Penyisihan Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp893.719.135,18 dan Rp841.843.514,82, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.56 Penyisihan Bagian Lancar TGR Tahun 2023 dan 2022**

No.	Kualitas Piutang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Lancar	343.859,25	289.741,81	54.117,44	18,68
2	Kurang Lancar	10.733.502,92	9.762.000,00	971.502,92	9,95
3	Diragukan	139.730.744,00	143.680.744,00	(3.950.000,00)	(2,75)
4	Macet	742.911.029,01	688.111.029,01	54.800.000,00	7,96
	Jumlah	<b>893.719.135,18</b>	<b>841.843.514,82</b>	<b>51.875.620,36</b>	<b>6,16</b>

Rincian Penyisihan Bagian Lancar TGR disajikan pada **Lampiran 9**.

#### 5.3.1.1.10.2. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto

Bagian Lancar TGR Neto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp347.161.081,83 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Bagian Lancar TGR	Rp	1.240.880.217,01
Penyisihan Bagian Lancar TGR	Rp	(893.719.135,18)
Bagian Lancar TGR Neto	Rp	<u>347.161.081,83</u>

#### 5.3.1.1.11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Pemkab Sukabumi terdiri dari tagihan atas sewa beli kendaraan dinas sebanyak 1 unit, penjualan kendaraan Tahun 2003 sebanyak 1 unit, Tahun 2009 sebanyak 1 unit, Tahun 2015 sebanyak 1 unit dan Tahun 2016 sebanyak 1 unit kepada pegawai yang seluruhnya telah jatuh tempo. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp119.850.000,00 dan Rp119.850.000,00. Saldo tersebut terdiri atas Bagian Lancar Sewa Beli Kendaraan dan Bagian Lancar Penjualan Kendaraan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.57 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>1</b>	<b>Sewa Beli Kendaraan Operasional</b>				
	- Drs. Lukas Mulyana	32.290.000,00	32.290.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Penjualan Kendaraan Operasional</b>				
	- Utit Mulyana Buldan	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	0,00
	- Jalil	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00
	- Asep Wahyu Boestomi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>119.850.000,00</b>	<b>119.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Daftar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan pada **Lampiran 10**.

#### 5.3.1.1.11.1. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran menggunakan klasifikasi kualitas piutang sebagaimana diatur dalam Penyisihan Piutang Pajak.

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp119.850.000,00 dan Rp119.850.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.58 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2023 dan 2022**

No	Kualitas Piutang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kurang Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Diragukan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Macet	119.850.000,00	119.850.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>119.850.000,00</b>	<b>119.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan pada **Lampiran 11**.

#### 5.3.1.1.11.2. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Neto

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Neto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Rp	119.850.000,00
Penyisihan Bagian Lancar	Rp	<u>(119.850.000,00)</u>
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Neto	Rp	<u>0,00</u>

#### 5.3.1.1.12. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan Piutang yang tidak termasuk kedalam jenis piutang sebagaimana diklasifikasikan pada piutang-piutang di atas.

Piutang Lainnya pada Pemkab Sukabumi terdiri atas Piutang atas Klaim Asuransi Kesehatan pada BPJS, *Inhealth*, Ketenagakerjaan, dan Perusahaan. Selain itu, terdapat Piutang Pihak Ketiga, Piutang Remunerasi atas TDF-TKD dan Piutang atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Kepada Pihak Ketiga.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp20.375.938.652,00 dan sebesar Rp18.111.495.916,00. Mutasi Piutang Lainnya selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	18.111.495.916,00
Pengurangan	Rp	(18.051.675.916,00)
Penambahan	Rp	<u>20.316.118.652,00</u>
<b>Saldo Akhir (31 Desember 2023)</b>	<b>Rp</b>	<b><u>20.375.938.652,00</u></b>

Rincian Piutang Lainnya Tahun 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.59 Piutang Lainnya Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	<b>BLUD RSUD Sekarwangi</b>	<b>14.073.162.717,00</b>	<b>10.960.611.387,00</b>	<b>3.112.551.330,00</b>	<b>28,40</b>
	a. Piutang Klaim BPJS Kesehatan	13.683.774.870,00	10.495.636.200,00	3.188.138.670,00	30,38
	b. Piutang Klaim <i>Inhealth</i>	477.000,00	916.543,00	(439.543,00)	(47,96)
	c. Piutang Klaim Asuransi Perusahaan	388.910.847,00	464.058.644,00	(75.147.797,00)	(16,19)
2	<b>BLUD RSUD Palabuhanratu</b>	<b>5.200.731.735,00</b>	<b>5.265.078.677,00</b>	<b>(64.346.942,00)</b>	<b>(1,22)</b>
	a. Piutang Klaim BPJS Kesehatan	0,00	5.068.742.200,00	(5.068.742.200,00)	(100,00)

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	b. Piutang Klaim Ketenagakerjaan	20.575.914,00	888.670,00	19.687.244,00	2.215,36
	c. Piutang Klaim Asuransi Perusahaan	49.820.660,00	195.447.807,00	(145.627.147,00)	(74,51)
	d. Piutang Klaim Kemenkes Covid-19	4.858.117.400,00	0,00	4.858.117.400,00	∞
	e. Piutang Klaim Jampersal	272.217.761,00	0,00	272.217.761,00	∞
<b>3</b>	<b>BPJS BLUD Sagaranten</b>	<b>606.826.600,00</b>	<b>344.891.100,00</b>	<b>261.935.500,00</b>	<b>75,95</b>
	Piutang Klaim BPJS Kesehatan	606.826.600,00	344.891.100,00	261.935.500,00	75,95
<b>4</b>	<b>BLUD Puskesmas</b>	<b>435.397.600,00</b>	<b>241.264.000,00</b>	<b>194.133.600,00</b>	<b>80,47</b>
	Piutang Klaim BPJS Kesehatan	435.397.600,00	241.264.000,00	194.133.600,00	80,47
<b>5</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>59.820.000,00</b>	<b>59.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Piutang Pihak Ketiga (CV Lautan Kreasi)	59.820.000,00	59.820.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>	<b>0,00</b>	<b>936.267.590,00</b>	<b>(936.267.590,00)</b>	<b>(100,00)</b>
	Piutang Kelebihan Pembayaran Pekerjaan	0,00	936.267.590,00	(936.267.590,00)	(100,00)
<b>8</b>	<b>Piutang Pihak Ketiga (PT Gagas Energi Indonesia)</b>	<b>0,00</b>	<b>298.950.750,00</b>	<b>(298.950.750,00)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>9</b>	<b>Piutang Dana Remunerasi TDF-TKD BI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612.412,00</b>	<b>(4.612.412,00)</b>	<b>(100,00)</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>20.375.938.652,00</b>	<b>18.111.495.916,00</b>	<b>2.264.442.736,00</b>	<b>12,50</b>

#### 5.3.1.1.12.1. Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp298.121.269,00 dan sebesar Rp602.016.300,90 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.60 Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	BLUD Sekarwangi	263.200.374,00	391.575.992,90	(128.375.618,90)	(32,78)
2	BLUD Palabuhanratu	5.010.895,00	110.775.133,00	(105.764.238,00)	(95,48)
3	Dinas Kesehatan	29.910.000,00	29.910.000,00	0,00	0,00
4	PT Gagas Energi Indonesia	0,00	69.755.175,00	(69.755.175,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>298.121.269,00</b>	<b>602.016.300,90</b>	<b>(303.895.031,90)</b>	<b>(50,48)</b>

Rincian Penyisihan Piutang Lainnya disajikan pada **Lampiran 12**.

#### 5.3.1.1.12.2. Piutang Lainnya Neto

Piutang Lainnya Neto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.077.817.383,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Piutang Lainnya	Rp 20.375.938.652,00
Penyisihan Piutang Lainnya	Rp (298.121.269,00)
<b>Piutang Lainnya Neto</b>	<b>Rp 20.077.817.383,00</b>

#### 5.3.1.1.13. Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui sebesar biaya perolehannya yang terakhir diperoleh, berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilakukan pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Persediaan terdiri dari persediaan Obat dan Alat Kesehatan, Bahan-Bahan Laboratorium/Radiologi/Kimia, Bahan Makanan, KIT/Perlengkapan Pelatihan, Penggandaan/*Fotocopy*, Alat Tulis Kantor, Alat Kebersihan, Barang Cetakan Kantor, Bibit Ternak, Bahan Baku Bangunan, Alat Listrik, Perangko, Materai

dan Benda Pos Lainnya, Suku Cadang Kendaraan, Bahan Bakar Minyak, Bahan Tenun RS, Bahan Kuasi, Kelengkapan Administrasi PKB, Material/Bahan, Pakaian/Seragam dan barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp70.587.458.811,76 dan sebesar Rp61.909.050.819,56, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.61 Persediaan Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Persediaan Obat dan Alat Kesehatan	14.910.443.202,45	23.316.662.941,00	(8.406.219.738,55)	(36,05)
2	Persediaan Bahan-Bahan Laboratorium/ Radiologi/ Kimia	58.818.760,55	640.322.151,00	(581.503.390,45)	(90,81)
3	Persediaan Bahan Makanan	0,00	176.640.725,00	(176.640.725,00)	(100,00)
4	Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	2.143.341.271,19	1.679.519.613,58	463.821.657,61	27,62
5	Persediaan Alat Kebersihan	0,00	134.682.031,11	(134.682.031,11)	(100,00)
6	Persediaan Barang Cetakan Kantor	2.744.331.452,50	2.441.393.135,87	302.938.316,63	12,41
7	Persediaan Bibit Ternak	404.667.002,00	526.880.668,00	(122.213.666,00)	(23,20)
8	Persediaan Bahan Baku Bangunan	796.403.136,00	797.804.525,00	(1.401.389,00)	(0,18)
9	Persediaan Alat Listrik	451.853.201,00	508.083.037,00	(56.229.836,00)	(11,07)
10	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	11.931.150,00	9.174.000,00	2.757.150,00	30,05
11	Persediaan Bahan Bakar Minyak/ Pelumas	357.369.000,00	400.000,00	356.969.000,00	89.242,25
12	Persediaan Pakaian / Seragam	984.000,00	8.976.000,00	(7.992.000,00)	(89,04)
13	Bahan Komputer	466.618.650,00	847.440.290,00	(380.821.640,00)	(44,94)
14	Perabot Kantor	330.184.969,03	802.792.056,00	(472.607.086,97)	(58,87)
15	Suvenir/ Cendera Mata	75.160.000,00	31.643.325,00	43.516.675,00	137,52
16	Persediaan Isi Tabung Gas	14.593.565,00	63.753.500,00	(49.159.935,00)	(77,11)
17	Persediaan KIT/ Perlengkapan Pelatihan	0,00	983.732.383,00	(983.732.383,00)	(100,00)
18	Persediaan Lainnya	31.770.994.443,00	28.939.150.438,00	2.831.844.005,00	9,79
19	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	66.251.000,00	0,00	66.251.000,00	∞
20	Persediaan Alat kantor lainnya	311.979.000,00	0,00	311.979.000,00	∞
21	Persediaan Bahan Lainnya	15.671.535.009,04	0,00	15.671.535.009,04	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>70.587.458.811,76</b>	<b>61.909.050.819,56</b>	<b>8.678.407.992,20</b>	<b>14,02</b>

Rincian persediaan disajikan pada **Lampiran 13**.

### 5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

#### 5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

##### 5.3.1.2.1.1. Dana Bergulir

Dana bergulir Kabupaten Sukabumi merupakan dana dari kegiatan Dana Penunjang Dakabalarea yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi rakyat melalui pinjaman Dana Bergulir, yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran dan Pengembalian Kredit Program bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sukabumi.

Secara riil di lapangan, jangka waktu pinjaman adalah selama 12 bulan dengan tingkat bunga 1% per bulan. PD BPR Sukabumi berfungsi sebagai lembaga penyalur dana dan penampung angsuran/pelunasan.



Mekanisme pengajuan permohonan dan pengembalian kredit program menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. penempatan dana Pemerintah Daerah di bank melalui kesepakatan bersama (bank sebagai *channeling*);
2. penyusunan usulan pembiayaan usaha (proposal) oleh calon peserta program baik perorangan, kelompok maupun unit usaha pesantren berisi rencana penggunaan kredit serta data penunjang lainnya.
3. bank bersama sarjana pendamping melakukan penilaian atas kelayakan kredit dengan langkah sebagai berikut.
  - a. Proses penilaian atas kelayakan (analisa kredit) terdiri dari:
    - 1) pengumpulan data;
    - 2) verifikasi data;
    - 3) *On The Spot* (OTS);
    - 4) analisa data; dan
    - 5) rekomendasi.
  - b. Merekomendasikan hasil analisa kredit berupa.
    - 1) Rekomendasi kelayakan pemberian kredit bagi pelaku usaha mikro kepada Bupati Sukabumi cq. Kepala Bagian Perekonomian yang selanjutnya dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) dan membuat perikatan serta surat sanggup membayar utang (Surat Askep dari debitur/peminjam).
    - 2) Rekomendasi penolakan pemberian kredit, yang disampaikan kepada Bupati Sukabumi cq. Kepala Bagian Perekonomian yang selanjutnya dibuat surat pemberitahuan penolakan kepada pemohon.
  - c. Realisasi pencairan dana kredit dilakukan setelah prosedur diatas dipenuhi, dengan ketentuan sebagai berikut.
    - 1) Bank menyalurkan dana kredit yang telah disetujui kepada pelaku usaha ekonomi.
    - 2) Sarjana pendamping mengkoordinasikan pengembalian angsuran kredit pelaku usaha mikro atau unit usaha pesantren kepada bank sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
    - 3) Bank bersama sarjana pendamping melaporkan perkembangan kredit berupa monitoring pelaksanaan, penggunaan dan pengembalian kredit kepada Bupati Sukabumi cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi secara periodik.
    - 4) Monitoring, pembinaan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kredit program dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi atas laporan yang disampaikan oleh sarjana pendamping dan bank.

Dana Bergulir dinilai dan disajikan sebesar plafon dan dikurangi dengan Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih.

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp962.926.385,00 dan Rp975.981.635,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.62 Dana Bergulir Tahun 2023 dan 2022**

No	Penyalur Kredit	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	BPR Unit Sukabumi	131.712.850,00	131.712.850,00	0,00	0,00
2	BPR Unit Sukaraja	41.190.000,00	41.190.000,00	0,00	0,00
3	BPR Unit Baros	35.375.850,00	35.375.850,00	0,00	0,00
4	BPR Unit Cisaat	61.922.983,00	61.922.983,00	0,00	0,00
5	BPR Unit Cibadak	113.422.550,00	119.662.550,00	(6.240.000,00)	(5,21)
6	BPR Unit Cicurug	42.273.524,00	43.589.524,00	(1.316.000,00)	(3,02)
7	BPR Unit Cisolok	136.746.800,00	137.246.800,00	(500.000,00)	(0,36)
8	BPR Unit Sagaranten	51.821.500,00	51.821.500,00	0,00	0,00
9	BPR Unit Nyalindung	65.873.600,00	68.973.600,00	(3.100.000,00)	(4,49)
10	BPR Unit Jampangkulon	151.938.100,00	152.038.100,00	(100.000,00)	(0,07)
11	BPR Unit Kalapanunggal	41.122.628,00	41.122.628,00	0,00	0,00
12	BPR Unit Cikembar	59.249.000,00	59.249.000,00	0,00	0,00
13	BPR Unit Parungkuda	30.277.000,00	32.076.250,00	(1.799.250,00)	(5,61)
	<b>Jumlah</b>	<b>962.926.385,00</b>	<b>975.981.635,00</b>	<b>(13.055.250,00)</b>	<b>(1,34)</b>

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp962.926.385,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.055.250,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp975.981.635,00 disebabkan terdapat pembayaran oleh nasabah. Mutasi Dana Bergulir disajikan pada **Lampiran 14**.

#### 5.3.1.2.1.1.1. Penyisihan Dana Bergulir

Saldo Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp962.926.385,00 dan Rp975.981.635,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.63 Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2023 dan 2022**

No	Kualitas Dana Bergulir	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kurang Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Diragukan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Macet	962.926.385,00	975.981.635,00	(13.055.250,00)	(1,34)
	<b>Jumlah</b>	<b>962.926.385,00</b>	<b>975.981.635,00</b>	<b>(13.055.250,00)</b>	<b>(1,34)</b>

Dana Bergulir Tahun 2023 seluruhnya berstatus macet sehingga seluruhnya disisihkan sebesar 100%.

Rincian Penyisihan Dana Bergulir disajikan pada **Lampiran 15**.

#### 5.3.1.2.1.1.2. Dana Bergulir Neto

Dana Bergulir Neto per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Dana Bergulir	Rp	962.926.385,00
Penyisihan Dana Bergulir	Rp	(962.926.385,00)
Dana Bergulir Neto	Rp	<u>0,00</u>

### 5.3.1.2.2. Investasi Permanen

#### 5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukabumi merupakan investasi jangka panjang permanen pada 7 *investee* yang terdiri dari 6 Badan Usaha Milik Daerah dan PT Bank Jabar Banten dengan saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp364.982.814.078,76 dan sebesar Rp302.440.444.363,48 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.64 Penyertaan Modal Tahun 2023 dan 2022**

No	Investee	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri	284.601.811.018,77	198.228.438.045,75	86.373.372.973,02	43,57
2	Perumda BPR Sukabumi	12.467.133.096,40	33.640.232.410,40	(21.173.099.314,00)	(62,94)
3	PT LKM Sukabumi	4.481.129.884,59	4.474.866.592,33	6.263.292,26	0,14
4	Perumda Aneka Tambang dan Energi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Perumda Pesona Pariwisata	10.451.482.516,00	10.459.684.735,00	(8.202.219,00)	(0,08)
6	Perumda Agro Sukabumi Mandiri	16.672.716.798,00	19.328.681.815,00	(2.655.965.017,00)	(13,74)
7	PT BPD Jabar dan Banten Tbk	36.308.540.765,00	36.308.540.765,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>364.982.814.078,76</b>	<b>302.440.444.363,48</b>	<b>62.542.369.715,28</b>	<b>20,68</b>

Penyertaan Modal dengan kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan metode biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi. Dalam hal ini adalah Penyertaan Modal kepada PT Bank Jabar Banten sebesar Rp36.308.540.765,00 berupa 92.918.003 lembar saham dengan persentase kepemilikan 0,85%.

Sedangkan Penyertaan Modal dengan kepemilikan diatas 20% dinilai dengan metode ekuitas, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan, dan bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.

Penjelasan atas Penyertaan Modal di atas adalah sebagai berikut.

#### 1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi beralamat di Jalan Cireundeu No. 5 Karang Tengah, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 02 Tahun 1990 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi tanggal 29 Januari 1990. Selanjutnya, PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2018 berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018.

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri bertujuan menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usaha, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta memperoleh laba

dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan jenis kegiatannya yaitu memproduksi air minum, mendistribusikan air minum, mendirikan, membangun atau mengelola instalasi air minum serta membentuk dan mengembangkan unit usaha yang sumber air bakunya berasal dari air permukaan yaitu sungai, mata air dan air tanah dengan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum meliputi 31 kecamatan dari 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Total Penyertaan Modal Pemkab Sukabumi kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2018 adalah sebesar Rp235.230.269.614,00. Sampai dengan Tahun 2023 nilai penyertaan modal yang sudah dilimpahkan oleh Pemkab Sukabumi adalah sebesar Rp243.803.264.129,00 sehingga masih terdapat kelebihan nilai Penyertaan Modal yang disalurkan sebesar Rp8.572.994.515,00. Modal tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan kepemilikan 100%.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 (*audited*), nilai Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp86.373.372.973,02, dari nilai penyertaan modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp198.228.438.045,75 menjadi sebesar Rp284.601.811.018,77 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	198.228.438.045,75
<b>Penambahan:</b>		
Koreksi atas Nilai Ekuitas Tahun Lalu	Rp	2.111.110.253,00
Penyertaan Modal Uang Tahun 2023	Rp	41.235.000.000,00
Penyertaan Modal Barang Tahun 2023	Rp	41.186.934.725,00
Bagian Laba Tahun 2023	Rp	4.623.514.080,02
<b>Pengurangan:</b>		
Pembagian Dividen Laba Tahun Lalu	Rp	(1.302.420.894,00)
Pengurang Lainnya	Rp	(1.480.765.191,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	<u>284.601.811.018,77</u>

Kenaikan Penyertaan Modal tersebut dikarenakan:

- koreksi nilai Ekuitas hasil *audited* Tahun 2022 sebesar Rp2.111.110.253,00;
- penambahan Penyertaan Modal dari Pemkab Sukabumi sebesar Rp41.235.000.000,00;
- Penyertaan Modal berupa barang (jaringan induk distribusi dan instalasi air bersih) yang berasal dari hibah kementerian PUPR tahun 2023 sebesar Rp41.186.934.725,00;
- bagian laba Pemkab Sukabumi Tahun 2023 sebesar Rp4.623.514.080,02;
- penerimaan Dividen dari Laba Tahun 2022 sebesar Rp1.302.420.894,00; dan
- pengurang lainnya Tahun 2023 sebesar Rp1.480.765.191,00 yang merupakan koreksi atas kurang catat nilai utang pajak pusat Tahun

2021 dan 2022 serta penilaian kembali atas kewajiban IPK Tahun 2023.

## 2. Perusahaan Umum Daerah BPR Sukabumi

Perusahaan Umum (Perumda) BPR Sukabumi didirikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 2 Oktober 2018 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) BPR Sukabumi menjadi Perusahaan Umum (Perumda) BPR Sukabumi. Perubahan tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 01 tanggal 5 April 2019 oleh notaris Marah Hasyir, SH, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) BPR Sukabumi menjadi Perusahaan Umum (Perumda) BPR Sukabumi tanggal 15 Oktober 2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 tanggal 15 Oktober 2018, modal dasar Perumda BPR Sukabumi adalah sebesar Rp100.000.000.000,00. Jumlah modal disetor sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp42.476.118.910,00 sehingga masih terdapat sisa yang belum disetor sebesar Rp57.523.881.090,00. Modal tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan kepemilikan 100%.

Perumda BPR Sukabumi didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan melaksanakan kegiatan usaha:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintahan daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintahan desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 (*audited*), nilai Penyertaan Modal Perumda BPR Sukabumi per 31 Desember 2023 Mengalami penurunan sebesar Rp21.173.099.314,00 dari nilai Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.640.232.410,40 menjadi sebesar Rp12.467.133.096,40 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	33.640.232.410,40
<b>Pengurangan:</b>		
Bagian rugi Tahun 2023	Rp	<u>(21.173.099.314,00)</u>
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	<u>12.467.133.096,40</u>

Penurunan nilai Penyertaan Modal tersebut disebabkan karena adanya bagian rugi Pemkab Sukabumi Tahun 2023 sebesar Rp21.173.099.314,00.

### 3. PT Lembaga Keuangan Mikro Sukabumi

PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sukabumi merupakan perusahaan konsolidasi dari Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) Cidolog dan PDPK Sagaranten berdasarkan hasil RUPS pada tanggal 13 Desember 2013. Hasil RUPS tersebut dikuatkan dengan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 539/Kep.150-Ekon/2014 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.875-Amrek/2014.

PT LKM Sukabumi telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat OJK Nomor S-45/KR.022/2018 pada tanggal 16 Januari 2018 tentang Penyampaian Salinan Keputusan Izin Usaha. Produk usaha yang disediakan oleh PT LKM Sukabumi adalah tabungan, deposito, dan pinjaman.

PT LKM Sukabumi merupakan Perusahaan Daerah yang modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan persentasi modal yang sudah disetor sampai dengan Tahun 2023 sebesar 76,92%.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 (*audited*), nilai Penyertaan Modal Pemkab Sukabumi kepada PT LKM Sukabumi per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.263.292,26 dari nilai Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.474.866.592,33 menjadi Rp4.481.129.884,59 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	4.474.866.592,33
<b>Penambahan:</b>		
Bagian laba Tahun 2023	Rp	222.218.817,05
<b>Pengurangan:</b>		
Pembagian Dividen Laba Tahun Lalu	Rp	(172.764.420,00)
CSR, Tantiem, Jasa Produksi, Dana Kesejahteraan dari Laba Tahun Lalu	Rp	(43.191.104,79)
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	4.481.129.884,59

Penurunan nilai Penyertaan Modal tersebut disebabkan karena:

- a. bagian laba Pemkab Sukabumi Tahun 2023 sebesar Rp222.218.817,05 (76,92% x Rp288.896.018,00);
- b. pembagian dividen dari bagian laba Tahun 2022 sebesar Rp172.764.420,00;
- c. penggunaan bagian laba Tahun 2022 untuk CSR, Tantiem, Jasa Produksi, dan Dana Kesejahteraan sebesar Rp43.191.104,79 (76,92% x Rp56.150.682,25).

#### **4. Perusahaan Umum Daerah Aneka Tambang dan Energi**

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Tambang dan Energi (ATE) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sukabumi yang didirikan pada tanggal 06 Desember 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Tambang dan Energi Kabupaten Sukabumi. PD ATE didirikan untuk menggali potensi pertambangan dan energi di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Seiring dengan adanya perubahan regulasi pada sektor pertambangan dan energi, PD ATE merubah pola dan sistem kerja dari yang awalnya Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Tambang dan Energi (Perumda ATE) sehingga dapat memperluas dan mengembangkan usahanya melalui beberapa perubahan baik di bidang manajemen maupun di konsep kerja perusahaan.

Kegiatan usaha pada Perumda ATE adalah melakukan kerjasama pertambangan dan marketing yang bertujuan untuk menghidupkan serta memberdayakan potensi-potensi tambang di wilayah Kabupaten Sukabumi yang belum optimal dalam pengelolaannya baik secara teknis maupun pemasarannya. Potensi-potensi tambang tersebut adalah emas, pasir besi, zeolit, bentonit, dan tembaga. Selain itu, Perumda ATE mengembangkan kegiatan lain yang memiliki potensi besar di wilayah Kabupaten Sukabumi yaitu ekstraksi garam laut.

Saldo Penyertaan Modal Perumda ATE per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Modal tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan kepemilikan 100%.

Saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 disebabkan pada Tahun 2023, Perumda ATE mengalami kerugian sebesar Rp797.494.871,00, sehingga seluruh saldo Penyertaan Modal menjadi nihil.

#### **5. Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata**

Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata (Perumda PP) sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata (PDPP) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 30 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Pada tanggal 16 April 2017, PD Pesona Pariwisata telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang

menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2017 merupakan tanggal Pembukaan Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi dan telah dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata.

Bidang usaha perusahaan terdiri dari penginapan, kolam renang, sewa gedung, taman, fasilitas hiburan yang memadai, gedung restoran, wahana parkir, saung tempat berteduh, sarana dan prasarana yang memadai.

Nilai Penyertaan Modal Dasar Perumda Pesona berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2018 adalah sebesar Rp18.000.000.000,00, dengan modal yang sudah disetorkan oleh Pemkab Sukabumi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.327.798.011,00 sehingga terdapat sisa yang belum disetor sebesar Rp7.672.201.989,00. Modal tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan kepemilikan 100%.

Saldo Penyertaan Modal Perumda Pesona Pariwisata per 31 Desember 2023 (*audited*) mengalami penurunan sebesar Rp8.202.219,00, dari Tahun 2022 sebesar Rp10.459.684.735,00 menjadi Rp10.451.482.516,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	10.459.684.735,00
<b>Penambahan:</b>		
Bagian laba Tahun 2023	Rp	55.354.819,00
<b>Pengurangan:</b>		
Koreksi Laba Tahun 2022 hasil <i>audited</i>	Rp	(33.290.400,00)
Pembagian Dividen Laba Tahun Lalu	Rp	(15.133.319,00)
Tantiem dan Bonus Pegawai dari Laba Tahun Lalu	Rp	(15.133.319,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	<u>10.451.482.516,00</u>

Kenaikan penyertaan modal tersebut dikarenakan:

- bagian laba Pemkab Sukabumi Tahun 2023 sebesar Rp55.354.819,00;
- koreksi laba Tahun 2022 hasil *audited* KAP sebesar Rp33.290.400,00;
- pembagian dividen dari bagian laba Tahun 2022 sebesar Rp15.133.319,00;
- penggunaan bagian laba Tahun 2022 untuk Tantiem dan Bonus Pegawai sebesar Rp15.133.319,00.

## 6. Perusahaan Umum Daerah Agro Sukabumi Mandiri

Perusahaan Umum Daerah Agro Sukabumi Mandiri (Perumda ASM) beralamat di Komplek Pasar Ikan Cibaraja, Jl. Cibaraja No. 689 Cisaat, Kabupaten Sukabumi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 tahun 2021 besaran penyertaan modal Daerah berupa Modal Dasar pada Perumda ASM sebesar Rp41.694.253.000,00. Penyertaan Modal tersebut terdiri dari modal berupa aset tetap sebesar Rp6.694.253.000,00 disetor Tahun 2021 dan modal berupa uang sebesar Rp35.000.000.000,00. Penyertaan Modal berupa uang terdiri dari kas disetor tanggal 8 November 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan tanggal 26 April 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan modal disetor berupa uang sebesar Rp20.000.000.000,00. Modal tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan kepemilikan 100%.

Pendirian Perumda ASM bertujuan untuk penyediaan pelayanan kepada masyarakat dengan ruang lingkup agrobisnis, mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang kegiatan usahanya meliputi bidang usaha tanaman pangan dan hortikultura, bidang usaha tanaman perkebunan, bidang usaha peternakan dan perikanan, bidang usaha pengolahan dan pemasaran, dan bidang usaha agrowisata.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perumda ASM Tahun 2023 (*audited*) mengalami kerugian sebesar Rp2.655.965.017,00 sehingga nilai Penyertaan Modal pada Perumda ASM per 31 Desember 2023 menjadi Rp16.672.716.798,00 dari Tahun 2022 sebesar Rp19.328.681.815,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	19.328.681.815,00
<b>Penambahan:</b>		
Penyertaan Modal Tahun 2023	Rp	0,00
<b>Pengurangan:</b>		
Koreksi Laba/rugi Tahun 2022 hasil audit KAP	Rp	(984.890.752,00)
Bagian Rugi Tahun 2023	Rp	<u>(1.671.074.265,00)</u>
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	<u>16.672.716.798,00</u>

## 7. PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten

Nilai Penyertaan Modal pada PT BPD Jabar dan Banten Tbk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp36.308.540.765,00.

Rincian Penyertaan Modal Tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 16**.

### 5.3.1.3. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sukabumi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.005.462.664.359,55 dan Rp4.734.815.230.601,19, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.65 Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022**

No	Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tanah	915.057.551.091,46	856.338.378.424,46	58.719.172.667,00	6,86

No	Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Peralatan dan Mesin	1.604.241.370.409,16	1.486.233.290.211,95	118.008.080.197,21	7,94
3	Gedung dan Bangunan	2.259.922.753.302,43	2.055.686.470.671,33	204.236.282.631,10	9,94
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.919.888.195.788,50	2.733.590.621.281,77	186.297.574.506,73	6,82
5	Aset Tetap Lainnya	296.080.414.347,86	275.020.106.217,86	21.060.308.130,00	7,66
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	245.590.499.719,34	260.139.737.089,34	(14.549.237.370,00)	(5,59)
7	Akumulasi Penyusutan	(3.235.318.120.299,20)	(2.932.193.373.295,52)	(303.124.747.003,68)	10,34
	<b>Jumlah</b>	<b>5.005.462.664.359,55</b>	<b>4.734.815.230.601,19</b>	<b>270.647.433.758,36</b>	<b>5,72</b>

Rincian per jenis Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.3.1.3.1. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp915.057.551.091,46 dan Rp856.338.378.424,46. Mutasi Aset Tetap Tanah pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	856.338.378.424,46
Mutasi Tambah	Rp	61.797.784.017,00
Mutasi Kurang	Rp	(3.078.611.350,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	<b>915.057.551.091,46</b>

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp915.057.551.091,46 mengalami kenaikan sebesar Rp58.719.172.667,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp856.338.378.424,46.

#### 1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp61.797.784.017,00 terdiri dari sebagai berikut.

- a. Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Tanah sebesar Rp8.564.932.779,00.
- b. Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari pengadaan yang belum tercatat sebesar Rp5.000.000,00 pada Dinas Peternakan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 248/K/1983, tanggal 21 Juni 1983 yang beralamat di Jalan Ciraden/Cibatu Pos Cisaat Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi seluas 950 m<sup>2</sup>.
- c. Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Hibah Tahun 2023 sebesar Rp41.904.070.750,00 terdiri dari:
  - 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa hibah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum Fasos) sebesar Rp33.030.350.750,00 yang meliputi:
    - a) Komplek Perumahan Griya Karang Asri 1 yang beralamat di Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. KHADIRA BERKAH SEJAHTERA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00/947-Bid.Pr/2022 dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.301-BPKAD/2023 Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp1.582.500.000,00;

- b) Komplek Perumahan Bumi Mutiara Indah 3 yang beralamat di Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. DASRA INTAN PERSADA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor : PL.14/4988-Perkim dan SK Penetapan Nomor : 00.2.3.2/Kep.300-BPKAD/2023 Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp3.898.498.250,00;
- c) Komplek Perumahan Bukit Randu Asri yang beralamat di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. KHADIRA BERKAH SEJAHTERA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor : PR.00-933-Bid.PR/2022 dan SK Penetapan Nomor : 00.2.3.2/Kep.298-BPKAD/2023 Tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp2.809.050.000,00;
- d) Komplek Perumahan Griya Mangkalaya 2 yang beralamat di Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. GRIYA PERMATA NUSAPERSADA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00/3933-Bid.PKP/2022 dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.308-BPKAD/2023 Tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp5.841.000.000,00;
- e) Komplek Perumahan Cimahpar Endah 2 yang beralamat di Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari FH. DHARMA USAHA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00/940-Bid-PKP/2022 dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.277-BPKAD/2023 Tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp6.139.500.000,00;
- f) Komplek Perumahan Griya Gunungguruh 3G yang beralamat di Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. GRIYA GUNUNG GURUH berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: 648/2975-Bid.Pr dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.307-BPKAD/2023 Tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp4.915.802.500,00;
- g) Komplek Perumahan Andara Residence yang beralamat di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. ANDARA KIAT SUKSES berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00/961-Bid.PKP/2022 dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.297-BPKAD/2023 Tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp1.611.750.000,00;
- h) Komplek Perumahan Sukaraja Indah Regency yang beralamat di Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. KARPARI berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00/954-Bid.PK/2022 dan SK Penetapan

Nomor: 00.2.3.2/Kep.276-BPKAD/2023 Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp1.303.650.000,00; dan

- i) Komplek Perumahan Tapos Asri yang beralamat di Desa Pondokaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. SINAR KARYA MULIA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: 648/2823-Bid.Pr dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.289-BPKAD/2023 Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp4.928.600.000,00.
- 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp8.873.720.000,00 merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa tanah untuk Bangunan Mesjid Aljabar yang beralamat di Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi seluas 17.926 m<sup>2</sup>, berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor: 000.2.5/6340/BPKAD/2023 tanggal 9 Agustus 2023, dan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor: 000.2.5/6339/BPKAD/2023 tanggal 9 Agustus 2023.
- d. Penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 belanja penunjang pengadaan tanah yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap tanah sebesar Rp975.350.000,00 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; dan
  - e. Penambahan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yang pengadaannya sudah selesai dilaksanakan sebesar Rp10.348.430.488,00 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

## **2. Mutasi Kurang**

Mutasi pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.078.611.350,00 terdiri dari sebagai berikut.

- a. Pengurangan aset tetap tanah yang merupakan pemberian hibah tahun 2023 sebesar Rp2.775.573.050,00 yang terdiri dari:
  - 1) Sekretariat Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp70.000.000,00 merupakan pemberian hibah kepada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika berdasarkan Keputusan Pengelola Barang Nomor: 000.2.4/7635-BPKAD/2023 tanggal 18 September 2023 yang beralamat di Blok Pasanggarahan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi seluas 20.000 m<sup>2</sup>;
  - 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.664.223.200,00 merupakan pemberian hibah kepada Kepolisian Resort Sukabumi berdasarkan Keputusan Pengelola Barang Nomor: 000.2.4/11020-BPKAD/2023 Tanggal 29 Desember 2023 yang beralamat di Komplek Perkantoran Jajaway Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi seluas 21.200 m<sup>2</sup>;

- 3) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan nilai perolehan sebesar Rp1.032.286.650,00 merupakan pemberian hibah kepada Kantor Pertanahan Kab. Sukabumi (BPN/Kementerian ATR) berdasarkan Keputusan Pengelola Barang Nomor: 00.2.4/2257-BPKAD/2023 Tanggal 8 Maret 2023;
- 4) Kecamatan Gegerbitung dengan nilai perolehan sebesar Rp3.080.000,00 merupakan pemberian hibah kepada Kementerian Agama (KUA) Kecamatan Gegerbitung berdasarkan Keputusan Pengelola Barang Nomor: 000.2.4/11017-BPKAD/2023 Tanggal 29 Desember 2023 yang beralamat di Kp. Cangklek Rt. 02/07 Desa Gegerbitung Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi seluas 220 m<sup>2</sup>;
- 5) Kecamatan Kadudampit dengan nilai perolehan sebesar Rp5.983.200,00 merupakan pemberian hibah kepada:
  - a) Kementerian Agama (Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit) dengan nilai perolehan sebesar Rp675.000,00 berdasarkan Keputusan Pengelola Barang Nomor: 000.2.4/11017-BPKAD/2023 Tanggal 29 Desember 2023 yang beralamat di Jl. Raya Situgunung Km 8 Desa Gedepangrango Kabupaten Sukabumi seluas 250 m<sup>2</sup>;
  - b) KODIM 0607/ Kota Sukabumi (KORAMIL Kadudampit) dengan nilai perolehan sebesar Rp2.608.200,00 berdasarkan Keputusan Pengelola Barang Nomor: 000.2.4/11018-BPKAD/2023 Tanggal 29 Desember 2023 yang beralamat di Jl. Raya Situgunung Km 8 Desa Gedepangrango Kabupaten Sukabumi seluas 966 m<sup>2</sup>; dan
  - c) Kepolisian Sektor (POLSEK) Kadudampit dengan nilai perolehan sebesar Rp2.700.000,00 berdasarkan Keputusan Pengelola Barang Nomor: 000.2.4/11019-BPKAD/2023 Tanggal 29 Desember 2023 yang beralamat di Jl. Raya Situgunung Km 8 Desa Gedepangrango Kabupaten Sukabumi seluas 1.000 m<sup>2</sup>.
- b. Koreksi pengurangan pencatatan tanah yang dianggarkan dalam belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp303.038.300,00 ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang merupakan biaya penunjang fisik tanah yang pengadaannya belum selesai dilaksanakan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

### **Pengamanan Aset Tetap Tanah**

Dalam rangka pengamanan Aset Tanah secara administrasi dan hukum, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan proses sertifikasi tanah berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, kami uraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.66 Rincian Sertifikasi Tanah Tahun 2023**

No	Uraian	Tanah Jalan		Tanah Irigasi		Tanah Non Jalan/Irigasi		Total	
		Bidang	Luas (m <sup>2</sup> )	Bidang	Luas (m <sup>2</sup> )	Bidang	Luas (m <sup>2</sup> )	Bidang	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Sudah Bersertifikat	21	621.550,51	3	41.749,00	387	6.538.134,10	411	7.201.433,61
2	Dalam Proses Sertifikat	2	125.391,00	1	6.803,00	58	229.917,70	61	362.111,70
3	Belum Bersertifikat	749	10.177.023,42	115	122.094,00	1.204	4.754.108,30	2.068	15.053.225,72
	<b>Jumlah</b>	<b>772</b>	<b>10.923.964,93</b>	<b>119</b>	<b>170.646,00</b>	<b>1.649</b>	<b>11.522.160,10</b>	<b>2.540</b>	<b>22.616.771,03</b>

Berdasarkan data di atas, dapat digambarkan bahwa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang telah didukung dengan bukti kepemilikan sertifikat sebanyak 411 bidang dari 2.540 bidang/data dengan luas 7.201.433,61m<sup>2</sup> atau 31,84% dari total luas tanah 22.616.771,03m<sup>2</sup>.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah adalah.

#### 1. Internal Pemerintah Daerah

- a. Ketersediaan anggaran yang terbatas, dibanding kebutuhan untuk proses sertifikasi;
- b. masih ada bidang tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan awal, yaitu dianggarkan dalam tanah negara atau hibah dari pihak lain yang tidak tertulis.

#### 2. Eksternal Pemerintah Daerah

- a. Proses sertifikasi memerlukan waktu yang lama, tergantung luas tanah yang diproses. Hal ini berpengaruh pada capaian *output* kegiatan;
- b. kekurangan persyaratan dalam pengajuan penerbitan sertifikat seringkali tidak dikonfirmasi kepada pemohon, sehingga proses sertifikat tidak berlanjut.

Berkenaan dengan status tanah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berpotensi sengketa atau sedang sengketa adalah sebagai berikut.

#### 1. Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dicatat sebagai aset tetap Dinas Kesehatan yang terletak di Jalan Yulius Usman, telah disertifikatkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi

Tanah yang saat ini digunakan sebagai Kantor Komisi Penanggulangan Aids (KPA), Rumah Singgah Paguyuban Sayang Ginjal (Cuci Darah), dan Sekretariat PKBI, Dinas Kesehatan Kabupaten sejak awal Tahun 1954 (Djawatan Kesehatan) telah dikuasai dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten, serta telah dicatat/diakui sebagai Aset Tetap Pemerintah Daerah dengan data-data sebagai berikut:

- a. luas Tanah 750 m<sup>2</sup>;
- b. nilai perolehan Rp348.000.000,00; dan
- c. status tanah hak pakai (belum bersertifikat).

Namun saat ini telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2000 atas nama Pemerintah Kota Sukabumi. Adanya kondisi ini maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi, meminta penjelasan dan klarifikasi kepada Kantor Pertanahan atas terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2000. Selanjutnya dikirim surat Bupati Nomor 590/914-PLK tentang Mohon Pemblokiran dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2000;
  - b. telah dilakukan pertemuan/pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Pemerintah Kota Sukabumi yang intinya agar Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2000 tersebut dibatalkan;
  - c. sehubungan belum tercapainya kesepakatan, maka pembahasan lebih lanjut difasilitasi oleh Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BAKORWIL) Bogor atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  - d. selanjutnya BAKORWIL mengundang pihak Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kota Sukabumi, hasil pertemuan adalah BAKORWIL akan mengusulkan penyelesaian dimaksud kepada Gubernur Jawa Barat sesuai dengan fungsi dekonsentrasi;
  - e. untuk selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mengirimkan surat kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 030/9173-BPKAD Tanggal 27 November 2019 tentang Permohonan Fasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan Aset Tetap Tanah tersebut.
2. Aset Tanah Pemerintah yang digunakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sukabumi Jalan Pelabuhan II Sukabumi, merupakan Aset Pemerintah Pusat Kementerian PU cq. Dirjen Sumber Daya Air yang belum tercatat pada Daftar Aset Kementerian PU, dan pada saat ini sedang dimohon oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi ke Provinsi Jawa Barat

Berkenaan dengan tanah bangunan Dinas Pengairan dan Sumber Daya Air yang berlokasi di Jalan Pelabuhan II Km 4 Sukabumi, saat ini masih digunakan oleh Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi dan telah dicatat sebagai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada saat penyusunan Neraca Awal Tahun 2006. Adapun data-datanya sebagai berikut:

- a. luas tanah 2.593 m<sup>2</sup>;
- b. nilai perolehan Rp267.079.000,00; dan
- c. status tanah telah digunakan sejak awal 1983 (belum ada SK Penyerahan).

Tanah tersebut secara kronologis dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tahun 1983 Departemen Pekerjaan Umum membangun Kantor Direksi Proyek Ciletuh-Cisalak;
- b. Tahun 1986 seluruh aset pada Kantor Direksi Proyek Ciletuh-Cisalak penggunaannya diserahkan kepada Kantor Pembantu Kepala Dinas Wilayah II Bogor;

- c. Tahun 1990 Kantor Pembantu Kepala Dinas Wilayah II Bogor dibubarkan dan seluruh asetnya (termasuk pegawai sebanyak 301 orang) diserahkan kepada Kantor Cabang Dinas Pengairan Kabupaten Sukabumi;
  - d. berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi kepada Biro Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 1 Mei 2009 ditegaskan bahwa aset eks kantor Direksi Proyek Ciletuh-Cisalak yang berlokasi di Jalan Pelabuhan II Km 4 Sukabumi tidak dicatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal sebagai Aset Pemerintah cq. Departemen Pekerjaan Umum RI;
  - e. berdasarkan Surat Bupati Nomor 030/2487/PSDA Tanggal 12 Desember 2013 tentang Permohonan Pengalihan aset Milik Pemerintah Pusat (Kementerian PU) berlokasi di Jalan Pelabuhan II KM.4 Sukabumi, sampai saat ini belum ada jawaban.
3. Adanya tumpang tindih Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1998 (Aset Tanah SMP Negeri 2 Parungkuda) dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1990 (Aset Tanah Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri Badan Penelitian Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian) Tanah yang saat ini digunakan SMP Negeri 2 Parungkuda sejak tahun pembelian 1997, telah dikuasai dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan cq. SMP Negeri 2 Parungkuda. Tanah tersebut belum dicatat pada Daftar BMD yang disebabkan masih status belum jelas, dengan data-data sebagai berikut:
- a. luas tanah 6.000 m<sup>2</sup>;
  - b. nilai perolehan berdasarkan perhitungan NJOP 2014 @ 64.000,00/M2 Rp384.000.000,00;
  - c. Status Tanah Hak Pakai Nomor 8 tahun 1998 (sudah bersertifikat);
  - d. penggunaan SMP Negeri 2 Parungkuda.

Sebagian tanah tersebut masuk kedalam gambar situasi Nomor 219 Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1990 seluas 258.265 m<sup>2</sup> a.n. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri Badan Penelitian Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Pada tanah tersebut terjadi tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1990 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1998. Sehubungan kedua sertifikat dianggap sah, maka Badan Pertanahan Nasional menyarankan untuk dilakukan pengembalian batas oleh Kantor Pertanahan Sukabumi. Perkembangan terakhir hasil mediasi dengan pihak BALITRI, agar Pemerintah Kabupaten Sukabumi cq. Dinas Pendidikan mengajukan Hibah Tanah ke Pemerintah Pusat Kementerian Pertanian.

### **Penertiban Administrasi Pencatatan Aset Tetap Tanah**

Selain penjelasan sebagaimana uraian diatas, dalam rangka tertib administrasi menuju pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel sesuai dengan daftar barang yang ada di Pengguna Barang, maka pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan mutasi nilai Aset Tetap Tanah antar



perangkat daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Mutasi nilai Aset Tetap Tanah tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.67 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023**

No	Nomor Surat Keputusan	Tanggal SK	Nilai Mutasi (Rp)
1	PL.14/1775/BPKAD/2023	17 Februari 2023	430.647.800,00
2	KD.01.03/Kep.206-BPKAD/2023	20 Februari 2023	40.754.400,00
3	KD.01.03/Kep.207-BPKAD/2023	20 Februari 2023	52.158.400,00
4	000.2.4/1894/BPKAD/2023	22 Februari 2023	143.930.000,00
5	000.2.5/4162/BPKAD/2023	30 Mei 2023	70.000.000,00
6	000.2.5/5076/BPKAD/2023	3 Juli 2023	420.083.350,00
7	00.2.3.2/Kep.645-BPKAD/2023	9 Agustus 2023	78.535.475,00
8	030/Kep.563-DPPKAD/2015	28 Agustus 2015	32.402.000,00
9	900.1.13.4/Kep.806-BPKAD/2023	17 Oktober 2023	253.320.000,00
10	000.2.5/8553/BPKAD/2023	17 Oktober 2023	2.384.607.764,00
	Jumlah		<b>3.906.439.189,00</b>

Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pada 45 perumahan telah diserahterimakan oleh pengembang perumahan, yaitu PSU pada 37 perumahan senilai Rp337.595.374.953,36 telah disajikan sebagai Aset Tetap PSU pada Neraca dan delapan PSU lainnya senilai Rp59.474.919.600,00 belum disajikan pada Neraca karena belum dilakukan penetapan oleh Bupati. Selain 45 PSU tersebut, masih terdapat PSU pada 222 perumahan lainnya yang belum diserahterimakan.

#### 5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.604.241.370.409,16 dan Rp1.486.233.290.211,95. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	1.486.233.290.211,95
Mutasi Tambah	Rp	155.052.477.598,33
Mutasi Kurang	Rp	(37.044.397.401,12)
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	<b>1.604.241.370.409,16</b>

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.604.241.370.409,16 mengalami kenaikan sebesar Rp118.008.080.197,21 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.486.233.290.211,95.

#### 1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp155.052.477.598,33 terdiri dari:

- penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar Rp109.205.698.235,00;
- koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp43.384.213.154,33 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp40.246.349.428,00 terdiri dari belanja yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.765.145.240,00 dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp24.481.204.188,00 pada Dinas Pendidikan dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
- 2) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp2.758.603.000,00 terdiri dari belanja yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp758.603.000,00 dan Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.000.000.000,00 pada Dinas Kesehatan dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
- 3) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp150.606.400,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
- 4) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp64.484.826,33 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
- 5) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp75.449.500,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Jampangkulon dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
- 6) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp18.400.000,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Kalibunder dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
- 7) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp24.250.000,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Cibitung dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
- 8) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp46.070.000,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Tegalbuleud dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.

- c. penambahan yang berasal dari koreksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI tahun 2022 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp7.999.992,00;
- d. penambahan yang berasal dari Bantuan Pemerintah tahun 2022 yang belum tercatat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp23.500.000,00;
- e. penambahan yang berasal dari Hibah sebesar Rp1.533.825.271,00 meliputi:
  - 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp193.150.000,00 yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 000.2.55/6340/BPKAD/2023, tanggal 9 Agustus 2023 dan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor: 000.2.4/Kep.903-BPKAD/2023 Tanggal 29 November 2023;
  - 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp1.340.675.271,00 terdiri dari
    - a) Hibah dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.032.575.271,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMN pada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 57.BA/BN.07/SBG/2023, Nomor: 000.2.5/1967/BPKAD/2023 tanggal 27 Februari 2023, dan Naskah Hibah Barang Milik Negara pada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Nomor: 56.BA/BN.07/SBG/2023 tanggal 27 Februari 2023;
    - b) Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp308.100.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 3759/I/PLK.03.03/XII.2017 Tanggal 29 Desember 2017 dan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor: 000.2.3/Kep.733-BPKAD/2023 Tanggal 18 September 2023.
- f. penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp897.240.946,00 sebagai berikut:
  - 1) penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap pada Dinas Pendidikan sebesar Rp552.857.731,00 yang merupakan pembelian peralatan dan mesin berupa peralatan kantor dan peralatan olah raga yang dianggarkan dalam Belanja Persediaan;
  - 2) penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap pada Dinas Kesehatan sebesar Rp50.917.115,00 yang merupakan pembelian Peralatan dan Mesin

berupa alat kesehatan dan printer yang dianggarkan dalam Belanja Persediaan;

- 3) penambahan yang berasal dari kapitalisasi belanja barang dan jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian sebesar Rp97.463.000,00 yang merupakan pembelian Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dalam Belanja Pemeliharaan;
- 4) penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp99.230.000,00 yang merupakan pembelian Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dalam belanja Pemeliharaan sebesar Rp19.600.000,00 dan Belanja Persediaan sebesar Rp79.630.000,00;
- 5) penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp5.000.000,00 yang merupakan pembayaran pemasangan AC yang merupakan biaya penunjang yang dianggarkan dalam Belanja Pemeliharaan;
- 6) penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp30.000.000,00 yang merupakan pembelian peralatan dan mesin yang dianggarkan dalam Belanja Persediaan;
- 7) penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap pada Inspektorat sebesar Rp5.892.500,00 yang merupakan Pembelian Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dalam Belanja Persediaan;
- 8) penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp3.378.000,00 yang merupakan pembelian Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dalam belanja persediaan;
- 9) penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap pada Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp3.300.000,00 yang merupakan pembelian Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dalam Belanja Persediaan;
- 10) penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap pada Dinas Peternakan sebesar

Rp14.437.000,00 yang merupakan pembelian Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dalam Belanja Persediaan;

- 11) penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap pada Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga sebesar Rp26.151.200,00 yang merupakan pembelian Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dalam Belanja persediaan;
- 12) penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap pada Dinas Perikanan sebesar Rp5.162.000,00 yang merupakan pembelian Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dalam Belanja Persediaan;
- 13) penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap pada Kecamatan Sukalarang sebesar Rp2.574.000,00 yang merupakan pembelian Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dalam Belanja Persediaan;
- 14) penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap pada Kecamatan Warungkiara sebesar Rp396.000,00 yang merupakan pembelian Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dalam Belanja Persediaan; dan
- 15) penambahan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap pada Kecamatan Jampangtengah sebesar Rp482.400,00 yang merupakan pembelian Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dalam Belanja Persediaan.

## **2. Mutasi Kurang**

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp37.044.397.401,12 terdiri dari.

- a. Belanja Modal tidak dikapitalisasi karena nilai pengadaan dibawah nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp1.000.000,00 yang ditetapkan pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebesar Rp27.751.646.103,00.
- b. koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.039.164.685,00 di koreksi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp836.164.685,00 dan ke akun Aset Tidak Berwujud sebesar Rp203.000.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- c. koreksi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan reklas ke Aset Lain-Lain karena ubah kondisi dari baik atau kurang baik

menjadi menjadi kondisi rusak berat sebesar Rp171.395.976,12 yang terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp13.500.000,00;
  - 2) Sekretariat DPRD sebesar Rp132.000.000,00;
  - 3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.187.367,46; dan
  - 4) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp11.708.608,66;
- d. koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas) berupa pengurangan dari Belanja Modal yang masuk kategori barang dan jasa senilai Rp3.199.891.951,00 yang terdiri dari sebagai berikut:
- 1) ketidaktepatan penganggaran belanja modal berupa pembelian Persediaan sebesar Rp1.767.637.000,00 pada Dinas Pendidikan, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa;
  - 2) ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal sebesar Rp583.594.551,00 pada Dinas Kesehatan yang merupakan pembelian Persediaan sebesar Rp151.193.140,00, Belanja Pemeliharaan sebesar Rp116.383.200,00 dan Belanja Jasa sebesar Rp316.018.211,00 yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa;
  - 3) ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian Persediaan sebesar Rp2.400.000,00 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa;
  - 4) ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pemeliharaan laptop sebesar Rp1.520.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa;
  - 5) ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian Persediaan sebesar Rp34.800.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa;
  - 6) ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal sebesar Rp3.679.000,00 meliputi pembelian Persediaan sebesar Rp1.204.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.475.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa;
  - 7) ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian Persediaan sebesar Rp3.100.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa;
  - 8) ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa Pembelian Persediaan sebesar Rp666.014.000,00 pada Dinas Peternakan, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa;

- 9) ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian Persediaan sebesar Rp9.250.000,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa;
  - 10) ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian Persediaan sebesar Rp90.187.000,00 pada Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa;
  - 11) ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian Persediaan sebesar Rp33.845.000,00 pada Dinas Perikanan, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa; dan
  - 12) ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembelian Persediaan sebesar Rp3.865.400,00 pada Kecamatan Waluran, yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa;
- e. pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp609.796.492,41 yang berasal dari penghapusan karena penjualan pada Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor: 000.2.4/6541-BPKAD/2023 Tanggal 16 Agustus 2023;
- f. pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan hibah kepada pihak lain sebesar Rp4.081.521.193,59;

**Tabel 5.68 Rincian Hibah Peralatan dan Mesin kepada Pihak Lain  
Tahun 2023**

No	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset Tetap	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	000.2.4/3313/BPKAD/2023	KIB B	83.900.000,00
2	Dinas Perhubungan	000.2.4/8816-BPKAD/2023	KIB B	1.941.172.317,25
3	Sekretariat Daerah	000.2.4/3313/BPKAD/2023	KIB B	109.950.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	000.2.4/3313/BPKAD/2023	KIB B	488.288.733,34
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	000.2.4/11020-BPKAD/2023	KIB B	13.750.000,00
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	000.2.4/8980-BPKAD/2023	KIB B	1.444.460.143,00
	Jumlah			<b>4.081.521.193,59</b>

- g. pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp190.981.000,00 yang berasal dari penghapusan karena pemusnahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Keputusan Pengelola Barang Nomor: PL.14/1103-BPKAD/2023 tanggal 13 Februari 2023.

#### **Penertiban Administrasi Pencatatan Peralatan dan Mesin**

Dalam rangka tertib administrasi menuju pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel sesuai dengan daftar barang yang ada di Pengguna Barang, maka pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan mutasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar perangkat daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Mutasi Aset Tetap tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.69 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023**

No	Nomor Surat Keputusan	Tanggal SK	Nilai Mutasi (Rp)
1	000.2.5/4055/BPKAD/2023	25 Mei 2023	451.028.000,00
2	000.2.5/5862/BPKAD/2023	27 Juli 2023	109.950.000,00
3	000.2.5/5954/BPKAD/2023	31 Juli 2023	11.025.000,00
4	000.2.5/6369/BPKAD/2023	10 Agustus 2023	22.535.000,00
5	000.2.5/7381/BPKAD/2023	8 September 2023	840.681.583,11
6	000.2.5/9064/BPKAD/2023	1 November 2023	96.900.000,00
7	000.2.5/9824/BPKAD/2023	24 November 2023	9.750.000,00
	Jumlah		<b>1.541.869.583,11</b>

**5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan**

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.259.922.753.302,43 dan Rp2.055.686.470.671,33. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	2.055.686.470.671,33
Mutasi Tambah	Rp	284.186.740.467,47
Mutasi Kurang	Rp	(79.950.457.836,37)
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	<u>2.259.922.753.302,43</u>

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.259.922.753.302,43 mengalami kenaikan sebesar Rp204.236.282.631,10 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.055.686.470.671,33.

**1. Mutasi Tambah**

Mutasi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp284.186.740.467,47 terdiri dari sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp230.468.623.068,00;
- b. penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hutang Tahun 2023 yang pekerjaannya sudah selesai dilaksanakan, namun sampai dengan akhir periode belum dilakukan pembayaran sebesar Rp83.768.600,00 terdiri dari:
  - 1) Dinas Peternakan sebesar Rp9.000.000,00;
  - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp74.768.600,00;
- c. penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari usulan ubah kondisi barang dari rusak berat menjadi kurang baik pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.869.876.248,47;
- d. koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp1.743.461.383,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.500.000,00 dikarenakan



kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran:

- 2) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp836.164.685,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 3) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp825.287.948,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 4) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pariwisata sebesar Rp74.508.750,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- e. penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah sebesar Rp21.805.450.919,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp15.832.730.600,00 merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor: 000.2.5/6340/BPKAD/2023 tanggal 9 Agustus 2023, dan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor: 000.2.5/6339/BPKAD/2023 tanggal 9 Agustus 2023 berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah (Masjid Aljabar) yang beralamat di Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
  - 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp854.445.619,00 merupakan hibah dari Badan Geologi Kementerian Energi dan ESDM berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMN pada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 57.BA/BN.07/SBG/2023, Nomor: 000.2.5/1967/BPKAD/2023 tanggal 27 Februari 2023, dan Naskah Hibah Barang Milik Negara pada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Nomor: 56.BA/BN.07/SBG/2023 tanggal 27 Februari 2023.
  - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan hibah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebesar Rp5.118.274.700,00 terdiri atas:
    - a) Komplek Perumahan Griya Karang Asri 1 yang beralamat di Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi

merupakan hibah dari PT. KHADIRA BERKAH SEJAHTERA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00/947-Bid.Pr/2022 dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.301-BPKAD/2023 Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp398.400.000,00;

- b) Komplek Perumahan Bumi Mutiara Indah 3 yang beralamat di Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. DASRA INTAN PERSADA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PL.14/4988-Perkim dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.300-BPKAD/2023 Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp326.000.000,00;
- c) Komplek Perumahan Bukit Randu Asri yang beralamat di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. KHADIRA BERKAH SEJAHTERA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00-933-Bid.PR/2022 dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.298-BPKAD/2023 Tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp480.134.700,00;
- d) Komplek Perumahan Griya Mangkalaya 2 yang beralamat di Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. GRIYA PERMATA NUSAPERSADA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00/3933-Bid.PKP/2022 dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.308-BPKAD/2023 Tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp500.940.000,00;
- e) Komplek Perumahan Cimahpar Endah 2 yang beralamat di Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari FH. DHARMA USAHA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00/940-Bid-PKP/2022 dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.277-BPKAD/2023 Tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp1.966.200.000,00;
- f) Komplek Perumahan Griya Gunungguruh 3G yang beralamat di Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. GRIYA GUNUNG GURUH berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: 648/2975-Bid.Pr dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.307-BPKAD/2023 Tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp715.830.000,00;
- g) Komplek Perumahan Andara Residence yang beralamat di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. ANDARA KIAT SUKSES berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00/961-Bid.PKP/2022 dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.297-

BPKAD/2023 Tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp54.000.000,00;

- h) Komplek Perumahan Sukaraja Indah Regency yang beralamat di Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. KARPARI berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00/954-Bid.PK/2022 dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.276-BPKAD/2023 Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp361.770.000,00;
  - i) Komplek Perumahan Tapos Asri yang beralamat di Desa Pondokaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. SINAR KARYA MULIA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor : 648/2823-Bid.Pr dan SK Penetapan Nomor : 00.2.3.2/Kep.289-BPKAD/2023 Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp315.000.000,00;
- f. penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp6.465.119.613,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Belanja sebesar Rp2.598.546.798,00 terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp1.073.728.586,00 dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp1.524.818.212,00 pada Dinas Pendidikan;
  - 2) Belanja sebesar Rp1.070.951.100,00 terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi sebesar Rp585.571.670,00 dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp485.379.430,00 pada Dinas Kesehatan;
  - 3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp186.995.154,00 pada Dinas Pekerjaan Umum;
  - 4) Belanja sebesar Rp477.776.412,00 terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp238.810.062,00 dan Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp238.966.350,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 5) Belanja sebesar Rp162.314.000,00 terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp87.760.000,00 dan Belanja Penunjang sebesar Rp74.554.000,00 pada Dinas Perhubungan;
  - 6) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp232.366.600,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
  - 7) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.080.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 8) Belanja sebesar Rp161.488.135,00 terdiri dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp91.345.000,00 dan Belanja Jasa Konsultasi sebesar Rp70.143.135,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- 9) Belanja sebesar Rp143.811.155,00 terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp35.940.690,00, Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp19.108.465,00, dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp88.762.000,00 pada Sekretariat DPRD;
  - 10) Belanja Jasa konsultasi sebesar Rp27.000.000,00 terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp13.350.000,00 dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp13.650.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah;
  - 11) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp33.493.200,00 pada Dinas Arsip dan Perpustakaan;
  - 12) Belanja sebesar Rp617.442.050,00 terdiri dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp315.158.000,00, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp85.384.500,00, dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp216.899.550,00 pada Dinas Peternakan;
  - 13) Belanja sebesar Rp460.557.969,00 terdiri dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp159.295.823,00, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp104.293.850,00, dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp196.968.296,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  - 14) Belanja sebesar Rp257.591.040,00 terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp221.355.090,00 dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp36.235.950,00 pada Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga;
  - 15) Belanja sebesar Rp9.706.000,00 terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp5.776.000,00 dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp3.930.000,00 pada Kecamatan Kalibunder.
- g. reklasifikasi dari akun Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sehubungan pekerjaan pembangunan sudah selesai dilaksanakan dan sudah dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp13.750.440.636,00 yang terdiri dari:
- 1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp13.610.174.506,00;
  - 2) Dinas Pariwisata sebesar Rp90.766.130,00;
  - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp49.500.000,00.

## 2. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp79.950.457.836,37 terdiri dari:

- a. Belanja Modal yang tidak dapat dikapitalisasi karena nilai pengadaan dibawah nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap senilai Rp10.000.000,00 yang ditetapkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebesar Rp9.500.000,00;

- b. koreksi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.716.054.411,00 dikarenakan adanya pembayaran hutang tahun 2022 yang asetnya sudah diakui pada tahun 2022 terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp594.463.776,00;
  - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.121.590.635,00.
- c. koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Rp34.547.384.464,06 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran, yang terdiri dari:
- 1) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Pendidikan sebesar Rp30.990.851.352,00 meliputi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.765.145.240,00 dan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp15.225.706.112,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 2) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Kesehatan sebesar Rp858.308.000,00 meliputi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp758.603.000,00 dan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp99.705.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 3) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp98.834.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 4) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp90.004.602,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 5) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp161.816.230,00 meliputi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp150.606.400,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.209.830,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 6) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Peternakan sebesar Rp95.111.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;

- 7) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp475.723.379,06 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian meliputi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp64.484.826,33 dan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp411.238.552,73 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 8) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp1.268.478.551,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 9) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Perikanan sebesar Rp315.179.850,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 10) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Jampangkulon sebesar Rp75.449.500,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 11) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp47.308.000,00 pada Kecamatan Kalibunder meliputi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.400.000,00 dan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp28.908.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 12) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Cibitung sebesar Rp24.250.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran; dan
  - 13) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Tegalbuleud sebesar Rp46.070.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- d. koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas) dan pengurangan dari Belanja Modal yang masuk kategori barang dan jasa senilai Rp12.943.282.834,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp3.082.486.128,00 berupa Belanja Persediaan Barang yang Diserahkan;
  - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp268.417.000,00 berupa Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp159.730.500,00 dan Belanja

Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp108.686.500,00 pemeliharaan gedung dan bangunan;

- 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.400.356.000,00 terdiri dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp498.948.000,00 dan Belanja Persediaan sebesar Rp2.901.408.000,00;
  - 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebesar Rp63.685.706,00 berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - 5) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp7.920.000,00 berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - 6) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp24.666.000,00 berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - 7) Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.051.452.000,00 terdiri dari Belanja Persediaan sebesar Rp5.427.106.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp624.346.000,00;
  - 8) Kecamatan Jampangkulon sebesar Rp7.850.000,00 berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - 9) Kecamatan Cibitung sebesar Rp36.450.000,00 berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
- e. pengalihan pencatatan ke rekening Konstruksi Dalam Pengerjaan dari rekening gedung dan bangunan sehubungan dengan pembangunannya belum selesai dilaksanakan dan belum dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah sebesar Rp10.981.587.502,00 yang terdiri dari:
- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp489.565.500,00;
  - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10.033.559.812,00;
  - 3) Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp29.181.900,00;
  - 4) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp155.838.450,00;
  - 5) Dinas Pariwisata sebesar Rp74.508.750,00; dan
  - 6) Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp198.933.090,00.
- f. pengurangan karena adanya Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Kalibunder sebesar Rp70.110.000,00 yang merupakan hibah kepada Pemerintah Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor: 000.2.4/11016-BPKAD/2023 Tanggal 29 Desember 2023;
- g. penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.682.538.625,31 sebagai berikut.

**Tabel 5.70 Rincian Penghapusan Gedung dan Bangunan Tahun 2023**

No	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset Tetap	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	000.2.4/11024-BPKAD/2023	KIB C	344.960.627,00
2	Dinas Kesehatan (RSUD Sekarwangi)	000.2.4/11027-BPKAD/2023	KIB C	1.302.356.000,00
3	Dinas Perhubungan	000.2.4/11021-BPKAD/2023	KIB C	783.719.499,96
4	Badan Pendapatan Daerah	000.2.4/11030-BPKAD/2023	KIB C	66.807.000,00
5	Dinas Pertanian	000.2.4/11025-BPKAD/2023	KIB C	329.964.508,00
6	Dinas Peternakan	000.2.4/11029-BPKAD/2023	KIB C	854.730.000,00
7	Dinas Pariwisata	000.2.4/5033-BPKAD/2023	KIB C	349.263.000,00
8	Dinas Pariwisata	000.2.4/7591-BPKAD/2023	KIB C	552.503.000,00
9	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	000.2.4/11026-BPKAD/2023	KIB C	14.753.249.990,35
10	Kecamatan Parakansalak	000.2.4/11026-BPKAD/2023	KIB C	344.985.000,00
	<b>Jumlah</b>			<b>19.682.538.625,31</b>

### **Penertiban Administrasi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Dalam rangka tertib administrasi menuju pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel sesuai dengan daftar barang yang ada di Pengguna Barang, maka pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan mutasi Barang Milik Daerah Gedung dan Bangunan antar Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Mutasi Aset Tetap tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.71 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023**

No	Nomor Surat Keputusan	Tanggal SK	Nilai Mutasi (Rp)
1	00.2.3.2/ 242/Sekret/2023	22 Februari 2023	2.622.726.996,00
2	000.2.5/1178/Sekret/2023	30 Mei 2023	748.199.000,00
3	000.2.3.2/851-Sekret/2023	25 Juli 2023	889.454.266,00
4	000.2.3.2/1080-Sekret/2023	10 Agustus 2023	925.383.750,00
5	00.2.5/4693/sekret/2023	19 Desember 2023	902.564.434,00
	<b>Jumlah</b>		<b>6.088.328.446,00</b>

#### **5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.919.888.195.788,50 dan Rp2.733.590.621.281,77. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	2.733.590.621.281,77
Mutasi Tambah	Rp	190.958.849.993,73
Mutasi Kurang	Rp	(4.661.275.487,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	<u>2.919.888.195.788,50</u>

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.919.888.195.788,50 mengalami kenaikan sebesar Rp186.297.574.506,73 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.733.590.621.281,77.

#### **1. Mutasi Tambah**

Mutasi penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp190.958.849.993,73 terdiri dari sebagai berikut:



- a. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp90.543.039.151,00;
- b. penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari hutang Tahun 2023 yang pekerjaannya sudah selesai dilaksanakan, namun sampai dengan akhir periode belum dilakukan pembayaran sebesar Rp2.295.736.866,00 terdiri dari:
  - 1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp2.286.906.816,00; dan
  - 2) Dinas Peternakan sebesar Rp8.830.050,00.
- c. penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari sisa pembayaran uang muka Tahun 2022 yang pekerjaannya dilaksanakan Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp936.267.590,00;
- d. kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang sebesar Rp17.633.165.667,73 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp15.225.706.112,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 2) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp99.705.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 3) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp98.834.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 4) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp90.004.602,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 5) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Peternakan sebesar Rp95.111.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 6) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan

Bangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp411.238.552,73 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;

- 7) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp1.268.478.551,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 8) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perikanan sebesar Rp315.179.850,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 9) koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Kalibunder sebesar Rp28.908.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- e. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari hibah sebesar Rp56.834.555.498,00 terdiri dari:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp42.867.980.205,00 terdiri dari:
    - a) Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor: 23/PKS/Db/2022 Tanggal 7 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor: 36/BA/Db/2022, tanggal 7 Desember 2022, dengan Nomor Surat Keputusan Nomor: 000.2.3/Kep.729-BPKAD/2023 tanggal 4 September 2023 sebesar Rp23.343.392.705,00;
    - b) Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Jalan Kabupaten dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor: HK 020/PJNWil.II-JBR/2023/360.1 tanggal 3 Mei 2023 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian PUPR Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor: 360/BAST/PJNWil.II-JBR/2023 tanggal 3 Mei 2023 dengan Nomor Surat Keputusan Nomor: 000.2.3/Kep.729-BPKAD/2023 tanggal 4 September 2023 sebesar Rp19.524.587.500,00.
  - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp13.966.575.293,00 merupakan hibah berupa Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum Fasos) meliputi sebagai berikut:

- a) Komplek Perumahan Griya Karang Asri 1 yang beralamat di Desa Karangengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. KHADIRA BERKAH SEJAHTERA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor : PR.00/947-Bid.Pr/2022 dan SK Penetapan Nomor : 00.2.3.2/Kep.301-BPKAD/2023 tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp752.670.000,00;
- b) Komplek Perumahan Bumi Mutiara Indah 3 yang beralamat di Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. DASRA INTAN PERSADA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PL.14/4988-Perkim dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.300-BPKAD/2023 tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp1.318.430.978,00;
- c) Komplek Perumahan Bukit Randu Asri yang beralamat di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. KHADIRA BERKAH SEJAHTERA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00-933-Bid.PR/2022 dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.298-BPKAD/2023 tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp1.402.447.500,00;
- d) Komplek Perumahan Griya Mangkalaya 2 yang beralamat di Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. GRIYA PERMATA NUSAPERSADA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00/3933-Bid.PKP/2022 dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.308-BPKAD/2023 tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp2.641.230.000,00;
- e) Komplek Perumahan Cimahpar Endah 2 yang beralamat di Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari FH. DHARMA USAHA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00/940-Bid-PKP/2022 dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.277-BPKAD/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp2.942.075.000,00;
- f) Komplek Perumahan Griya Gunungguruh 3G yang beralamat di Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. GRIYA GUNUNG GURUH berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: 648/2975-Bid.Pr dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.307-BPKAD/2023 tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp1.669.290.240,00;
- g) Komplek Perumahan Andara Residence yang beralamat di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. ANDARA KIAT SUKSES berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00/961-

Bid.PKP/2022 dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.297-BPKAD/2023 tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp539.280.000,00;

- h) Komplek Perumahan Sukaraja Indah Regency yang beralamat di Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. KARPARI berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: PR.00/954-Bid.PK/2022 dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.276-BPKAD/2023 tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp470.990.000,00;
  - i) Komplek Perumahan Tapos Asri yang beralamat di Desa Pondokaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. SINAR KARYA MULIA berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor: 648/2823-Bid.Pr dan SK Penetapan Nomor: 00.2.3.2/Kep.289-BPKAD/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp2.230.161.575,00.
- f. penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp20.981.093.173,00 meliputi sebagai berikut:
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp357.038.982,00 terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp219.007.786,00 dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp138.031.196,00 yang seharusnya masuk Belanja Modal;
  - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp10.200.000,00 terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp5.600.000,00 dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp4.600.000,00 yang seharusnya masuk Belanja Modal;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp640.295.200,00 yang merupakan Belanja Jasa Konsultasi dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang seharusnya masuk Belanja Modal;
  - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.411.873.000,00 yang merupakan Belanja Persediaan barang yang diserahkan yang seharusnya masuk Belanja Modal;
  - 5) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp9.701.400,00 terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp6.304.800,00 dan Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp3.396.600,00 yang seharusnya masuk Belanja Modal;
  - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp18.493.417.857,00 terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp193.635.060,00 dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp18.299.782.797,00 yang seharusnya masuk Belanja Modal;

- 7) Dinas Peternakan sebesar Rp53.748.450,00 terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp 18.511.500,00 dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp35.236.950,00 yang seharusnya masuk Belanja Modal;
  - 8) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp4.818.284,00 terdiri dari Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp1.750.000,00 dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp3.068.284,00 yang seharusnya masuk Belanja Modal.
- g. penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.734.992.048,00 merupakan penambahan dari akun Konstruksi Dalam Pengerjaan yang pekerjaannya sudah selesai dilaksanakan dan aset siap digunakan terdiri dari:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.502.266.928,00;
  - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp223.748.250,00; dan
  - 3) Dinas Pariwisata sebesar Rp8.976.870,00.

## 2. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp4.661.275.487,00 terdiri dari:

- a. koreksi pengurangan karena pembayaran hutang tahun 2022 yang asetnya sudah selesai dilaksanakan tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp37.958.800,00;
- b. koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun Rp2.825.287.948,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran, yang terdiri dari:
  - 1) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun seharusnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.000.000.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran pada Dinas Kesehatan;
  - 2) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun seharusnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp825.287.948,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- c. pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang merupakan reklas ke Aset lain-lain karena ubah kondisi dari baik atau kurang baik menjadi menjadi kondisi rusak berat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp324.034.639,00 Dinas Perhubungan;
- d. koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas) dan pengurangan dari Belanja Modal yang masuk kategori Barang dan Jasa senilai Rp1.328.509.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.303.095.600,00 berupa jasa survei kondisi jalan;
  - 2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp25.413.500,00 berupa pemeliharaan aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
- e. pengurangan dari penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp145.485.000,00 pada Dinas Pariwisata.

#### **Penertiban Administrasi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Dalam rangka tertib administrasi menuju pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel sesuai dengan daftar barang yang ada di Pengguna Barang, maka pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan mutasi Barang Milik Daerah berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan antar perangkat daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Mutasi Aset Tetap tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor: 000.2.3.2/Kep.996-BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp18.717.166.107,00.

#### **5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp296.080.414.347,86 dan Rp275.020.106.217,86. Mutasi Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	275.020.106.217,86
Mutasi Tambah	Rp	47.108.169.547,00
Mutasi Kurang	Rp	(26.047.861.417,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	<u>296.080.414.347,86</u>

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp296.080.414.347,86 mengalami kenaikan sebesar Rp21.060.308.130,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp275.020.106.217,86.

#### **1. Mutasi Tambah**

Mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp47.108.169.547,00 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp46.799.800.047,00;
- b. penambahan dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang sebesar Rp11.209.830,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp297.159.670,00 yang terdiri dari:
  - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp14.939.670,00 berasal dari belanja persediaan yang seharusnya masuk belanja modal;

- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp179.170.000,00 berasal dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang seharusnya masuk belanja modal;
- 3) Dinas Peternakan sebesar Rp103.050.000,00 berasal dari belanja persediaan yang merupakan belanja pengadaan hewan ternak yang seharusnya masuk belanja modal.

## 2. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp26.047.861.417,00 terdiri dari:

- a. koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas) dikarenakan ketidaktepatan dalam pembebanan kode rekening Belanja Modal sebesar Rp25.401.042.938,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp24.488.704.188,00 pada Dinas Pendidikan merupakan koreksi ke akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.481.204.188,00 dan akun Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.500.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 2) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Kesehatan sebesar Rp698.630.000,00 ke akun Aset Tidak Berwujud dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 3) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp89.700.000,00 ke akun Aset Tidak Berwujud dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 4) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp49.500.000,00 ke akun Aset Tidak Berwujud dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
  - 5) koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Pariwisata sebesar Rp74.508.750,00 ke akun Aset Gedung dan Bangunan dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- b. koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (reklas) berupa pengurangan dari Belanja Modal yang masuk kategori barang dan jasa senilai Rp477.134.179,00 terdiri dari:
  - 1) ketidaktepatan penganggaran belanja modal pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 144.074.179,00 berupa Belanja Persediaan sebesar

Rp132.168.200,00 dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp11.905.979,00 yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa;

- 2) ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembayaran jasa berlangganan lisensi sebesar Rp284.060.000,00 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa;
  - 3) ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa pembayaran jasa berlangganan lisensi sebesar Rp14.000.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa;
  - 4) ketidaktepatan penganggaran Belanja Modal berupa Belanja Jasa Survey pendataan ekonomi kreatif sebesar Rp35.000.000,00 pada Dinas Pariwisata yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
- c. koreksi pengurangan Aset Tetap Lainnya yang merupakan reklas ke Aset Lain-lain karena ubah kondisi dari baik atau kurang baik menjadi menjadi kondisi rusak berat pada Dinas Peternakan sebesar Rp169.684.300,00 Dinas Perhubungan.

#### 5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp245.590.499.719,34 dan Rp260.139.737.089,34. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	260.139.737.089,34
Mutasi Tambah	Rp	11.284.625.802,00
Mutasi Kurang	Rp	(25.833.863.172,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	<u>245.590.499.719,34</u>

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp245.590.499.719,34 mengalami penurunan sebesar Rp14.549.237.370,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp260.139.737.089,34.

##### 1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 sebesar Rp11.284.625.802,00 merupakan penambahan yang dianggarkan dalam Belanja Modal Tahun 2023 yang pekerjaannya belum selesai dilaksanakan dan belum dapat dimanfaatkan yang terdiri dari:

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp489.565.500,00 yang merupakan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung dan Bangunan yang pekerjaan fisiknya belum dilaksanakan;
- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10.033.559.812,00 merupakan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung dan Bangunan yang pekerjaan fisiknya belum



dilaksanakan serta pembangunan gedung dan bangunan yang pekerjaannya fisiknya belum selesai dilaksanakan;

- c. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp29.181.900,00 merupakan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung dan Bangunan yang pekerjaannya fisiknya belum dilaksanakan;
- d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp155.838.450,00 yang merupakan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung dan Bangunan yang pekerjaannya fisiknya belum dilaksanakan;
- e. Dinas Pariwisata sebesar Rp74.508.750,00 yang merupakan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung dan Bangunan yang pekerjaannya fisiknya belum dilaksanakan;
- f. Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp198.933.090,00 yang merupakan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung dan Bangunan yang pekerjaannya fisiknya belum dilaksanakan;
- g. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp303.038.300,00 yang merupakan Belanja Penunjang Pengadaan Tanah yang belum selesai dilaksanakan.

## 2. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 sebesar Rp25.833.863.172,00 yang merupakan mutasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan sudah dapat dimanfaatkan ke Aset Tetap terkait, terdiri dari:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.502.266.928,00;
- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp49.500.000,00;
- 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp223.748.250,00;
- 4) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp13.610.174.506,00;
- 5) Dinas Pariwisata sebesar Rp99.743.000,00;
- 6) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp10.348.430.488,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 per perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.72 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 dan 2022**

No	Nama Perangkat Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	352.609.777,00	352.609.777,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	589.115.500,00	99.550.000,00	489.565.500,00	491,78
3	Dinas Pekerjaan Umum	2.160.020.849,00	3.662.287.777,00	(1.502.266.928,00)	(41,02)
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	367.226.750,00	367.226.750,00	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	235.179.717.553,34	225.195.657.741,34	9.984.059.812,00	4,43
6	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	162.382.000,00	162.382.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.624.975.600,00	2.624.975.600,00	0,00	0,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	121.443.000,00	121.443.000,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	223.748.250,00	(223.748.250,00)	(100,00)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	157.327.500,00	157.327.500,00	0,00	0,00

No	Nama Perangkat Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	49.599.000,00	49.599.000,00	0,00	0,00
12	Sekretariat DPRD	98.440.000,00	98.440.000,00	0,00	0,00
13	Inspektorat	18.832.000,00	18.832.000,00	0,00	0,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	158.280.000,00	158.280.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Peternakan	56.617.500,00	56.617.500,00	0,00	0,00
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	540.509.950,00	13.994.846.006,00	(13.454.336.056,00)	(96,14)
17	Dinas Pariwisata	105.350.550,00	130.584.800,00	(25.234.250,00)	(19,32)
18	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga	970.746.090,00	771.813.000,00	198.933.090,00	25,77
19	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.798.624.200,00	11.844.016.388,00	(10.045.392.188,00)	(84,81)
20	Kecamatan Sukaraja	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	29.181.900,00	0,00	29.181.900,00	0,00
	Jumlah	<b>245.590.499.719,34</b>	<b>260.139.737.089,34</b>	<b>(14.549.237.370,00)</b>	<b>(5,59)</b>

Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan lebih lanjut disajikan pada **Lampiran 17**.

Rincian mutasi Aset Tetap lebih lanjut disajikan pada **Lampiran 18 dan 19**.

### 5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.

Penyusutan dihitung secara bulanan dengan menggunakan metode garis lurus dengan dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.235.318.120.299,20 dan Rp2.932.193.373.295,52. Perhitungan penyusutan dilakukan terhadap seluruh jenis Aset Tetap kecuali Tanah dan Aset Tetap Lainnya. Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	2.932.193.373.295,52
Mutasi Tambah	Rp	310.584.066.671,29
Mutasi Kurang	Rp	(7.459.319.667,61)
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	<u>3.235.318.120.299,20</u>

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.235.318.120.299,20 mengalami kenaikan sebesar Rp303.124.747.003,68 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.932.193.373.295,52.

#### 1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp310.584.066.671,29 terdiri dari:

- penambahan Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp286.228.837.505,58;
- penambahan Akumulasi Penyusutan yang berasal dari koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan karena ubah kondisi dari

rusak berat menjadi rusak ringan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.001.755.996,55;

- c. penambahan Akumulasi Penyusutan yang merupakan koreksi ekuitas Akumulasi Penyusutan yang berasal dari hibah dan kesalahan perhitungan tahun sebelumnya sebesar Rp17.511.080.398,33 meliputi:
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp28.769.239,00 terdiri dari penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Bantuan Pemerintah Tahun 2022 yang belum tercatat sebesar Rp252.030,00 serta penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan karena kesalahan pencatatan sebesar Rp28.517.209,00;
  - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.424.281,00 merupakan penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun lalu;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp16.191.162.058,00 merupakan penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp890.012.965,33 penambahan berasal dari hibah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp103.522.519,00 dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp786.490.446,33;
  - 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi penambahan koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebesar Rp7.999.992,00;
  - 6) Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp391.711.863,00 terdiri dari koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp381.309.160,00 hibah dari Perpustakaan Nasional dan koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.402.703,00 hibah dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- d. penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 yang berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.842.392.770,83 yang terdiri dari:
- 1) Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp193.150.000,00; dan
  - 2) Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.649.242.770,83.

## **2. Mutasi Kurang**

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp7.459.319.667,61 terdiri dari:

- a. pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp259.824.649,12 yang berasal dari koreksi Akumulasi Penyusutan karena ubah kondisi dari baik/kurang baik menjadi rusak berat terdiri dari:
  - 1) Dinas Perhubungan sebesar Rp88.428.673,00;
  - 2) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp13.500.000,00;
  - 3) Sekretariat DPRD sebesar Rp132.000.000,00;
  - 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.187.367,46; dan
  - 5) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp11.708.608,66.
- b. pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp5.463.846,00 karena adanya koreksi dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terdiri dari:
  - 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp535.852,00;
  - 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1.336.095,00;
  - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.799.167,00; dan
  - 4) Kecamatan Nyalindung sebesar Rp792.732,00.
- c. pengurangan Akumulasi Penyusutan karena adanya koreksi ekuitas hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp382.624.322,83 pada Sekretariat Daerah;
- d. pengurangan Akumulasi Penyusutan yang berasal dari koreksi Akumulasi Penyusutan karena kesalahan pencatatan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp59.672.364,00;
- e. pengurangan Akumulasi Penyusutan pada Sekretariat Daerah yang berasal dari penghapusan melalui mekanisme penjualan sebesar Rp609.796.492,41;
- f. pengurangan Akumulasi Penyusutan sehubungan adanya hibah sebesar Rp2.752.581.987,25 meliputi:
  - 1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp78.176.190,00;
  - 2) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.941.172.317,25;
  - 3) Sekretariat Daerah sebesar Rp109.950.000,00;
  - 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp391.592.473,00;
  - 5) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp195.846.682,00; dan
  - 6) Kecamatan Kalibunder sebesar Rp35.844.325,00.
- g. pengurangan akumulasi penyusutan karena adanya penghapusan aset dari pemusnahan sebesar Rp3.389.356.006,00 terdiri dari:
  - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp79.334.051,00;
  - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp415.278.313,00;
  - 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp216.490.046,00;
  - 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp190.981.000,00;

- 5) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp11.487.208,00;
- 6) Dinas Pertanian sebesar Rp65.881.666,00;
- 7) Dinas Peternakan sebesar Rp148.064.094,00;
- 8) Dinas Pariwisata sebesar Rp148.928.702,00;
- 9) Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.039.824.111,00; dan
- 10) Kecamatan Parakansalak sebesar Rp73.086.815,00.

Saldo Akumulasi Penyusutan per jenis Aset Tetap per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.73 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022**

Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan (01 Januari 2023)	Mutasi Tahun 2023				Akumulasi Penyusutan (31 Desember 2023)
		Penambahan		Pengurangan		
		Koreksi Pencatatan	Beban Penyusutan	Koreksi Pencatatan	Penghapusan	
Peralatan dan Mesin	1.112.998.124.378,40	582.711.182,00	142.253.029.624,21	171.795.127,12	3.517.515.154,66	1.252.144.554.902,83
Gedung & Bangunan	422.342.754.180,33	6.794.865.479,38	43.041.185.053,00	447.361.381,83	3.196.938.800,00	468.534.504.530,88
Jalan, Irigasi & Jaringan	1.396.852.494.736,79	16.977.652.504,33	100.934.622.828,37	88.428.673,00	37.280.531,00	1.514.639.060.865,49
<b>Jumlah</b>	<b>2.932.193.373.295,52</b>	<b>24.355.229.165,71</b>	<b>286.228.837.505,58</b>	<b>707.585.181,95</b>	<b>6.751.734.485,66</b>	<b>3.235.318.120.299,20</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada **Lampiran 20**.

#### 5.3.1.4. DANA CADANGAN

##### 5.3.1.4.1. Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp327.063.648,00 dan sebesar Rp319.693.897,00. Saldo Dana Cadangan tersebut merupakan sisa jasa giro Dana Cadangan yang tidak terealisasi pada Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.74 Dana Cadangan Tahun 2023 dan 2022**

Rekening Dana Cadangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
0017110861003	327.063.648,00	319.693.897,00	7.369.751,00	2,31
<b>Jumlah</b>	<b>327.063.648,00</b>	<b>319.693.897,00</b>	<b>7.369.751,00</b>	<b>2,31</b>

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp327.063.648,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.369.751,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp319.693.897,00. Kenaikan tersebut merupakan penambahan jasa giro pada rekening 0017110861003 atas jasa giro yang mengendap pada rekening tersebut.

#### 5.3.1.5. ASET LAINNYA

##### 5.3.1.5.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

##### 5.3.1.5.2. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi tahun adalah Tuntutan Ganti Rugi atas penyalahgunaan keuangan, kekurangan volume pekerjaan dan kehilangan kendaraan yang belum jatuh tempo.

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp391.160.000,00 dan Rp434.227.487,50. Mutasi Tuntutan Ganti Rugi selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	434.227.487,50
Angsuran yang dibayar Tahun 2023	Rp	(666.666,67)
Angsuran Jatuh Tempo Tahun 2024	Rp	(42.400.820,83)
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	<u>391.160.000,00</u>

Saldo TGR Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.75 TGR Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kehilangan kendaraan Roda 4	245.150.000,00	257.750.000,00	(12.600.000,00)	(4,89)
2	Kehilangan kendaraan Roda 2	146.010.000,00	176.477.487,50	(30.467.487,50)	(17,26)
	<b>Jumlah</b>	<b>391.160.000,00</b>	<b>434.227.487,50</b>	(43.067.487,50)	(9,92)

Rincian TGR lebih lanjut disajikan pada **Lampiran 8**.

### 5.3.1.5.3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.530.649.907,00.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan kelompok masyarakat/organisasi dalam rangka pengelolaan Aset milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.530.649.907,00 terdiri atas.

#### 1. Kerjasama Program *Rearing* atau Pembesaran Pedet Sapi Perah Betina dengan Kelompok Tani KPS Gunung Gede

Kerjasama Program *Rearing* dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 524.1/424-Prod/Disnak/2008 tanggal 20 November 2008 dengan nilai kerjasama sebesar Rp344.500.000,00 antara Pemkab Sukabumi dengan Kelompok Tani KPS Gunung Gede yang berkedudukan di Kp. Cimangkok RT. 04/05, Desa Cimangkok, Kec. Sukalarang, Kab. Sukabumi.

Sapi yang dikerjasamakan sebanyak 50 ekor melalui pola kerjasama pinjam ternak dengan sistem bagi hasil. Masa berlakunya perjanjian kerjasama selama 5 periode masa pemeliharaan (masa pemeliharaan dalam satu periode program *rearing* maksimum 18 bulan).

Pada akhir kerjasama, Pemkab Sukabumi akan mendapat bagian keuntungan dari program *rearing* tersebut berupa pengembalian bibit sapi perah dara bunting sebanyak 70 % dari jumlah ternak yang dikerjasamakan. Kerjasama tersebut berakhir pada 31 Desember 2015 tetapi penerimaan pengembalian bibit sapi perah dara bunting belum dapat terealisasi sampai dengan akhir Tahun 2015. Pada Tahun 2016 terdapat pengembalian ternak kerjasama program *rearing* tersebut sejumlah 3 ekor sapi sebesar Rp20.670.000,00 dan 2 ekor sapi sebesar Rp13.780.000,00. Saldo akhir

Kemitraan atas program *rearing* per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp310.050.000,00 dengan jumlah ternak sebanyak 45 ekor.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi

## **2. Kerjasama Program Pembibitan Ternak Sapi Perah dengan Kelompok Tani Gembira**

Kerjasama Program Pembibitan Ternak Sapi dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 524.1/424-Prod/Disnak/2008 tanggal 20 Nopember 2008 sebagaimana telah diperpanjang masa kerjasamanya dengan Perjanjian Nomor 524.1/846-Prod/Disnak/20011 tanggal 30 Desember 2011 dengan nilai kerjasama sebesar Rp744.500.000,00 antara Pemkab Sukabumi dengan Kelompok Tani Gembira yang berkedudukan di Kp. Cimangkok RT. 04/05, Desa Cimangkok, Kec. Sukalarang, Kab. Sukabumi.

Kerjasama tersebut berakhir pada 31 Desember 2014 dengan saldo akhir Kemitraan per 31 Desember 2023 sebesar Rp684.940.000,00 dengan jumlah ternak sebanyak 46 ekor.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi.

## **3. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Blok Kidang Kencana Palabuhanratu**

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Blok Kidang Kencana Palabuhanratu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 030/RJ.29-Huk/2011 dan Nomor 88/RSM-HR-HT/PERJ.SPBU/X/2011 tentang Pemanfaatan Tanah Seluas 1.235 m<sup>2</sup>, Blok Kidang Kencana Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu. Kerjasama pemanfaatan dilakukan antara Pemkab Sukabumi dengan Pengusaha/Pengelola SPBU 34.43304 dengan masa perjanjian selama 20 tahun. Nilai Aset Tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp224.000.000,00.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi

## **4. Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Benda Kecamatan Cicurug**

Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Benda, Kecamatan Cicurug dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 050/PJ.19-Huk/2014 dan Nomor 008403.PK/LU/GEI-UT/2014 tentang Pemanfaatan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluas ±2.500 m<sup>2</sup> di Desa Benda Kec. Cicurug. Kerjasama pemanfaatan dilakukan antara Pemkab Sukabumi dengan PT Gagas Energi Indonesia dengan masa perjanjian selama 20 tahun. Nilai Aset Tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp985.000.000,00.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.

## **5. Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu**

Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 030/Pj.46-Huk/2013 dan Nomor 013/Ysn.Insan.Mou/XII/2013 tentang Sewa Aset Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu. Kerjasama pemanfaatan dilakukan antara Pemkab Sukabumi dengan Yayasan Insan Harapan Palabuhanratu dengan masa perjanjian selama 5 tahun. Nilai aset tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp17.500.000,00.

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.

#### **6. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Cisaat**

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Cisaat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/Pj.24-Huk/2011 dan Nomor 06/RMS/09/SMK/2011 antara Pemkab Sukabumi dengan PT BJA. Nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp12.558.474.607,00.

Perjanjian kerjasama tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. pembangunan Pasar Cisaat dan penjualan kios merupakan hak guna pakai selama masa 25 tahun dihitung sejak pembangunan selesai. Setelah masa hak guna pakai selesai, bangunan pasar diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi; dan
- b. jangka waktu pengelolaan pasar (listrik, air, keamanan dan kebersihan) selama 5 (lima) tahun.

Pada Tahun 2014 PT BJA melalui Surat Nomor 012/BJAIX/2014 tanggal 08 September 2014 memohon *addendum* perjanjian kerjasama. *Addendum* yang dimohon adalah Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf h. yang menyatakan dalam hal penyerahan sertifikat tanah dijanjikan akan diserahkan akhir Tahun 2015, sedangkan untuk bagi hasil mohon dipertimbangkan.

Tahun 2017, langkah yang dilaksanakan adalah menyiapkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2) huruf (j) untuk menyerahkan seluruh bangunan dan fasilitas pendukung Pasar Cisaat. Sebagai bahan penilaian DPKUM telah menunjuk KJPP Aditya Iskandar & Rekan (*Appraisers and Consultants*) untuk melakukan Penilaian aset Bangunan Pasar Cisaat. Berdasarkan Laporan Nomor 1908/KJPP-Ai/LPL-BDGXII/2017 tanggal 12 Desember 2017, KJPP menyatakan nilai Pasar Cisaat adalah sebesar Rp25.062.000.000,00.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

#### **7. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Jubleg**

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Jubleg dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/2324/Psr/2015 dan Nomor 19/PAS/2015 dengan dengan masa kerjasama/perjanjian selama 10 tahun. Nilai Aset Tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp120.685.300,00.



Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

#### **8. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Palabuhanratu**

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Palabuhanratu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No. 511.2/19.2-HUK/2011 dan No. 018/PTB/PKS/2011 antara Pemkab Sukabumi dengan PT Patirindo Tama Bersama (PTB). Nilai Aset Tanah yang dikerjakamakan sebesar Rp1.344.000.000,00.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. pembangunan pasar Palabuhanratu dan penjualan kios merupakan hak guna pakai selama 20 tahun dihitung sejak pembangunan selesai. Setelah masa hak guna pakai selesai bangunan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi; dan
- b. jangka waktu pengelolaan pasar (listrik, air, keamanan dan kebersihan) selama 2 tahun.

Dalam perjalanan pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan Pasar Palabuhanratu telah terjadi beberapa kali *addendum* yaitu.

- a. *Addendum* I Tahun 2011 Nomor 056/Kep.39-Huk/2011 dan Nomor 06A/PRYK-PLT/PTB/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan PT PTB. *Addendum* ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan perizinan.
- b. *Addendum* II Tahun 2014 Nomor 511.2/Pj.18-Huk/2014 dan Nomor 029/PTB/V/2014 tanggal 23 Mei 2014. *Addendum* ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan relokasi pedagang karena pembangunan Pasar Palabuhanratu dilaksanakan secara bertahap atas pertimbangan pedagang menolak relokasi tempat penampungan sementara di sekitar areal Gunungbutak dan memilih relokasi disekitar pasar yang dibangun.
- c. *Addendum* III Tahun 2015 Nomor 511.2/Ri.9-Huk/2015 dan Nomor 002/PKS/PTB-Plr/III/15 tanggal 16 Maret 2015. *Addendum* ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan perubahan tata letak, luasan lahan pasar dan jumlah kios/los sebagai berikut:
  - 1) telah terjadi perubahan tata letak (*lay-out*) unit ekonomis yang telah dibangun;
  - 2) penambahan luas lahan akibat permintaan pedagang;
  - 3) persetujuan revisi *site plan* dan penambahan kios/los Pasar Palabuhanratu oleh DPRD Kabupaten Sukabumi; dan
  - 4) revisi IMB telah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi.
- d. *Addendum* IV Tahun 2015 Nomor 511.2/Ri.33-Huk/2015 dan Nomor 039/PRYK-PLT/PTB/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015. *Addendum* ini

dimaksudkan untuk menyelesaikan peralihan pengelolaan pasar dari PT PTB kepada UPTD Pasar berdasarkan Surat Permohonan Nomor 39PTB/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.

*Addendum* tersebut memuat perubahan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Pasal 3 Hak dan Kewajiban; ayat (2); huruf (d): membayar kontribusi kepada Pihak Kesatu sebagai bantuan dalam realisasi penerimaan retribusi daerah dari Pasar Palabuhanratu selama pelaksanaan pembangunan sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- 2) Huruf (g); Menyerahkan Bagi Hasil dari keuntungan hasil penjualan unit dan fasilitas lainnya kepada Pihak Kesatu, sebagai berikut:
  - a) ayat (1): Besarnya nilai Bagi Hasil yang disepakati sebesar 15,86% (Lima Belas Koma Delapan Puluh Enam Perseratus) dari nilai keuntungan Pihak Kedua;
  - b) ayat (2): Dasar penentuan nilai keuntungan adalah perhitungan seluruh biaya penjualan unit dikurangi oleh Total biaya Investasi Pihak Kedua yang merupakan hasil audit Akuntan Publik yang ditunjuk dan disepakati Para Pihak; dan
  - c) ayat (3): Dalam hal keuntungan yang diperoleh oleh Para Pihak mengalami penurunan, maka Para Pihak sepakai nilai Bagi Hasil adalah Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pada Tahun 2016 dilaksanakan audit oleh Kantor Akuntan Publik Dr. La Midjan & Rekan (Izin usaha :Kep-1103/KM.171998) yang beralamat di Jalan Cigadung Raya Tengah Komplek Cigadung Greenland K-2 Bandung 40191. Audit dilaksanakan terhadap asersi manajemen tentang Nilai Investasi dan Kewajaran Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada BOT Pasar Modern Palabuhanratu. Dalam laporannya Nomor: 02PEM/AUP/SK/III/2016 tanggal 24 Maret 2016, perhitungan Bagi Hasil 15,86 % dari laba kotor adalah Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah).

Pada Tahun 2018 mengingat kondisi keuangannya yang tidak baik Direktur PT PTB menyampaikan Surat Kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Nomor 002/PTB/II/2018 perihal Penyerahan Unit Tempat Usaha sebagai kompensasi tanggal 23 Februari 2018 kemudian ditindak lanjuti dengan *Addendum* Nota Kesepakatan antara Bupati Sukabumi dengan Direktur PT PTB Nomor 050/Pj.89-Hukham/2018 – 048/PRYK-PLT/PTB/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Pada Tahun 2019 dibuat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sisa Tunggalan antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan PT PTB terhadap Pembayaran Bagi Hasil Penjualan Unit Tempat Usaha dan Penggantian Retribusi Kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Palabuhanratu, Nomor:

900/25.B-Sapras/2019 - 001/BA-KPAT/PTB-PLR/I/2019 tanggal 02 Januari 2019.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

#### **9. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Cibadak**

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Cibadak dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/19.1-HUK/2011 dan Nomor 016/GKS/PKS/2011 antara Pemkab Sukabumi dengan PT Graha Karya Semesta (GKS). Nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp4.176.000.000,00.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. pembangunan Pasar Cibadak dan penjualan kios merupakan hak guna pakai selama masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak pembangunan selesai. Setelah masa hak guna pakai selesai bangunan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi; dan
- b. jangka waktu pengelolaan pasar (listrik, air, keamanan dan kebersihan) selama 2 tahun.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

#### **10. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Sukaraja**

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Sukaraja dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.22/PJ-4-HUK/2012 antara Pemkab Sukabumi dengan PT Pembangunan Andalas Sejati (PAS). Nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp150.000.000,00.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan untuk pembangunan Pasar Sukaraja sampai dengan penjualan kios merupakan hak guna pakai selama masa 20 tahun terhitung sejak pembangunan selesai. Setelah masa hak guna pakai selesai bangunan diserahkan kembali ke Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

#### **11. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Parungkuda**

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Parungkuda dimuat dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/497/Psr dan Nomor 668/SJAPK/02/2016 antara Pemkab Sukabumi dengan PT Sarana Jaya Allia Parungkuda (SJAP). Nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp960.000.000,00.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan untuk pembangunan Pasar Parungkuda sampai dengan penjualan kios merupakan hak guna pakai selama masa 25 tahun terhitung sejak pembangunan selesai. Setelah masa hak guna pakai selesai bangunan diserahkan kembali ke Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

## 12. Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi

Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dimuat dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 030/Pj.39-Hukham/2018 dan Nomor 032/OISCA-IND/VIII/2018 antara Pemkab Sukabumi dengan OISCA Indonesia. Nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan:

Sewa Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluas 50.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dengan masa perjanjian selama 5 (lima) tahun.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga disajikan pada **Lampiran 21**.

### 5.3.1.5.4. Aset Tak Berwujud (ATB)

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.937.105.750,39 dan Rp15.822.766.000,39. Mutasi Aset Tidak Berwujud selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	15.822.766.000,39
Mutasi Tambah	Rp	1.114.339.750,00
Mutasi Kurang	Rp	0,00
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	16.937.105.750,39

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.937.105.750,39 mengalami kenaikan sebesar Rp1.114.339.750,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp15.822.766.000,39.

Penambahan Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2023 sebesar Rp1.114.339.750,00 terdiri dari:

1. koreksi penambahan dari koreksi pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp1.040.830.000,00 dikarenakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana rekening belanja Aset tidak berwujud dikelompokkan dalam Belanja Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:
  - a. koreksi penambahan dari koreksi pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp901.630.000,00 yang merupakan belanja aplikasi terdiri dari:
    - 1) Aplikasi Kasir dan *Eclaim* sebesar Rp189.500.000,00;
    - 2) Aplikasi Billing Dan Antrian Digital sebesar Rp179.700.000,00;
    - 3) Aplikasi Registrasi sebesar Rp149.730.000,00;
    - 4) Aplikasi Mesin Antrian sebesar Rp23.000.000,00;
    - 5) Aplikasi Farmasi sebesar Rp179.700.000,00; dan

- 6) Aplikasi Antrian *Online* sebesar Rp180.000.000,00.
  - b. koreksi penambahan dari koreksi pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Lainnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp89.700.000,00 yang merupakan belanja Aplikasi SIPPEDANG;
  - c. koreksi penambahan dari koreksi pencatatan rekening (reklas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp49.500.000,00 yang merupakan belanja Aplikasi Sijaro Peka.
2. penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang seharusnya merupakan bagian dari Belanja Modal yang menambah Aset Tidak Berwujud pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp73.509.750,00 yang merupakan Belanja Jasa Konsultasi Masterplan Kawasan Prioritas.

#### 5.3.1.5.4.1. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu aset tidak berwujud secara bertahap dalam rentang waktu tertentu di setiap periode akuntansi.

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.230.138.149,00 dan Rp2.090.110.720,00. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	2.090.110.720,00
Mutasi Tambah	Rp	140.027.429,00
Mutasi Kurang	Rp	0,00
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	<u>2.230.138.149,00</u>

Saldo Akumulasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.230.138.149,00 mengalami kenaikan sebesar Rp140.027.429,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.090.110.720,00.

Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp140.027.429,00 merupakan penambahan dari Beban Amortisasi Tahun 2023.

Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.76 Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022

No.	Nama Perangkat Daerah	Jenis ATB	Akumulasi Amortisasi 2022	Penambahan		Pengurangan		Akumulasi Amortisasi 2023
				Koreksi catat	Beban Amortisasi 2023	Koreksi catat	Penghapusan	
1	Dinas Pendidikan	Software	(262.408.333,00)	0,00	(9.966.667,00)	0,00	0,00	(272.375.000,00)
2	Dinas Kesehatan	Software	(637.525.248,00)	0,00	(12.351.750,00)	0,00	0,00	(649.876.998,00)
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Software	(190.515.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(190.515.000,00)
4	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Software	(143.082.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.082.000,00)
5	Dinas Lingkungan Hidup	Software	(47.432.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.432.000,00)
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Software	(23.283.103,00)	0,00	(3.287.027,00)	0,00	0,00	(26.570.130,00)
7	Dinas Sosial	Software	(45.625.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.625.000,00)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Software	(25.443.333,00)	0,00	(1.900.000,00)	0,00	0,00	(27.343.333,00)
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Software	(23.817.225,00)	0,00	(3.323.333,00)	0,00	0,00	(27.140.558,00)
10	Satuan Polisi Pamong Praja	Software	(16.220.833,00)	0,00	(2.290.000,00)	0,00	0,00	(18.510.833,00)
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Software	(49.750.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.750.000,00)
12	Sekretariat Daerah	Software	(35.511.667,00)	0,00	(30.048.333,00)	0,00	0,00	(65.560.000,00)
13	Sekretariat DPRD	Software	(33.616.669,00)	0,00	(21.543.333,00)	0,00	0,00	(55.160.002,00)
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Software	(69.125.000,00)	0,00	(2.900.000,00)	0,00	0,00	(72.025.000,00)
15	Badan Pendapatan Daerah	Software	(208.833.529,00)	0,00	(30.626.653,00)	0,00	0,00	(239.460.182,00)
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Software	(48.375.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.375.000,00)
17	Dinas Ketahanan Pangan	Software	(44.500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.500.000,00)
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Software	0,00	0,00	(3.300.000,00)	0,00	0,00	(3.300.000,00)
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Software	(24.500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.500.000,00)
20	Dinas Peternakan	Software	(31.896.947,00)	0,00	(5.243.333,00)	0,00	0,00	(37.140.280,00)
21	Dinas Pariwisata	Software	(49.115.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.115.000,00)
22	Dinas Perikanan	Software	(18.825.833,00)	0,00	(5.945.000,00)	0,00	0,00	(24.770.833,00)
23	Kecamatan Bojongsenteng	Software	(26.774.000,00)	0,00	(7.302.000,00)	0,00	0,00	(34.076.000,00)
24	Kecamatan Purabaya	Software	(33.935.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.935.000,00)
<b>Jumlah</b>				0,00	<b>(140.027.429,00)</b>	0,00	0,00	<b>(2.230.138.149,00)</b>

Rincian lebih lanjut ATB dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

#### 5.3.1.5.4.2. Aset Tak Berwujud Neto

Berdasarkan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud, maka nilai buku Aset Tidak Berwujud dapat dihitung sebagai berikut:

Aset Tidak Berwujud	Rp	16.937.105.750,39
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	<u>Rp</u>	<u>(2.230.138.149,00)</u>
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	<u>Rp</u>	<u>14.706.967.601,39</u>

#### 5.3.1.5.5. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp909.838.190.722,05 dan Rp840.866.817.292,20. Mutasi Aset Lain-lain selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	840.866.817.292,20
Mutasi Tambah	Rp	99.867.278.048,12
Mutasi Kurang	<u>Rp</u>	<u>(30.895.904.618,27)</u>
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	<u>Rp</u>	<u>909.838.190.722,05</u>

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp909.838.190.722,05 mengalami kenaikan sebesar Rp68.971.373.429,85 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp840.866.817.292,20.

##### 1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Aset Lain-Lain Tahun 2023 sebesar Rp99.867.278.048,12 terdiri dari:

- koreksi Piutang PBB yang dalam proses penghapusan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp844.338.133,00, serta dampak dari pembatalan NOP atas SPPT Tahun 2023;
- reklasifikasi pencatatan dari Aset Tetap Peralatan Mesin rusak berat sebesar Rp171.395.976,12, dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan jaringan rusak berat sebesar Rp324.034.639,00, dan dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp169.684.300,00; dan
- pencatatan nilai Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat melalui fasilitas TDF sebesar Rp98.357.825.000,00, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp19.395.763.000,00 dan Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp78.962.062.000,00.

##### 2. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan Aset Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp30.895.904.618,27 terdiri dari:

- perubahan kondisi barang berupa Gedung Bangunan dari kondisi rusak berat ke kondisi kurang baik dan pindah ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.869.876.248,47;
- pengurangan Aset Lain-lain dari pencairan Dana TDF selama tahun 2023 sebesar Rp19.017.872.168,00;

- c. Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp947.736.421,80 yang berasal dari penghapusan melalui mekanisme penjualan meliputi:

**Tabel 5.77 Penghapusan Aset yang Dijual**

No.	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset	Nilai Penghapusan (Rp)
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	000.2.4/3312/BPKAD/2023	Aset Lainnya	14.600.000,00
2.	Satuan Polisi Pamong Praja	000.2.4/3312/BPKAD/2023	Aset Lainnya	132.000.000,00
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	000.2.4/3312/BPKAD/2023	Aset Lainnya	40.500.000,00
4.	Sekretariat Daerah	000.2.4/3312/BPKAD/2023	Aset Lainnya	28.350.000,00
5.	Sekretariat DPRD	000.2.4/3312/BPKAD/2023	Aset Lainnya	132.000.000,00
6.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	000.2.4/3312/BPKAD/2023	Aset Lainnya	121.396.537,02
7.	Badan Pendapatan Daerah	000.2.4/3312/BPKAD/2023	Aset Lainnya	68.004.584,78
8.	Dinas Peternakan	000.2.4/5035/BPKAD/2023	Aset Lainnya	165.194.100,00
9.	Dinas Perikanan	000.2.4/3312/BPKAD/2023	Aset Lainnya	167.191.200,00
10.	Kecamatan Cisaat	000.2.4/3312/BPKAD/2023	Aset Lainnya	19.700.000,00
11.	Kecamatan Kebonpedes	000.2.4/3312/BPKAD/2023	Aset Lainnya	23.000.000,00
12.	Kecamatan Nagrak	000.2.4/3312/BPKAD/2023	Aset Lainnya	3.300.000,00
13.	Kecamatan Caringin	000.2.4/3312/BPKAD/2023	Aset Lainnya	24.100.000,00
14.	Kecamatan Cicurug	000.2.4/3312/BPKAD/2023	Aset Lainnya	8.400.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>947.736.421,80</b>

- d. Penghapusan aset rusak berat selama tahun 2023 sebesar Rp1.060.419.780,00 yang terdiri dari:

**Tabel 5.78 Penghapusan Aset yang rusak berat**

No.	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset	Nilai (Rp)
1	Dinas Perhubungan	000.2.4/8817-BPKAD/2023	Aset Lainnya	784.256.680,00
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	000.2.4/11022-BPKAD/2023	Aset Lainnya	180.113.300,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PL.14/1103-BPKAD/2023	Aset Lainnya	91.559.600,00
4	Dinas Peternakan	000.2.4/6540-BPKAD/2023	Aset Lainnya	4.490.200,00
<b>Jumlah</b>				<b>1.060.419.780,00</b>

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp909.838.190.722,05 meliputi:

1. Piutang PBB yang akan dihapuskan	Rp	21.296.916.645,00
2. Piutang lainnya kemitraan yang akan dihapuskan	Rp	646.947.000,00
3. Dana TDF TKD dari BI	Rp	98.357.825.000,00
4. Tanah Sengketa	Rp	6.088.930.000,00
5. Peralatan dan Mesin tidak ditemukan/rusak berat	Rp	234.648.471.795,32
6. Gedung dan Bangunan rusak berat	Rp	172.569.699.470,13
7. Jalan, Jaringan dan Irigasi rusak berat	Rp	331.811.045.721,58
8. Aset Tetap Lainnya rusak berat	Rp	44.418.355.090,02
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>909.838.190.722,05</b>

Rincian Aset Lain-lain disajikan pada **Lampiran 23**.



#### 5.3.1.5.5.1. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp609.944.927.647,29 dan Rp615.111.756.945,71. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	615.111.756.945,71
Mutasi Tambah	Rp	933.795.701,93
Mutasi Kurang	Rp	(6.100.625.000,35)
Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Rp	<u>609.944.927.647,29</u>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp609.944.927.647,29 mengalami penurunan sebesar Rp5.166.829.298,42 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp615.111.756.945,71.

##### 1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp933.795.701,93 terdiri dari:

- a. pengalihan pencatatan Penyisihan Piutang PBB dampak dari pembatalan NOP atas SPPT Tahun 2023 menjadi Aset Lain-lain sebesar Rp673.971.052,8;
- b. penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain karena adanya ubah kondisi baik atau kurang baik menjadi rusak berat sebesar Rp259.824.649,12 meliputi:
  - 1) Dinas Perhubungan sebesar Rp88.428.673,00;
  - 2) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp13.500.000,00;
  - 3) Sekretariat DPRD sebesar Rp132.000.000,00;
  - 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.187.367,46; dan
  - 5) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp11.708.608,66.

##### 2. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp6.100.625.000,35 terdiri dari:

- a. pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang merupakan koreksi ke akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena ubah kondisi dari rusak berat ke kondisi kurang baik sebesar Rp5.001.755.996,55 pada Dinas Pendidikan;
- b. pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar Rp782.542.321,80 yang merupakan Penghapusan Aset Rusak Berat melalui mekanisme penjualan terdiri dari:
  - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp14.600.000,00;
  - 2) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp132.000.000,00;

- 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp40.500.000,00;
  - 4) Sekretariat Daerah sebesar Rp28.350.000,00;
  - 5) Sekretariat DPRD sebesar Rp132.000.000,00;
  - 6) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp121.396.537,02;
  - 7) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp68.004.584,78;
  - 8) Dinas Perikanan sebesar Rp167.191.200,00;
  - 9) Kecamatan Cisaat sebesar Rp19.700.000,00;
  - 10) Kecamatan Kebonpedes sebesar Rp23.000.000,00;
  - 11) Kecamatan Nagrak sebesar Rp3.300.000,00;
  - 12) Kecamatan Caringin sebesar Rp24.100.000,00; dan
  - 13) Kecamatan Cicurug sebesar Rp8.400.000,00.
- c. pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar Rp316.326.682,00 yang merupakan Penghapusan Aset Rusak Berat karena pemusnahan terdiri dari:
- 1) Dinas Perhubungan sebesar Rp192.043.906,00;
  - 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp32.723.176,00; dan
  - 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp91.559.600,00.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.79 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023**

Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan 2022	Penambahan		Pengurangan		Akumulasi Penyusutan 2023
		Koreksi Catat	Beban Penyusutan	Koreksi Catat	Penghapusan	
Aset Lain-lain	615.111.756.945,71	933.795.701,93	0,00	5.001.755.996,55	1.098.869.003,80	609.944.927.647,29
Jumlah	<b>615.111.756.945,71</b>	<b>933.795.701,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001.755.996,55</b>	<b>1.098.869.003,80</b>	<b>609.944.927.647,29</b>

#### 5.3.1.5.2. Aset Lain-lain Neto

Berdasarkan perhitungan Akumulasi Penyusutan dan Penyisihan Aset Lain-lain di atas, maka Aset Lain-lain Neto diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Aset Lain-lain	Rp	909.838.190.722,05
Akumulasi Penyusutan/Penyisihan	Rp	(609.944.927.647,29)
Aset Lain-lain Neto	Rp	<u>299.893.263.074,76</u>

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain disajikan pada **Lampiran 24**.

### 5.3.2. KEWAJIBAN

#### 5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

##### 5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp155.068.721,00 dan Rp341.693.974,00. Utang tersebut merupakan Utang Pajak Pusat dari belanja kegiatan BOS Tahun 2023 yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp155.068.721,00.

Rincian Utang PFK disajikan pada **Lampiran 25**.

#### **5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp4.681.569.751,84 dan Rp2.485.482.960,30. Jumlah tersebut terdiri dari:

1. pendapatan sewa lahan Rumah Sakit oleh bank jabar untuk jangka waktu 5 tahun dari lahan RSUD Palabuhanratu senilai Rp73.125.000,00;
2. pendapatan sewa lahan Rumah Sakit oleh bank jabar untuk jangka waktu 5 tahun RSUD sekarwangi sebesar Rp293.953.667,00;
3. Pendapatan sewa lahan OISCA Indonesia senilai Rp75.143.436,67;
4. pendapatan diterima dimuka dari Pajak Reklame sebesar Rp1.425.948.406,17;
5. pendapatan sewa tanah Poklahsar Sumber Laut sebesar Rp12.874.400,00;
6. Pendapatan diterima dimuka dari Retribusi IMTA sebesar Rp1.801.028.462,00;
7. pendapatan sewa tanah SPBU Kidang Kencana sebesar Rp174.533.333,33;
8. pendapatan sewa tanah PT Bias Petrasia Persada Sebesar Rp131.835.000,00;
9. pendapatan sewa tanah Yayasan Ar-Raayah Sebesar Rp331.765.875,00
10. pendapatan sewa tanah PT. Semen Jawa senilai Rp78.939.000,00;
11. pendapatan sewa tanah PT. Metaphora Andalan Utama senilai Rp5.267.000,00;
12. pendapatan sewa tanah Sdr. Judin Sebesar Rp502.768,75;
13. pendapatan sewa tanah Sdr. Afandi Sebesar Rp17.113.580,00;
14. pendapatan sewa tanah Sdr. Batara Silalahi P.B Sebesar Rp2.849.022,92; dan
15. pendapatan sewa lahan kantor Sekretariat Daerah oleh Bank BJB untuk jangka waktu 3 tahun sebesar Rp256.690.800,00.

#### **5.3.2.1.3. Utang Belanja**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp30.099.495.519,00 dan Rp4.134.441.347,00. Utang Belanja tersebut terdiri dari Utang Belanja Telepon sebesar Rp64.871.469,00, Utang Belanja Listrik sebesar Rp2.032.414.245,00, Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp49.192.945,00, Utang Belanja Internet sebesar Rp296.022.399,00, Utang Belanja Barang dan Jasa pada BLUD sebesar Rp19.046.514.785,00, Utang Belanja Persediaan sebesar Rp327.924,00, Utang Belanja Pengembalian Kelebihan Penerimaan Bantuan Provinsi sebesar Rp7.922.021.065,00, Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan sebesar Rp222.914,00, Utang Belanja Jasa Konsultasi sebesar Rp81.932.550,00, Utang Retensi Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp605.975.223,00.

Rincian Utang Belanja disajikan pada **Lampiran 26**.

#### **5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp4.238.892.918,00 dan Rp24.470.712.144,00. Jumlah tersebut merupakan tagihan pihak ketiga yang belum direalisasikan yang meliputi:

1. Utang Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp2.286.906.816,00, utang tersebut merupakan utang retensi (jaminan 5%) Belanja Modal Jalan kabupaten;
2. Utang Belanja modal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.934.156.052,00 utang tersebut terdiri dari pembangunan gedung pemda perkantoran, pembangunan Gedung SPKT Polres, dan Pembangunan Mesjid Cisayar;
3. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan) pada Dinas Peternakan sebesar Rp17.830.050,00.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan pada **Lampiran 27**.

### **5.3.3. EKUITAS**

#### **5.3.3.1. Ekuitas**

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp5.951.428.357.881,26 dan Rp5.598.328.857.520,95.

Penjelasan dan rincian lebih lanjut terkait dengan ekuitas dijabarkan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 5.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menggambarkan pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit laporan operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk Perusahaan Negara/Daerah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

##### 5.4.1. KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional menyajikan pos-pos pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi operasi normal pemerintah daerah. Akun-akun pada kegiatan operasional terdiri dari Akun Pendapatan – LO berupa PAD, Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Akun Beban berupa Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Penyisihan, dan Beban lain atas operasi normal pemerintah daerah. Selisih Pendapatan dan Beban menghasilkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.80 Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.166.058.426.892,90</b>	<b>4.280.652.461.797,48</b>	<b>(114.594.034.904,58)</b>	<b>(2,68)</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>774.233.594.171,53</b>	<b>715.801.341.960,77</b>	<b>58.432.252.210,76</b>	<b>8,16</b>
Pendapatan Pajak Daerah	311.681.183.999,46	305.611.801.038,79	6.069.382.960,67	1,99
Pendapatan Retribusi Daerah	13.950.910.359,00	13.619.632.719,00	331.277.640,00	2,43
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.615.664.930,07	12.662.382.187,15	1.953.282.742,92	15,43
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	433.985.834.883,00	383.907.526.015,83	50.078.308.867,17	13,04
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.196.140.514.951,00</b>	<b>3.359.119.853.980,00</b>	<b>(162.979.339.029,00)</b>	<b>(4,85)</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.761.011.293.154,00</b>	<b>2.559.367.821.889,00</b>	<b>201.643.471.265,00</b>	<b>7,88</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	98.239.863.000,00	120.760.122.944,00	(22.520.259.944,00)	(18,65)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	153.048.398.000,00	109.547.573.529,00	43.500.824.471,00	39,71
Dana Alokasi Umum	1.617.720.835.948,00	1.484.130.031.750,00	133.590.804.198,00	9,00
Dana Alokasi Khusus	892.002.196.206,00	844.930.093.666,00	47.072.102.540,00	5,57
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>	<b>11.838.424.000,00</b>	<b>410.991.005.000,00</b>	<b>(399.152.581.000,00)</b>	<b>(97,12)</b>
Dana Penyesuaian	0,00	401.786.292.000,00	(401.786.292.000,00)	(100,00)
Dana Insentif Daerah	11.838.424.000,00	9.204.713.000,00	2.633.711.000,00	28,61
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>317.883.588.017,00</b>	<b>308.048.282.676,00</b>	<b>9.835.305.341,00</b>	<b>3,19</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	317.883.588.017,00	308.048.282.676,00	9.835.305.341,00	3,19
<b>BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>105.407.209.780,00</b>	<b>80.712.744.415,00</b>	<b>24.694.465.365,00</b>	<b>30,60</b>
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	105.407.209.780,00	80.712.744.415,00	24.694.465.365,00	30,60
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>195.684.317.770,37</b>	<b>205.731.265.856,71</b>	<b>(10.046.948.086,34)</b>	<b>(4,88)</b>
Pendapatan Hibah	195.684.317.770,37	205.731.265.856,71	(10.046.948.086,34)	(4,88)
<b>BEBAN</b>	<b>3.778.033.980.695,74</b>	<b>3.909.209.931.980,50</b>	<b>(131.175.951.284,76)</b>	<b>(3,36)</b>
Beban Pegawai	1.517.182.568.749,00	1.529.687.455.179,00	(12.504.886.430,00)	(0,82)
Beban Persediaan	517.076.716.846,00	418.378.360.677,68	98.698.356.168,32	23,59
Beban Jasa	693.686.795.414,00	620.851.078.015,00	72.835.717.399,00	11,73
Beban Pemeliharaan	112.429.289.902,00	65.106.640.239,94	47.322.649.662,06	72,68
Beban Perjalanan Dinas	84.264.299.900,00	77.341.435.251,00	6.922.864.649,00	8,95

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Hibah	194.185.259.932,34	187.560.548.653,50	6.624.711.278,84	3,53
Beban Bantuan Sosial	16.200.000.000,00	14.195.000.000,00	2.005.000.000,00	14,12
Beban Penyusutan	286.228.837.505,58	277.470.108.095,15	8.758.729.410,43	3,16
Beban Amortisasi	140.027.429,00	159.603.796,00	(19.576.367,00)	(12,27)
Beban Penyisihan Piutang	8.957.808.229,82	8.663.792.929,23	294.015.300,59	3,39
Beban Transfer	232.066.119.608,00	631.158.912.965,00	(399.092.793.357,00)	(63,23)
Beban Lain-lain	115.616.257.180,00	78.636.996.179,00	36.979.261.001,00	47,03
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>388.024.446.197,16</b>	<b>371.442.529.816,98</b>	<b>16.581.916.380,18</b>	<b>4,46</b>

#### 5.4.1.1. PENDAPATAN – LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan - LO dari kegiatan operasional terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.166.058.426.892,90 dan Rp4.280.652.461.797,48 dengan rincian sebagai berikut.

##### 5.4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp774.233.594.171,53 dan Rp715.801.341.960,77. Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari :

**Tabel 5.81 Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	311.681.183.999,46	305.611.801.038,79	6.069.382.960,67	1,99
2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.950.910.359,00	13.619.632.719,00	331.277.640,00	2,43
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.615.664.930,07	12.662.382.187,15	1.953.282.742,92	15,43
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	433.985.834.883,00	383.907.526.015,83	50.078.308.867,17	13,04
	<b>Jumlah</b>	<b>774.233.594.171,53</b>	<b>715.801.341.960,77</b>	<b>58.432.252.210,76</b>	<b>8,16</b>

##### 5.4.1.1.1.1. Pajak Daerah-LO

Jumlah Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp311.681.183.999,46 dan Rp305.611.801.038,79. Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.82 Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Pajak Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Hotel	4.651.688.741,00	4.542.102.384,00	109.586.357,00	2,41
2	Pajak Restoran	14.374.566.630,00	13.437.291.315,00	937.275.315,00	6,98
3	Pajak Hiburan	265.824.032,00	273.303.504,00	(7.479.472,00)	(2,74)
4	Pajak Reklame	3.384.807.556,46	3.142.424.665,79	242.382.890,67	7,71
5	Pajak Penerangan Jalan	66.218.096.212,00	61.981.761.957,00	4.236.334.255,00	6,83
6	Pajak Parkir	411.793.713,00	315.731.839,00	96.061.874,00	30,43
7	Pajak Air Tanah	76.755.884.662,00	85.175.964.520,00	(8.420.079.858,00)	(9,89)
8	Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.489.174.618,00	7.497.490.769,00	991.683.849,00	13,23

No	Pajak Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
10	PBB-P2	85.044.165.382,00	76.473.839.496,00	8.570.325.886,00	11,21
11	BPHTB	52.078.182.453,00	52.764.890.589,00	(686.708.136,00)	(1,30)
	<b>Jumlah</b>	<b>311.681.183.999,46</b>	<b>305.611.801.038,79</b>	<b>6.069.382.960,67</b>	<b>1,99</b>

#### 5.4.1.1.1.2. Retribusi Daerah - LO

Jumlah Retribusi Daerah - LO pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.950.910.359,00 dan Rp13.619.632.719,00. Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.83 Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Retribusi Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.182.925.000,00	2.103.035.000,00	79.890.000,00	3,80
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.070.000,00	15.830.000,00	(760.000,00)	(4,80)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	22.809.000,00	29.450.000,00	(6.641.000,00)	(22,55)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.120.292.851,00	756.508.350,00	363.784.501,00	48,09
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.250.505.550,00	1.259.589.000,00	(9.083.450,00)	(0,72)
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran	118.106.000,00	105.441.000,00	12.665.000,00	12,01
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	85.572.000,00	83.216.500,00	2.355.500,00	2,83
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.786.441.500,00	1.260.521.200,00	525.920.300,00	41,72
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	44.258.000,00	45.261.000,00	(1.003.000,00)	(2,22)
10	Retribusi Tempat Pelelangan	172.540.580,00	172.753.165,00	(212.585,00)	(0,12)
11	Retribusi Terminal	266.940.500,00	269.265.000,00	(2.324.500,00)	(0,86)
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	46.598.000,00	37.927.000,00	8.671.000,00	22,86
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	787.270.000,00	721.075.000,00	66.195.000,00	9,18
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	219.545.000,00	201.300.000,00	18.245.000,00	9,06
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.318.773.923,00	5.159.115.407,00	(840.341.484,00)	(16,29)
16	Retribusi Izin Trayek	101.750.000,00	124.134.000,00	(22.384.000,00)	(18,03)
17	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	1.411.512.455,00	1.275.211.097,00	136.301.358,00	10,69
	<b>Jumlah</b>	<b>13.950.910.359,00</b>	<b>13.619.632.719,00</b>	<b>331.277.640,00</b>	<b>2,43</b>

#### 5.4.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp14.615.664.930,07 dan Rp12.662.382.187,15. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.84 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	PHPKDYD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	PT BPD Jabar & Banten	9.714.577.214,00	9.209.103.277,00	505.473.937,00	5,49
2	Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri	4.623.514.080,02	3.256.052.236,00	1.367.461.844,02	42,00
3	PT LKM Sukabumi	222.218.817,05	172.764.419,15	49.454.397,90	28,63
4	Perumda Pesona Wisata	55.354.819,00	24.462.255,00	30.892.564,00	126,29
	<b>Jumlah</b>	<b>14.615.664.930,07</b>	<b>12.662.382.187,15</b>	<b>1.953.282.742,92</b>	<b>15,43</b>

Jumlah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut merupakan hak pemerintah daerah sukabumi atas laba yang diperoleh oleh perusahaan daerah pada Tahun 2023 yang terdiri dari:

1. penerimaan dividen tahun 2022 dari Bank BJB sebesar Rp9.714.577.214,00;

2. bagian laba tahun 2023 dari Perumda Air Minum sebesar Rp4.623.514.080,02;
3. bagian laba Tahun 2023 dari PT LKM Sukabumi sebesar Rp222.218.817,05;
4. bagian laba Tahun 2023 dari Perumda Pesona Pariwisata sebesar Rp55.354.819,00.

#### 5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp433.985.834.883,00 dan Rp383.907.526.015,83. Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.85 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	314.343.700,00	83.725.499,00	230.618.201,00	275,45
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	96.227.737,00	(96.227.737,00)	(100,00)
3	Penerimaan Jasa Giro	3.767.549.938,00	6.043.268.318,00	(2.275.718.380,00)	(37,66)
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	661.574.725,00	4.323.209.064,00	(3.661.634.339,00)	(84,70)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	123.887.213,00	43.372.290,00	80.514.923,00	185,64
6	Pendapatan Denda Pajak	1.440.878.656,00	1.643.981.669,00	(203.103.013,00)	(12,35)
7	Pendapatan Denda Retribusi	79.906.380,00	582.555.620,00	(502.649.240,00)	(86,28)
8	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO	17.000.000,00	6.000.000,00	11.000.000,00	183,33
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO	9.600.924.409,00	253.344.889,00	9.347.579.520,00	3689,67
10	Pendapatan dari Pengembalian	2.664.981.998,00	2.568.174.643,00	96.807.355,00	3,77
11	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.060.162.605,00	367.890.153,55	692.272.451,45	188,17
12	Pendapatan BLUD	414.254.625.259,00	367.340.713.980,00	46.913.911.279,00	12,77
13	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	555.062.153,28	(555.062.153,28)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>433.985.834.883,00</b>	<b>383.907.526.015,83</b>	<b>50.078.308.867,17</b>	<b>13,04</b>

#### 5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Jumlah Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.196.140.514.951,00 dan Rp3.359.119.853.980,00. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.86 Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>1</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.761.011.293.154,00</b>	<b>2.559.367.821.889,00</b>	<b>201.643.471.265,00</b>	<b>7,88</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak	98.239.863.000,00	120.760.122.944,00	(22.520.259.944,00)	(18,65)
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	153.048.398.000,00	109.547.573.529,00	43.500.824.471,00	39,71
	Dana Alokasi Umum	1.617.720.835.948,00	1.484.130.031.750,00	133.590.804.198,00	9,00
	Dana Alokasi Khusus	892.002.196.206,00	844.930.093.666,00	47.072.102.540,00	5,57
<b>2</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>	<b>11.838.424.000,00</b>	<b>410.991.005.000,00</b>	<b>(399.152.581.000,00)</b>	<b>(97,12)</b>
	Dana Penyesuaian	0,00	401.786.292.000,00	(401.786.292.000,00)	(100,00)
	Dana Insentif Daerah	11.838.424.000,00	9.204.713.000,00	2.633.711.000,00	28,61
<b>3</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>317.883.588.017,00</b>	<b>308.048.282.676,00</b>	<b>9.835.305.341,00</b>	<b>3,19</b>
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	317.883.588.017,00	308.048.282.676,00	9.835.305.341,00	3,19
<b>4</b>	<b>BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>105.407.209.780,00</b>	<b>80.712.744.415,00</b>	<b>24.694.465.365,00</b>	<b>30,60</b>
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	105.407.209.780,00	80.712.744.415,00	24.694.465.365,00	30,60
	<b>Jumlah</b>	<b>3.196.140.514.951,00</b>	<b>3.359.119.853.980,00</b>	<b>(162.979.339.029,00)</b>	<b>(4,85)</b>



Pendapatan Transfer – LO terdiri dari:

#### 5.4.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.761.011.293.154,00 dan Rp2.559.367.821.889,00. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

##### 5.4.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp98.239.863.000,00 dan Rp120.760.122.944,00. Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.87 Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil dari PBB – LO	42.390.781.000,00	63.022.703.556,00	(20.631.922.556,00)	(32,74)
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 – LO	44.027.445.000,00	42.601.498.931,00	1.425.946.069,00	3,35
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri – LO	3.428.792.000,00	9.085.346.438,00	(5.656.554.438,00)	(62,26)
4	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau – LO	8.392.845.000,00	6.050.574.019,00	2.342.270.981,00	38,71
	<b>Jumlah</b>	<b>98.239.863.000,00</b>	<b>120.760.122.944,00</b>	<b>(22.520.259.944,00)</b>	<b>(18,65)</b>

##### 5.4.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp153.048.398.000,00 dan Rp109.547.573.529,00. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.88 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	3.974.923.000,00	433.606.976,00	3.541.316.024,00	816,71
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) – LO	1.854.317.000,00	3.506.261.289,00	(1.651.944.289,00)	(47,11)
3	Bagi Hasil dari Royalti – LO	3.709.919.000,00	237.619.814,00	3.472.299.186,00	1461,28
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	1.940.732.000,00	2.170.064.211,00	(229.332.211,00)	(10,57)
5	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan – LO	0,00	7.087.129.848,00	(7.087.129.848,00)	(100,00)
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LO	2.524.457.000,00	1.328.446.977,00	1.196.010.023,00	90,03
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LO	6.188.530.000,00	11.874.347.334,00	(5.685.817.334,00)	(47,88)
8	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LO	132.855.520.000,00	82.910.097.080,00	49.945.422.920,00	60,24
	<b>Jumlah</b>	<b>153.048.398.000,00</b>	<b>109.547.573.529,00</b>	<b>43.500.824.471,00</b>	<b>39,71</b>

##### 5.4.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum - LO

Dana Alokasi Umum - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.617.720.835.948,00 dan Rp1.484.130.031.750,00. DAU Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp133.590.804.198,00 atau 9% dari tahun sebelumnya.

#### 5.4.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus - LO

Dana Alokasi Khusus - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp892.002.196.206,00 dan Rp844.930.093.666,00. Dana Alokasi Khusus - LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.89 Dana Alokasi Khusus – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	DAK	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	32.152.948.255,00	(32.152.948.255,00)	(100,00)
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	18.777.778.413,00	13.324.900.904,00	5.452.877.509,00	40,92
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	2.622.757.000,00	12.814.112.194,00	(10.191.355.194,00)	(79,53)
4	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	6.120.899.000,00	7.927.577.000,00	(1.806.678.000,00)	(22,79)
5	DAK Bidang Keluarga Berencana	86.498.522.405,00	65.180.777.586,00	21.317.744.819,00	32,71
6	DAK Bidang Kesehatan	39.125.190.500,00	40.093.552.032,00	(968.361.532,00)	(2,42)
7	DAK Bidang Pertanian	19.774.794.250,00	20.007.906.600,00	(233.112.350,00)	(1,17)
8	DAK Bidang Lingkungan Hidup	523.040.000,00	728.864.000,00	(205.824.000,00)	(28,24)
9	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	10.709.201.200,00	5.300.240.000,00	5.408.961.200,00	102,05
10	DAK Bidang Pendidikan	464.647.521.365,00	409.116.837.401,00	55.530.683.964,00	13,57
11	DAK Dana Pelayanan Kepariwisata	6.201.522.151,00	866.210.000,00	5.335.312.151,00	615,94
12	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	799.027.600,00	695.627.000,00	103.400.600,00	14,86
13	DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah	12.239.989.902,00	24.927.040.378,00	(12.687.050.476,00)	(50,90)
14	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	223.592.016.320,00	211.013.566.816,00	12.578.449.504,00	5,96
15	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	369.936.100,00	334.380.500,00	35.555.600,00	10,63
16	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	445.553.000,00	(445.553.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>892.002.196.206,00</b>	<b>844.930.093.666,00</b>	<b>47.072.102.540,00</b>	<b>5,57</b>

#### 5.4.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.838.424.000,00 dan Rp410.991.005.000,00. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.90 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dana Desa	0,00	401.786.292.000,00	(401.786.292.000,00)	(100,00)
2	Dana Insentif Daerah	11.838.424.000,00	9.204.713.000,00	2.633.711.000,00	28,61
	<b>Jumlah</b>	<b>11.838.424.000,00</b>	<b>410.991.005.000,00</b>	<b>(399.152.581.000,00)</b>	<b>(97,12)</b>

#### 5.4.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Transfer Pemerintah Provinsi - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp317.883.588.017,00 dan Rp308.048.282.676,00. Transfer Pemerintah Provinsi -LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.91 Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	60.190.050.270,00	58.864.091.565,00	1.325.958.705,00	2,25
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	41.285.980.200,00	42.433.002.840,00	(1.147.022.640,00)	(2,70)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	70.689.527.812,00	60.004.058.852,00	10.685.468.960,00	17,81
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO	695.460.350,00	956.357.088,00	(260.896.738,00)	(27,28)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO	145.022.569.385,00	145.790.772.331,00	(768.202.946,00)	(0,53)
	<b>Jumlah</b>	<b>317.883.588.017,00</b>	<b>308.048.282.676,00</b>	<b>9.835.305.341,00</b>	<b>3,19</b>

#### 5.4.1.1.2.4. Bantuan Keuangan - LO

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp105.407.209.780,00 dan Rp80.712.744.415,00. Bantuan Keuangan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp24.694.465.365,00 atau 30,60% dari tahun sebelumnya.

#### 5.4.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp195.684.317.770,37 dan Rp205.731.265.856,71. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.92 Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Hibah dari Pemerintah – LO	98.366.724.654,00	56.623.026.156,26	41.743.698.497,74	73,72
2	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO	52.115.200.743,00	133.741.638.778,45	(81.626.438.035,45)	(61,03)
3	Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	27.130.883.759,37	4.358.032.475,00	22.772.851.284,37	522,55
4	Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi – LO	18.071.508.614,00	11.008.568.447,00	7.062.940.167,00	64,16
	<b>Jumlah</b>	<b>195.684.317.770,37</b>	<b>205.731.265.856,71</b>	<b>(10.046.948.086,34)</b>	<b>(4,88)</b>

Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Tahun 2023 sebesar Rp195.684.317.770,37 terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat Tahun 2023 sebesar Rp98.366.724.654,00 yang terdiri dari:
  - a. Dana Hibah Pusat Air Minum Perdesaan sebesar Rp6.536.000.000,00.
  - b. Dana Hibah Pusat Air Minum Perkotaan sebesar Rp3.854.996.000,00.
  - c. Penerimaan Hibah KTP dari pemerintah pusat sebesar Rp1.639.872.834,00.
  - d. Penerimaan Hibah Gedung Perpustakaan dari Badan Geologi sebesar Rp1.887.020.890,00.
  - e. Penerimaan Hibah kendaraan tahun 2023 dari Arsip Nasional tahun 2023 sebesar Rp308.100.000,00.
  - f. Penerimaan Hibah Jalan dari pemerintah pusat ke Dinas PU sebesar Rp33.518.289.874,00.
  - g. Penerimaan Hibah Jembatan dari pemerintah pusat ke Dinas PU sebesar Rp9.349.690.331,00.
  - h. Penerimaan Hibah berupa barang persediaan dari BNPB Provinsi Jawa Barat sebesar Rp85.820.000,00
  - i. Hibah berupa barang dari kementerian PUPR yang dilimpahkan ke Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri dari Kementerian PUPR sebesar Rp41.186.934.725,00.
2. Pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri Tahun 2023 sebesar Rp52.115.200.743,00 merupakan hibah aset tetap

tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan dari pengembang perumahan kepada Dinas Permukiman;

3. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp27.130.883.759,37 terdiri dari:
  - a. Hibah berupa barang persediaan alat kesehatan dari Kantor Wilayah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.995.425.180,20.
  - b. Hibah berupa barang persediaan dari BNPB Provinsi Jawa Barat sebesar Rp78.250.750,00.
  - c. Hibah masjid dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp23.057.207.829,17.
4. Pendapatan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi – LO sebesar Rp18.071.508.614,00 merupakan Dana Jasa/Bonus Produksi PT STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK.

#### 5.4.1.2. BEBAN

Beban Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.778.033.980.695,74 dan Rp3.909.209.931.980,50. Beban Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.93 Beban Tahun 2023 dan 2022**

No	Beban	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	1.517.182.568.749,00	1.529.687.455.179,00	(12.504.886.430,00)	(0,82)
2	Beban Persediaan	517.076.716.846,00	418.378.360.677,68	98.698.356.168,32	23,59
3	Beban Jasa	693.686.795.414,00	620.851.078.015,00	72.835.717.399,00	11,73
4	Beban Pemeliharaan	112.429.289.902,00	65.106.640.239,94	47.322.649.662,06	72,68
5	Beban Perjalanan Dinas	84.264.299.900,00	77.341.435.251,00	6.922.864.649,00	8,95
6	Beban Hibah	194.185.259.932,34	187.560.548.653,50	6.624.711.278,84	3,53
7	Beban Bantuan Sosial	16.200.000.000,00	14.195.000.000,00	2.005.000.000,00	14,12
8	Beban Penyusutan	286.228.837.505,58	277.470.108.095,15	8.758.729.410,43	3,16
9	Beban Amortisasi	140.027.429,00	159.603.796,00	(19.576.367,00)	(12,27)
10	Beban Penyisihan Piutang	8.957.808.229,82	8.663.792.929,23	294.015.300,59	3,39
11	Beban Transfer	232.066.119.608,00	631.158.912.965,00	(399.092.793.357,00)	(63,23)
12	Beban Lain-lain	115.616.257.180,00	78.636.996.179,00	36.979.261.001,00	47,03
	<b>Jumlah</b>	<b>3.778.033.980.695,74</b>	<b>3.909.209.931.980,50</b>	<b>(131.175.951.284,76)</b>	<b>(3,36)</b>

Beban Operasi adalah beban yang timbul akibat adanya kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban Operasi meliputi:

##### 5.4.1.2.1. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan

atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.517.182.568.749,00 dan Rp1.529.687.455.179,00. Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.94 Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022**

No	Beban Pegawai	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	810.738.584.851,00	786.727.635.539,00	24.010.949.312,00	3,05
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	246.740.595.016,00	264.291.766.125,00	(17.551.171.109,00)	(6,64)
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	33.852.965.818,00	31.662.210.578,00	2.190.755.240,00	6,92
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	225.692.662.017,00	231.612.639.645,00	(5.919.977.628,00)	(2,56)
5	Beban Honorarium Pengelolaan Dana BOS	83.592.863.250,00	83.923.177.899,00	(330.314.649,00)	(0,39)
6	Beban Pegawai Pengelolaan Dana BLUD	116.564.897.797,00	131.470.025.393,00	(14.905.127.596,00)	(11,34)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.517.182.568.749,00</b>	<b>1.529.687.455.179,00</b>	<b>(12.504.886.430,00)</b>	<b>(0,82)</b>

#### 5.4.1.2.2. Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang habis pakai, barang yang akan diserahkan dan barang yang akan dijual termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jumlah Beban Persediaan tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp517.076.716.846,00 dan Rp418.378.360.677,68. Beban Persediaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.95 Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022**

No.	Beban Persediaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Barang Pakai Habis	517.076.716.846,00	418.264.180.062,68	98.812.536.783,32	23,62
2	Beban Barang Tak habis pakai	0,00	114.180.615,00	(114.180.615,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>517.076.716.846,00</b>	<b>418.378.360.677,68</b>	<b>98.698.356.168,32</b>	<b>23,59</b>

#### 5.4.1.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Jumlah Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp693.686.795.414,00 dan Rp620.851.078.015,00. Beban Jasa dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.96 Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022**

No	Beban Jasa	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Jasa Kantor	240.606.020.255,00	227.649.836.053,00	12.956.184.202,00	5,69
2	Beban Premi Asuransi	184.560.858.555,00	153.607.242.544,00	30.953.616.011,00	20,15
3	Beban Sewa Tanah	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.948.447.438,00	2.494.933.780,00	1.453.513.658,00	58,26
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.886.937.474,00	4.043.341.437,00	843.596.037,00	20,86
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	112.500.000,00	(112.500.000,00)	(100,00)
7	Beban Jasa Konsultasi	12.418.177.981,00	18.076.826.176,00	(5.658.648.195,00)	(31,30)

No	Beban Jasa	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	5.153.404.031,00	6.637.608.801,00	(1.484.204.770,00)	(22,36)
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	326.930.000,00	22.095.768.045,00	(21.768.838.045,00)	(98,52)
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	17.298.514.886,00	0,00	17.298.514.886,00	0,00
11	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.955.251.005,00	34.335.291.400,00	10.619.959.605,00	30,93
12	Beban Jasa Pengelolaan Dana BOS	31.571.407.421,00	30.901.878.632,00	669.528.789,00	2,17
13	Beban Jasa Pengelolaan Dana BLUD	147.893.346.368,00	120.895.851.147,00	26.997.495.221,00	22,33
	<b>Jumlah</b>	<b>693.686.795.414,00</b>	<b>620.851.078.015,00</b>	<b>72.835.717.399,00</b>	<b>11,73</b>

#### 5.4.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi dan manfaat dari aset ke kondisi normal.

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp112.429.289.902,00 dan Rp65.106.640.239,94. Beban pemeliharaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.97 Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022**

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	409.279.268,00	572.929.000,00	(163.649.732,00)	(28,56)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.068.824.145,00	17.575.655.115,00	28.493.169.030,00	162,12
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.864.735.943,00	43.076.742.529,94	(27.212.006.586,94)	(63,17)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.050.250.546,00	3.870.397.595,00	46.179.852.951,00	1.193,16
5	Beban Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	0,00	10.916.000,00	(10.916.000,00)	(100,00)
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	36.200.000,00	0,00	36.200.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>112.429.289.902,00</b>	<b>65.106.640.239,94</b>	<b>47.322.649.662,06</b>	<b>72,68</b>

#### 5.4.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan jabatan.

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp84.264.299.900,00 dan Rp77.341.435.251,00. Beban Perjalanan Dinas tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.98 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022**

No	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	19.032.850.349,00	25.083.258.298,00	(6.050.407.949,00)	(24,12)
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	267.158.000,00	5.106.435.500,00	(4.839.277.500,00)	(94,77)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.449.734.953,00	44.789.485.453,00	15.660.249.500,00	34,96
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.632.598.000,00	2.086.184.500,00	1.546.413.500,00	74,13
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	687.543.374,00	231.731.000,00	455.812.374,00	196,70
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	194.415.224,00	44.340.500,00	150.074.724,00	338,46
	<b>Jumlah</b>	<b>84.264.299.900,00</b>	<b>77.341.435.251,00</b>	<b>6.922.864.649,00</b>	<b>8,95</b>

#### 5.4.1.2.6. Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Jumlah Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp194.185.259.932,34 dan Rp187.560.548.653,50. Beban Hibah dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.99 Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022**

No	Beban Hibah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	2.775.313.660,00	18.416.775.407,50	(15.641.461.747,50)	(84,93)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	8.200.695.135,34	0,00	8.200.695.135,34	0,00
3	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	130.396.309.461,00	165.547.637.246,00	(35.151.327.785,00)	(21,23)
4	Beban Hibah Dana BOS	49.216.805.676,00	0,00	49.216.805.676,00	0,00
5	Beban Hibah kepada Partai Politik	3.596.136.000,00	3.596.136.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>194.185.259.932,34</b>	<b>187.560.548.653,50</b>	<b>6.624.711.278,84</b>	<b>3,53</b>

#### 5.4.1.2.7. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.200.000.000,00 dan Rp14.195.000.000,00. Beban Bantuan Sosial tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.100 Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022**

No	Beban Bantuan Sosial	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	16.200.000.000,00	13.195.000.000,00	3.005.000.000,00	22,77
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>16.200.000.000,00</b>	<b>14.195.000.000,00</b>	<b>2.005.000.000,00</b>	<b>14,12</b>

#### 5.4.1.2.8. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan merupakan beban yang dapat disusutkan (*Depreciable Asset*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp286.228.837.505,58 dan Rp277.470.108.095,15. Beban Penyusutan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.101 Beban Penyusutan Tahun 2023 dan 2022**

No	Beban Penyusutan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Peralatan dan Mesin	142.253.029.624,21	141.620.707.124,17	632.322.500,04	0,45
2	Gedung dan Bangunan	43.041.185.053,00	39.671.095.495,34	3.370.089.557,66	8,50
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.934.622.828,37	96.178.305.475,64	4.756.317.352,73	4,95
	<b>Jumlah</b>	<b>286.228.837.505,58</b>	<b>277.470.108.095,15</b>	<b>8.758.729.410,43</b>	<b>3,16</b>

#### 5.4.1.2.9. Beban Amortisasi

Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud.

Jumlah Beban Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp140.027.429,00 dan Rp159.603.796,00. Beban Amortisasi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.102 Beban Amortisasi Tahun 2023 dan 2022**

No	Beban Amortisasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Amortisasi ATB Lainnya	140.027.429,00	159.603.796,00	(19.576.367,00)	(12,27)
	<b>Jumlah</b>	<b>140.027.429,00</b>	<b>159.603.796,00</b>	<b>(19.576.367,00)</b>	<b>(12,27)</b>

#### 5.4.1.2.10. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.957.808.229,82 dan Rp8.663.792.929,23. Beban Penyisihan Piutang tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.103 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022**

No	Beban Penyisihan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	8.883.471.581,79	8.016.773.335,77	866.698.246,02	10,81
2	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	49.326.873,65	(49.326.873,65)	(100,00)
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	22.454.361,00	502.351.126,00	(479.896.765,00)	(95,53)
4	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	51.882.287,03	95.341.593,81	(43.459.306,78)	(45,58)
	<b>Jumlah</b>	<b>8.957.808.229,82</b>	<b>8.663.792.929,23</b>	<b>294.015.300,59</b>	<b>3,39</b>

#### 5.4.1.2.11. Beban Penyisihan Dana Bergulir

Beban Penyisihan Dana Bergulir merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Jumlah Beban Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### 5.4.1.2.12. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jumlah Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 masing-masing Rp232.066.119.608,00 dan Rp631.158.912.965,00. Rincian Beban Transfer tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.104 Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022**

No	Beban Transfer	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	30.901.627.292,00	36.016.147.499,00	(5.114.520.207,00)	(14,20)
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.715.262.000,00	1.757.514.900,00	(42.252.900,00)	(2,40)



No	Beban Transfer	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
3	Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah	0,00	401.786.292.000,00	(401.786.292.000,00)	(100,00)
4	Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah	199.449.230.316,00	191.598.958.566,00	7.850.271.750,00	4,10
	<b>Jumlah Beban Transfer</b>	<b>232.066.119.608,00</b>	<b>631.158.912.965,00</b>	<b>(399.092.793.357,00)</b>	<b>(63,23)</b>

#### 5.4.1.2.13. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Jumlah beban lain-lain untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp115.616.257.180,00 dan Rp78.636.996.179,00. Beban Lain-Lain tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.105 Beban Lain-lain Tahun 2023 dan 2022**

No	Beban Lain-lain	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Lain-lain/ekstrakomtable	27.761.146.103,00	11.598.033.885,00	16.163.112.218,00	139,36
2	Beban Makanan dan Minuman	46.882.726.338,00	43.064.055.300,00	3.818.671.038,00	8,87
3	Beban lain-lain pengelolaan BOS	14.308.435.925,00	12.781.636.629,00	1.526.799.296,00	11,95
4	Beban lain-lain pengelolaan BLUD	3.819.775.235,00	2.849.027.032,00	970.748.203,00	34,07
5	Beban Penurunan Nilai Investasi	22.844.173.579,00	8.344.243.333,00	14.499.930.246,00	173,77
	<b>Jumlah</b>	<b>115.616.257.180,00</b>	<b>78.636.996.179,00</b>	<b>36.979.261.001,00</b>	<b>47,03</b>

#### 5.4.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

##### 5.4.2.1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih lebih pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.215.495.981,75 dan Rp3.700.396.661,18 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.106 Surplus dari Kegiatan Non Operasional**

No	Surplus Non Operasional	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	3.215.495.981,75	3.700.396.661,18	(484.900.679,43)	(13,10)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.215.495.981,75</b>	<b>3.700.396.661,18</b>	<b>(484.900.679,43)</b>	<b>(13,10)</b>

Surplus dari Kegiatan Non Operasional - LO diperoleh dari pembayaran piutang pajak daerah sebesar Rp3.215.495.981,75 yang sudah disisihkan tahun-tahun sebelumnya.

##### 5.4.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih kurang pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp17.538.935.817,31 dan Rp4.743.168.685,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.107 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022**

No	Defisit Non Operasional	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	17.538.935.817,31	4.743.168.685,00	12.795.767.132,31	269,77
	<b>Jumlah</b>	<b>17.538.935.817,31</b>	<b>4.743.168.685,00</b>	<b>12.795.767.132,31</b>	<b>269,77</b>

Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO diperoleh dari Kegiatan Non Operasional-LO Lainnya sebesar Rp17.538.935.817,31.

#### 5.4.3. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan diluar kendali entitas.

Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.842.635.027,00 dan Rp21.067.307.167,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.108 Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022**

No	Pos Luar Biasa	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Luar Biasa	3.842.635.027,00	21.067.307.167,00	(17.224.672.140,00)	(81,76)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.842.635.027,00</b>	<b>21.067.307.167,00</b>	<b>(17.224.672.140,00)</b>	<b>(81,76)</b>

##### 5.4.3.1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa merupakan pendapatan yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan di luar kendali entitas. Jumlah Pendapatan Luar Biasa-LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

##### 5.4.3.2. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa merupakan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan di luar kendali entitas.

Jumlah Beban Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.842.635.027,00 dan Rp21.067.307.167,00. Beban Luar Biasa dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.109 Beban Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022**

No	Beban Luar Biasa	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bencana Alam	2.493.513.000,00	8.978.084.850,00	(6.484.571.850,00)	(72,23)
2	Beban Luar Biasa Lainnya	541.212.500,00	705.999.006,00	(164.786.506,00)	(23,34)
3	Beban Pengembalian Kelebihan Pendapatan	807.909.527,00	11.383.223.311,00	(10.575.313.784,00)	(92,90)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.842.635.027,00</b>	<b>21.067.307.167,00</b>	<b>(17.224.672.140,00)</b>	<b>(81,76)</b>

#### 5.4.4. SURPLUS/DEFISIT -LO

Surplus/Defisit - LO adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan - LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Jumlah Surplus/Defisit - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp369.858.371.334,60 dan Rp349.332.450.626,16. Surplus Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp20.525.920.708,44 atau 5,88% dari saldo tahun sebelumnya.

## 5.5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sukabumi selama Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp55.114.643.802,00. Jumlah ini diperoleh dari selisih lebih Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp471.896.444.482,00, selisih kurang dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp526.824.463.031,00, selisih kurang dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp186.625.253,00.

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Sukabumi per 31 Desember 2023 sebesar Rp129.208.341.874,54 diperoleh dari Saldo Awal Kas per 1 Januari 2023 sebesar Rp184.322.985.676,54 dikurangi penurunan kas selama Tahun 2023 sebesar Rp55.114.643.802,00.

Saldo Akhir Kas Tahun 2023 terdiri atas:

1. Kas di Kas Daerah : Rp 20.172.123.980,21
  2. Kas di BLUD : Rp 98.156.612.879,33
  3. Kas di Bendahara BOK: Rp 10.721.505.834,00
  4. Kas Lainnya : Rp 158.099.181,00
- Jumlah Rp 129.208.341.874,54

Penjelasan lebih lanjut Aktivitas Arus Kas dapat diuraikan sebagai berikut.

### 5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari aktivitas operasional pemerintah daerah yang bersifat rutin.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing surplus sebesar Rp471.896.444.482,00 dan Rp502.385.128.570,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi diperoleh dari selisih arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai berikut:

		Tahun 2023		Tahun 2022
Arus Masuk Kas	Rp	4.355.471.581.814,00	Rp	4.107.551.175.294,00
Arus Keluar Kas	<u>Rp</u>	<u>3.883.575.137.332,00</u>	<u>Rp</u>	<u>3.605.166.046.724,00</u>
Arus Kas Bersih	Rp	471.896.444.482,00	Rp	502.385.128.570,00

#### 5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp4.355.471.581.814,00 dan Rp4.107.551.175.294,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.116 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Arus Masuk Kas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	296.621.618.659,00	296.141.722.905,00	479.895.754,00	0,16
2	Penerimaan Retribusi Daerah	15.734.711.666,00	12.363.214.882,00	3.371.496.784,00	27,27
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.204.895.847,00	10.552.763.362,00	652.132.485,00	6,18
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	431.100.855.099,00	393.481.003.765,00	37.619.851.334,00	9,56
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	97.295.875.168,00	109.968.108.988,00	(12.672.233.820,00)	(11,52)
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	74.086.336.000,00	101.321.715.317,00	(27.235.379.317,00)	(26,88)
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.617.720.835.948,00	1.484.130.031.750,00	133.590.804.198,00	9,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	892.002.196.206,00	844.930.093.666,00	47.104.412.540,00	5,57

No	Arus Masuk Kas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	458.599.894.000,00	410.991.005.000,00	47.608.889.000,00	11,58
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	330.976.016.827,00	310.281.609.437,00	20.694.407.390,00	6,67
11	Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	105.407.209.780,00	80.712.744.415,00	24.662.155.365,00	30,56
12	Penerimaan Hibah	10.390.996.000,00	41.668.593.360,00	(31.277.597.360,00)	(75,06)
13	Penerimaan Lainnya	14.330.140.614,00	11.008.568.447,00	3.321.572.167,00	30,17
	<b>Jumlah</b>	<b>4.355.471.581.814,00</b>	<b>4.107.551.175.294,00</b>	<b>247.920.406.520,00</b>	<b>6,04</b>

### 5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp3.883.575.137.332,00 dan Rp3.605.166.046.724,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.117 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022**

No	Arus Keluar Kas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pembayaran Pegawai	1.433.769.705.499,00	1.452.229.602.357,00	(18.459.896.858,00)	(1,27)
2	Pembayaran Barang dan Jasa	1.545.735.837.526,00	1.306.185.335.150,00	239.550.502.376,00	18,34
3	Pembayaran Hibah	201.738.167.426,00	191.713.112.396,00	10.025.055.030,00	5,23
4	Pembayaran Bantuan Sosial	16.200.000.000,00	14.195.000.000,00	2.005.000.000,00	14,12
5	Pembayaran Bantuan Keuangan	646.210.700.316,00	593.385.250.566,00	52.825.449.750,00	8,90
6	Pembayaran Tak Terduga	7.303.837.273,00	9.684.083.856,00	(2.380.246.583,00)	(24,58)
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	30.901.627.292,00	36.016.147.499,00	(5.114.520.207,00)	(14,20)
8	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.715.262.000,00	1.757.514.900,00	(42.252.900,00)	(2,40)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.883.575.137.332,00</b>	<b>3.605.166.046.724,00</b>	<b>278.409.090.608,00</b>	<b>7,72</b>

### 5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas kas yang menghasilkan aset dan/atau menambah/mengurangi ekuitas di masa depan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp526.824.463.031,00 dan Rp496.400.697.489,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023		Tahun 2022	
Arus Masuk Kas	Rp	0,00	Rp	0,00
Arus Keluar Kas	Rp	526.824.463.031,00	Rp	496.400.697.489,00
Arus Kas Bersih	Rp	(526.824.463.031,00)	Rp	(496.400.697.489,00)

#### 5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### 5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp526.824.463.031,00 dan Rp496.400.697.489,00 dalam bentuk Belanja Modal berupa pembelian/pengadaan.

**Tabel 5.118 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022**

No	Arus Keluar Kas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	7.369.751,00	7.794.371,00	(424.620,00)	(5,45)
2	Perolehan Tanah	8.564.932.779,00	14.284.615.698,00	(5.719.682.919,00)	(40,04)
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	109.205.698.235,00	120.048.106.492,00	(10.842.408.257,00)	(9,03)
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	230.468.623.068,00	140.149.325.499,00	90.319.297.569,00	64,45
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.543.039.151,00	175.252.407.714,00	(84.709.368.563,00)	(48,34)
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	46.799.800.047,00	2.674.500.950,00	44.125.299.097,00	1.649,85
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	41.235.000.000,00	43.983.946.765,00	(2.748.946.765,00)	(6,25)
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>526.824.463.031,00</b>	<b>496.400.697.489,00</b>	<b>30.423.765.542,00</b>	<b>6,13</b>

### 5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas kas untuk pembiayaan daerah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### 5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas dari Aktivitas Transitori merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas yang tidak mempengaruhi operasi berupa dana titipan atau uang persediaan yang harus disetor atau dikembalikan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp(186.625.253,00) dan Rp17.038.279,00 dengan rincian sebagai berikut.

		Tahun 2023		Tahun 2022
Arus Masuk Kas	Rp	192.730.025.406,00	Rp	183.744.436.927,09
Arus Keluar Kas	Rp	192.916.650.659,00	Rp	183.727.398.648,09
Arus Kas Bersih	Rp	(186.625.253,00)	Rp	17.038.279,00

#### 5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp192.730.025.406,00 merupakan penerimaan atas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

#### 5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp192.916.650.659,00 merupakan pengeluaran atas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

## **5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

### **5.6.1. Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal merupakan saldo Ekuitas pada awal periode pelaporan yaitu tanggal 1 Januari 2023. Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.598.328.857.520,95 dan Rp5.248.975.594.923,01.

### **5.6.2. Surplus/Defisit - LO**

Surplus/Defisit - LO pada Laporan Perubahan Ekuitas diperoleh dari Surplus/Defisit pada Laporan Operasional. Surplus/Defisit – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp369.858.371.334,60 dan Rp349.332.450.626,16.

### **5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan pos pada LPE untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau pencatatan akun atas laporan periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan atau penyesuaian yang diakibatkan perubahan kebijakan yang mempengaruhi penyajian secara retrospektif.

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2023 secara akumulasi sebesar (Rp16.758.870.974,29) terdiri dari:

#### **1. Koreksi Investasi**

Koreksi pencatatan nilai ekuitas atas penyertaan modal kepada BUMD sebesar (Rp446.160.513,79) meliputi pencatatan pengurangan nilai penyertaan modal untuk jasa produksi PT LKM sebesar (Rp43.191.104,79), pembagian jasa produksi, CSR, Dana Pensiun dan cadangan pendidikan di Perumda Pesona Pariwisata sebesar (Rp15.133.319,00) dan koreksi laba/rugi tahun lalu sebesar (Rp33.290.400,00), adanya koreksi ekuitas pada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri atas utang pajak tahun 2021 dan 2022 sebesar (Rp846.027.673,00) dan koreksi penilaian kembali atas nilai kewajiban jaminan pensiun pegawai sebesar (Rp634.737.518,00), serta koreksi laba/rugi tahun lalu sebesar Rp2.111.110.253,00, adanya koreksi laba/rugi tahun lalu pada Perumda Agro Sukabumi Mandiri sebesar (Rp984.890.752,00).

#### **2. Koreksi Aset Tetap**

Koreksi Aset Tetap sebesar Rp36.499.992,00 meliputi koreksi ekuitas atas penambahan aset tetap tanah yang berasal dari hasil reinventarisasi data aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang belum tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang Milik Daerah yang merupakan bagian dari pengamanan Barang Milik Daerah secara fisik, administrasi dan hukum baik di pengguna barang maupun di pengelola barang sebesar Rp5.000.000,00, koreksi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2022 terhadap aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp7.999.992,00 dan koreksi pencatatan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari bantuan pemerintah tahun 2022 yang belum tercatat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp23.500.000,00.

### 3. Koreksi Penyusutan

Koreksi ekuitas atas nilai akumulasi penyusutan sebesar (Rp17.063.319.865,50) terdiri dari :

- a) akumulasi penyusutan jembatan yang berasal dari hibah pusat sebesar (Rp16.191.162.058,00) pada Dinas Pekerjaan Umum
- b) akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan sebesar (Rp786.490.446,33) yang berasal dari hibah *developer* perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- c) akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar (Rp103.522.519,00) yang berasal dari hibah *developer* perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- d) akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang berasal dari pencatatan bantuan pemerintah tahun 2022 pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp252.030,00)
- e) akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun sebelumnya sebesar Rp399.151,00 pada Dinas Pendidikan
- f) akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berasal dari perubahan status dari rusak berat menjadi kurang baik sebesar (Rp28.517.209,00)
- g) Dinas Kesehatan sebesar (Rp1.424.281,00) merupakan penambahan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun lalu
- h) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi penambahan koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebesar (Rp7.999.992,00)
- i) Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar (Rp391.711.863,00) terdiri dari koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar (Rp381.309.160,00) hibah dari Perpustakaan Nasional dan koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar (Rp10.402.703,00) hibah dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- j) akumulasi penyusutan sebesar Rp5.463.846,00 karena adanya koreksi dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terdiri dari :
  - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp535.852,00
  - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1.336.095,00
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.799.167,00
  - Kecamatan Nyalindung sebesar Rp792.732,00

- k) akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp382.624.322,83 pada Sekretariat Daerah
- l) Pengurangan akumulasi penyusutan yang berasal dari koreksi akumulasi penyusutan karena kesalahan pencatatan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp59.273.213,00.

#### 4. Koreksi Utang

Koreksi atas kesalahan pencatatan nilai utang tahun 2020 yang dibayar/di-cover oleh BPJS pada Dinas Kesehatan sebesar Rp714.109.413,00.

Daftar Koreksi Ekuitas disajikan pada **Lampiran 28**.

#### 5.6.4. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.951.428.357.881,26 dan Rp5.598.328.857.520,95.



## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pada awalnya Kabupaten Sukabumi merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Cianjur, pada tanggal 10 September 1870 Pemerintah Kolonial Belanda melakukan perubahan struktur pemerintahan berupa pembentukan beberapa *afdeling* di Jawa Barat yang salah satunya adalah *Afdeling* Sukabumi, dan berdasarkan *Besluit* Gubernur Jenderal Belanda Nomor 71 tanggal 25 April 1921 *Afdeling* Sukabumi dipisahkan dari Kabupaten Cianjur dan berdiri sendiri sebagai Kabupaten Sukabumi.

Status Pemerintahan Kabupaten Sukabumi ini terakhir diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

Kabupaten Sukabumi secara geografis berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan posisi geografis terletak diantara 6° 57' - 7° 25' Lintang Selatan dan 108°49' - 107°00' Bujur Timur dan mempunyai luas daerah 4.128 km<sup>2</sup> atau 14,39 persen dari luas Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, Wilayah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 Kecamatan, 381 Desa dan 5 Kelurahan.

Adapun 47 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi terdiri dari:

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Kecamatan Sukabumi       | 25. Kecamatan Purabaya      |
| 2. Kecamatan Sukaraja       | 26. Kecamatan Jampangkulon  |
| 3. Kecamatan Cisaat         | 27. Kecamatan Ciemas        |
| 4. Kecamatan Kadudampit     | 28. Kecamatan Surade        |
| 5. Kecamatan Gegerbitung    | 29. Kecamatan Kalibunder    |
| 6. Kecamatan Sukalarang     | 30. Kecamatan Ciracap       |
| 7. Kecamatan Cireunghas     | 31. Kecamatan Cibitung      |
| 8. Kecamatan Kebonpedes     | 32. Kecamatan Waluran       |
| 9. Kecamatan Gunungguruh    | 33. Kecamatan Sagaranten    |
| 10. Kecamatan Cibadak       | 34. Kecamatan Cidolog       |
| 11. Kecamatan Cikembar      | 35. Kecamatan Cidahu        |
| 12. Kecamatan Nagrak        | 36. Kecamatan Kalapanunggal |
| 13. Kecamatan Cikidang      | 37. Kecamatan Parakansalak  |
| 14. Kecamatan Cicantayan    | 38. Kecamatan Kabandungan   |
| 15. Kecamatan Caringin      | 39. Kecamatan Bojonggenteng |
| 16. Kecamatan Cicurug       | 40. Kecamatan Palabuhanratu |
| 17. Kecamatan Parungkuda    | 41. Kecamatan Warungkiara   |
| 18. Kecamatan Cisolok       | 42. Kecamatan Tegalbuled    |
| 19. Kecamatan Simpenan      | 43. Kecamatan Pabuaran      |
| 20. Kecamatan Bantargadung  | 44. Kecamatan Cidap         |
| 21. Kecamatan Cikakak       | 45. Kecamatan Curugkembar   |
| 22. Kecamatan Jampangtengah | 46. Kecamatan Ciambar       |
| 23. Kecamatan Nyalindung    | 47. Kecamatan Cimanggus     |
| 24. Kecamatan Lengkong      |                             |

Batas-batas wilayah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Sukabumi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.

Organisasi pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah sebagai eksekutif meliputi Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Dinas Teknis, Lembaga Teknis Daerah, Kantor, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Badan Usaha Milik Daerah serta DPRD sebagai legislatif.

Sedangkan untuk legislatif, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.578–Pemksm/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 Tanggal 26 September 2019 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Masa Jabatan Tahun 2019-2024, susunan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi per 31 Desember 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.1 Susunan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 dan 2023**

No	Jabatan	2022	2023
1	Ketua DPRD	Yudha Sukmanagara, BBA., SH	Yudha Sukmanagara, BBA., SH
2	Wakil Ketua DPRD	Budi Azhar Mutawali, S.IP	Budi Azhar Mutawali, S.IP
3	Wakil Ketua DPRD	M. Sodikin, S.T	M. Sodikin, ST
4	Wakil Ketua DPRD	Yudi Suryadikrama, SH	Yudi Suryadikrama, SH
5	Anggota DPRD	Usep Wawan, S.Pd., M.M.Pd	Usep Wawan, S.Pd., M.M.Pd
6	Anggota DPRD	Tedi Setiadi	Tedi Setiadi
7	Anggota DPRD	Hera Iskandar, S.E	Hera Iskandar, S.E
8	Anggota DPRD	Siti Hilmia Fauziah, S.E	Siti Hilmia Fauziah, S.E
9	Anggota DPRD	Ade Dasep Zaenal Abidin, S.H	Ade Dasep Zaenal Abidin, S.H
10	Anggota DPRD	Gatot Denny Irianto, S.H	Gatot Denny Irianto, S.H
11	Anggota DPRD	H. Badru Dudu M	H. Badru Dudu M
12	Anggota DPRD	Dennys Ali Perkasa, S.S.T Pel, M.Mar	Dennys Ali Perkasa, S.S.T Pel, M.Mar
13	Anggota DPRD	H. M Agus Mulyadi, SE., M.H	H. M Agus Mulyadi, SE., M.H
14	Anggota DPRD	H. Deni Gunawan, S.IP	H. Deni Gunawan, S.IP
15	Anggota DPRD	Sylvie Gustiana Derin, S.Pd	Sylvie Gustiana Derin, S.Pd
16	Anggota DPRD	Hj. Imas Karlinah, S.H	Hj. Imas Karlinah, S.H
17	Anggota DPRD	H. Ujang Abdurrohimi Rochmi	H. Ujang Abdurrohimi Rochmi

No	Jabatan	2022	2023
18	Anggota DPRD	Hj. Leni Liawati, S.Si	Hj. Leni Liawati, S.Si
19	Anggota DPRD	Muhamad Yusuf, S.T	Muhamad Yusuf, S.T
20	Anggota DPRD	Amran Munawar Lutphi, A.Md	Amran Munawar Lutphi, A.Md
21	Anggota DPRD	Ramzi Akbar Yusuf, S.M	Ramzi Akbar Yusuf, S.M
22	Anggota DPRD	Ai Sri Mulyati, S.Ag	Ai Sri Mulyati, S.Ag
23	Anggota DPRD	Anjak Priatama Sukma, S.Sos., M.Si	Anjak Priatama Sukma, S.Sos., M.Si
24	Anggota DPRD	Eji Aziz Ismail, S.Pd.I	Eji Aziz Ismail, S.Pd.I
25	Anggota DPRD	Aang Erlan Hudaya	Aang Erlan Hudaya
26	Anggota DPRD	Dadan Hasanudin, S.Ag	Dadan Hasanudin, S.Ag
27	Anggota DPRD	H. Usep	H. Usep
28	Anggota DPRD	Nandar, S.Pd	Nandar, S.Pd
29	Anggota DPRD	H. Anwar Sadad, S.Pd.I	H. Anwar Sadad, S.Pd.I
30	Anggota DPRD	H. Nasrudin Sumitrapura, S.Pd	H. Nasrudin Sumitrapura, S.Pd
31	Anggota DPRD	Hj. Elis Ernawati	Hj. Elis Ernawati
32	Anggota DPRD	Suganda	Suganda
33	Anggota DPRD	Paoji	Paoji
34	Anggota DPRD	Anang Janur, S.Pd	Anang Janur, S.Pd
35	Anggota DPRD	Mansurudin, A.Md	Mansurudin, A.Md
36	Anggota DPRD	Edi Sudrajat, SE., M.M	Edi Sudrajat, SE., M.M
37	Anggota DPRD	Jalil Abdillah, S.IP	Jalil Abdillah, S.IP
38	Anggota DPRD	Ir. Heri Antoni, M.Si	Ir. Heri Antoni, M.Si
39	Anggota DPRD	Rendy Rakasiwi	Rendy Rakasiwi
40	Anggota DPRD	H. Ujang Rahmat, S.Pd.I	H. Ujang Rahmat, S.Pd.I
41	Anggota DPRD	Hj. Zakiyah Rahmah Addawiyah, S.E	Hj. Zakiyah Rahmah Addawiyah, S.E
42	Anggota DPRD	Drs. H. Yusuf Ridwan	Drs. H. Yusuf Ridwan
43	Anggota DPRD	H. Andri Hidayana	H. Andri Hidayana
44	Anggota DPRD	Badri Suhendi, S.IP., M.H	Badri Suhendi, S.IP., M.H
45	Anggota DPRD	A.Yamin, S.IP., M.H	A.Yamin, S.IP., M.H
46	Anggota DPRD	Agung Nugraha	Agung Nugraha
47	Anggota DPRD	Wawan Juansyah, S.Ag	Wawan Juansyah, S.Ag
48	Anggota DPRD	Eneng Susi	Eneng Susi
49	Anggota DPRD	Muslihin	Muslihin
50	Anggota DPRD	Dahyat Raharja	Dahyat Raharja

Sedangkan susunan perangkat Pemerintahan Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi per 31 Desember 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 6.2 Jumlah Anggota DPRD dan PNS Kabupaten Sukabumi**

No	Uraian	2022	2023
1	Anggota DPRD	50	50
2	Pegawai Negeri Sipil	9.712	9.712
3	P3K	-	2.373
	<b>Jumlah</b>	<b>9.762</b>	<b>12.135</b>

2. Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari: 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 16 Dinas Tipe A, 6 Dinas Tipe B, 3 Dinas Tipe C, 4 Badan Tipe A, Sat. Pol PP, 47 Kecamatan dan 3 RSUD. Adapun rinciannya sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Tipe A, terdiri dari:
    - 1) Sekretariat Daerah
    - 2) Sekretariat DPRD

- b. Inspektorat
- c. Dinas Tipe A, terdiri dari :
  - 1) Dinas Pendidikan
  - 2) Dinas Kesehatan
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum
  - 4) Dinas Sosial
  - 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - 6) Dinas Ketahanan Pangan
  - 7) Dinas Lingkungan Hidup
  - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 10) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - 11) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
  - 12) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
  - 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 14) Dinas Arsip dan Perpustakaan
  - 15) Dinas Pariwisata
- d. Dinas Tipe B, terdiri dari:
  - 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - 2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 4) Dinas Perhubungan
  - 5) Dinas Perikanan
  - 6) Dinas Pertanian
  - 7) Dinas Peternakan
  - 8) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
  - 9) Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
  - 10) Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Dinas Tipe C, terdiri dari:

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
- f. Badan Tipe A, terdiri dari :
  - 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  - 3) Badan Pendapatan Daerah
  - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- g. Kecamatan sejumlah 47 Kecamatan
- h. RSUD:
  - 1) RSUD Palabuhanratu
  - 2) RSUD Sekarwangi
  - 3) RSUD Sagaranten

3. Sedangkan susunan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut.

**Tabel 6.3 Susunan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan 2023**

No	Nama	2022	2023
1	Bupati	Drs.H. Marwan Hamami, MM	Drs.H. Marwan Hamami, MM
2	Wakil Bupati	Drs.H. Iyos Somantri.,M.Si	Drs.H. Iyos Somantri.,M.Si
3	Sekretaris Daerah	Ade Suryaman SH., MM	Ade Suryaman SH., MM
4	Asisten Sekda Bidang Pemerintah dan Sosial/Kesejahteraan Rakyat	Ade Setiawan, S.IP	-
5	Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan	H. Akhmad Riyadi A.TD.,MBA.,MM	Ir. Bambang Widyanto, M.T
6	Asisten Sekda Bidang Administrasi	Drs. Ardiana Trisnawiana MM	-
7	Inspektur	H. Komarudin, SE., M.Si	H. Komarudin, SE., M.Si
8	Sekretaris DPRD	Hj. Lina Evelin Marlina, S.IP.,MM	Hj. Lina Evelin Marlina, S.IP.,MM
9	Dinas Pendidikan	Drs. Mohamad Solihin , M.Pd	Eka Nandang Nugraha, S.IP. MM
10	Dinas Kesehatan	-	Agus Sanusi, SKM. M.Si
11	Dinas Pekerjaan Umum	Drs. Asep Japar , MM	-
12	Dinas Sosial	Harun Al Rasyid, S.KM. M.Si	Wawan Godawan Saputra, SIP
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usman Jaelani, SH.,MM	Usman Jaelani, SH.,MM
14	Dinas Ketahanan Pangan	Drs. Hari Riyadi, MM	Drs. Hari Riyadi, MM
15	Dinas Lingkungan Hidup	Ir. Teja Sumirat, MM	-
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	H. Amir Hamzah, S.Sos., M.Si	H. Amir Hamzah, S.Sos., M.Si
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Agus Sanusi, SKM.,M.Si	-
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Eka Nandang Nugraha S.IP.,MM	-
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	H. Yulipri, ST, MT	H. Yulipri, ST, MT
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Zainul S, SE., M.Si	-
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Eman, S.Ag MM	Hj. AISAH, S.E., Ak., M.Sc.
22	Dinas Pariwisata	Sigit Widarmadi, A.md., SE	Sigit Widarmadi, A.md., SE
23	Dinas Perindustrian Energi Sumber Daya Mineral	Drs. Aam Amar Halim , M.Si	Drs. Aam Amar Halim , M.Si
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Ir. Lukman Sudrajat	Ir. Lukman Sudrajat
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Drs. H. Eki Radiana Rizki, M.Si	Drs. H. Eki Radiana Rizki, M.Si
26	Dinas Perhubungan	Dedi Cardiman , S.IP, M.Si	Drs.H. Budianto, M.Si
27	Dinas Perikanan	Nunung Nurhayati, S.Sos, KP, M.Si	Nunung Nurhayati, S.Sos, KP, M.Si
28	Dinas Peternakan	Ir. hj. Dedah herlina , M.Si	-
29	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Ir. Asep Rahmat Mulyana, MT	Ir. Asep Rahmat Mulyana, MT
30	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Drs.H. Budianto, M.Si	Drs. H. ArdianaTrisnawiana, MM
31	Dinas Pemadam Kebaran	Drs. H. Raden Uang Burhanudin, MM	Drs. H. Raden Uang Burhanudin, MM
32	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Drs. Asep Abdul Wasit, MM	-
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ir. Toha Wildan Athoilah, MT	Ir. Toha Wildan Athoilah, MT
34	Badan Pendapatan Daerah	Hj. Aisah , SE., Ak., M.Sc.	-
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Ir. Dadang Budiman, MM	Ir. TEJA SUMIRAT, MM

No	Nama	2022	2023
	Daya Manusia		
36	Satpol PP	Dody Rukman Meidiantono, SH	H. Akhmad Riyadi, A.TD., MBA., MM
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wawan Godawan Saputra, S.IP	-
38	Dinas Pertanian	Sri Hastuty Harahap, SP, MSE, MA	Sri Hastuty Harahap, SP, MSE, MA
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Drs. Gun Gun Gunardi	Drs. Gun Gun Gunardi
40	Badan Kesatuan bangsa dan Politik	Drs. Tri Romadhono Suwardianto	Drs. Tri Romadhono Suwardianto
41	Camat Sukabumi	Gin Gin Ginanjar Permana, S.STP	Gin Gin Ginanjar Permana, S.STP
42	Camat Sukaraja	Erry Erstanto Yulia, S.IP.	Erry Erstanto Yulia, S.IP.
43	Camat Cisaat	Drs. Yudi Mulyadi, M.Si	Drs. Yudi Mulyadi, M.Si
44	Camat Kadudampit	Endang Suherman, S.Sos, M. Si.	-
45	Camat Gegerbitung	Drs. Yayan Mulia Suryana	Nani Rusyanti, S.IP
46	Camat Sukalarang	-	Drs. Yayan Mulia Suryana
47	Camat Cireunghas	Drs. H. Asep Mahmud, M.Si	Drs. H. Asep Mahmud, M.Si
48	Camat Kebonpedes	Kurnia Lismana, AP	Antono, S.IP
49	Camat Gunungguruh	Drs. Asep Suhenda	Drs. Asep Suhenda
50	Camat Cibadak	Abdul Naafi AR, ,S.STP, MP	Abdul Naafi AR, ,S.STP, MP
51	Camat Cikembar	H. Tamtam Alamsyah, S.IP	-
52	Camat Nagrak	Drs. Sabar Suko	Adang Sutianda, S.IP
53	Camat Cikidang	Hasanudin, S.STP	Hasanudin, S.STP
54	Camat Cicantayan	Anwari, S.SOS.MM	Anwari, S.SOS.MM
55	Camat Caringin	Drs.H. Heri Sukarno	Drs.H. Heri Sukarno
56	Camat Cicurug	Ading, S.Sos	Ading, S.Sos
57	Camat Parungkuda	Deden Sumpena, S.Pd.i, S.IP, M.Si	Deden Sumpena, S.Pd.i, S.IP, M.Si
58	Camat Cidahu	Drs. Jenal Abidin	Kurnia Lismana, AP
59	Camat Kalapanunggal	Arif Solihin, S.IP., M.Si	Arif Solihin, S.IP., M.Si
60	Camat Parakansalak	Agung Gunawan, S.Sos, M.Si	Agung Gunawan, S.Sos, M.Si
61	Camat Kabandungan	Nani Rusyanti, S.IP	Yuki Ramdan Priana, S.STP., M.A.P
62	Camat Bojonggrenteng	Drs. Lesto Rosadi	Drs. Lesto Rosadi
63	Camat Palabuhanratu	Dr.Drs.H. Ali Iskandar, MH	Dr.Drs.H. Ali Iskandar, MH
64	Camat Warungkiara	H. Pendi Efendi, S.IP	H. Pendi Efendi, S.IP
65	Camat Cisolok	Asep Rusli Rusmawijaya, S.Pd, Kp. M.MPd	Drs. Jenal Abidin, M.A.P
66	Camat Simpenan	Prama Rezamudra, S.STP	Prama Rezamudra, S.STP
67	Camat Bantargadung	R. Takarina Hutatianto Prihantono, SH	-
68	Camat Cikakak	Dadang Ramdani, S.IP, MM	-
69	Camat Jampangtengah	Suryana, S.IP., Kp., M.Si	Chaerul Ichwan, S.STP
70	Camat Lengkong	Dedi Ruswandi, SH	Dedi Ruswandi, SH
71	Camat Jampangkulon	Kusyana, S.IP., M.Si	Kusyana, S.IP., M.Si
72	Camat Ciemas	Drs. Iwan Muhdiawan, MM	Usep Supelita, SE., M.Si
73	Camat Surade	Chaerul Ichwan, S.STP	Suryana, S.IP., Kp., M.Si
74	Camat Kalibunder	Deni Yudono, SKM, MM, Kp	Deni Yudono, SKM, MM, Kp
75	Camat Ciracap	Usep Supelita, SE.,M.Si	Drs. Iwan Muhdiawan, MM
76	Camat Cibitung	Anna Rudiannugraha,SH, M.Si	Anna Rudiannugraha,SH, M.Si
77	Camat Waluran	Ali Murtado, S.STP.,M.I.Pol.	Ali Murtado, S.STP.,M.I.Pol.
78	Camat Sagaranten	Drs. H. Mohamad Deny Ramedhan , MM	Ridwan Agus Mulyawan, S.IP., M.Si
79	Camat Purabaya	Mulyadi, S.PD.I, Kp, M.Si	Mulyadi, S.PD.I, Kp, M.Si
80	Camat Nyalindung	Neni Ulfah Nuraeni, S.IP	-
81	Camat Cidolog	Adang Sutianda, S.IP	H. Habiburohman, S.Ag., M.Si
82	Camat Tegalbuleud	Antono, S.IP	Supendi, S.IP., M.Si

No	Nama	2022	2023
83	Camat Pabuaran	R. Ade Akhsan Bratadiredja, S.T, Kp., M.Si.	R. Ade Akhsan Bratadiredja, S.T, Kp., M.Si.
84	Camat Cidadap	Enang Hasirin, SH	Azwar Fauzi Abd. Mufti, S.STP, M.Si
85	Camat Curugkembar	Asep Mulyadi, S.STP. M.Si	Asep Mulyadi, S.STP. M.Si
86	Camat Ciambar	Hj. R. Riny Zuraidah Zakhroh, SH, MM	Hj. R. Riny Zuraidah Zakhroh, SH, MM
87	Camat Cimanggu	Yuki Ramdan Priana, S.STP, MAP	Asep Rusli Rusmawijaya, S.Pd, Kp. M.MPd

## **BAB VII PENUTUP**

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dapat dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca Laporan Keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan tujuan, sasaran dan target sebagaimana yang telah ditetapkan, pada pelaksanaannya ditentukan oleh penerimaan, semangat, komitmen dan dukungan semua pihak baik dari jajaran eksekutif, legislatif serta masyarakat umum.

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan lebih optimal apabila sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menunjang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan harus dilakukan dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

